



**PUTUSAN**

**Nomor: 21/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan *putusan* sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	<b>I MADE SUTRA, BE.</b>
Tempat lahir	:	Yeh Embang
Umur/ tgl. Lahir	:	55 tahun/ 31 Desember 1959
Janis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Samudra No. 2 Singaraja, RT 003 RW 002, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	PNS (Mantan PPK pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2013).
Pendidikan	:	D 3 Tehnik Jalan dan Jembatan.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;-----
2. Penuntut Umum, tanggal 2 Mei 2015, No. Prin-438 /P.1.11/Ft.1/05/2015, dengan Tahanan RUTAN pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d 09 Juni 2015 ;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar No. 21/Tah.Hk/Pid-Sus-TPK/2015/PN.Dps. tanggal 1 Juni 2015, sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 21/Tah.Ket/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps. tanggal 26 Juni 2015, sejak tanggal 1 Juli 2015 s/d tanggal 29 Agustus 2015 ;-----
5. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 82/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS, tanggal 20 Agustus 2015, sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 ;-----
6. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 82/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT.DPS, tanggal 22 September 2015, sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015 ;-----

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh MADE SUDANA, SH, I NYOMAN KARSANA, SH, M.H, I NYOMAN SARDANA,SH, I KETUT ARTA KARIAWAN,SH, para Advokat yang berkantor pada "I N SARDANA & PARTNERS", Jalan Srikandi, Gang Pisang No. 3 B Singaraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2015. Yang telah didaftarkan di Panitraan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: Reg No:921/Daf/2015 tanggal 12 Juni 2015.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

- I. Setelah Membaca :
  - a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Juni 2015 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
  - b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 2015 Nomor tanggal 1 Juni 2015 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
  - c. Penunjukan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Juni 2015 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;
- II. Setelah mendengar dan membaca :
  - a. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDS-01 /SINGA/05/ 2015 tanggal 15 Juni 2015;
  - b. Keterangan masing-masing saksi, ahli –ahli, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini;
  - c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tertanggal 08 September 2015 NO. REG. PERKARA. : PDS - 01/ SINGA/05/ 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa **I MADE SUITRA, BE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair tanggal 1 Juni 2015;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I MADE SUITRA, BE** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Subsidair selama 3 (tiga) bulan** kurungan;
    3. Menyatakan barang bukti berupa :
      1. Surat perjanjian kontrak kerja nomor : 620/4260/BPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013.
      2. Surat Perjanjian kontrak Perencanaan Teknis (DED) PPK dengan PT ARTHACONS Nomor : 620/1715/DPUK/2013 tanggal 22 April 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perjanjian Kontrak Supervisi Pengawasan antara PPK dengan Konsultan Pengawas CV. AYU DESAIN Nomor : 620/4382/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013.
4. Laporan Mingguan dan Bulanan PT ARISYA PRIMA AYU dan Konsultan Pengawas CV AYU DESAIN perihal pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api.
5. Back Up Invoice 100% Supervisi Pengawasan CV.Ayu Desain perihal pembangunan jembatan Nomor Kontrak : 620/4382/DPUK/2013.
6. Laporan akhir Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api) ruas jalan Lemukih – Yeh Ketipat dari CV. AYU DESAIN tahun 2013.
7. Dokumen pembayaran/ pencairan uang muka berupa :
  - a. Surat perintah pencairan dana nomor : 1411D/LS/2013, tanggal 11 Desember 2013.
  - b. Surat Perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2013 nomor SPM : 252/LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013.
  - c. Kwitansi nomor rekening : 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.0004. Tahun 2013.
  - d. Surat Pernyataan tanggung jawab nomor : 900/7637/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013.
  - e. Draf Surat Perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2013 nomor SPM: 252/LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, beserta lampiran penelitian kelengkapan dokumen SPP-UP/GU/TU/LS, tanggal 6 Desember 2013.
  - f. Surat pernyataan pengajuan SPP LS Belanja Modal nomor : 258/ SPP-LS/DPUK /2013, tanggal 6 Desember 2013.
  - g. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 258/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang surat pengantar kepada penggunaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran/ kuasa penggunaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum  
tanggal 6 Desember 2013.

- h. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 258/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang ringkasan kegiatan.
- i. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 258/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang rencana penggunaan dana dengan kode rekening 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3. 22. 0004. Tahun 2013.
- j. Surat permohonan pembayaran uang Muka nomor : 210/ARISYA-PA.PT-SPPUM/IX/2013, tanggal 2 Oktober 2013.
- k. Faktur penagihan nomor : 211/ARISYA-PA.PT-SP/IX/2013, tanggal 2 Oktober 2013.
- l. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor : 620/7635/DPUK/2013 tanggal 4 Oktober 2013.
- m. Rincian penggunaan uang muka tanggal 5 September 2013.
- n. Copy Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Cab. Sidoarjo /Jaminan Uang Muka nomor : 9414480 051/941/4480 BPD-001 tanggal 22 Agustus 2013.
- o. Copy Surat Konfirmasi keabsahan bank garansi nomor : 051/026/484/Krd/Cb.Sda, tanggal 10 Oktober 2013.
- p. Copy Kwitansi iuran jasa kontruksi dari Jamsostek kantor cabang Pasuruan nomor : N0413080013, tanggal 27 Agustus 2013.
- q. Copy Pendaftaran proyek kontruksi nomor proyek : 1300000063739, tanggal 27 Agustus 2013.
- r. 1 (satu) lembar gambar/ foto lokasi pembangunan Jembatan.
- s. Copy Adendum surat perjanjian nomor: 620/7240/DPUK/2013, tanggal 30 September 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. Surat Pernyataan dari PT ARISYA PRIMA AYU nomor : 215/ARISYA-PA/IX/20, tanggal, tanggal 27 september 2013.
- u. Surat Permohonan adendum peralihan pembayaran nomor: 214/ARISYA-PA/IX/2013 tanggal 26 September 2013.
- v. Copy Surat Pejabat pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah nomor : 921/201/SPD/2013, tentang Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2013, tanggal 16 Oktober 2013.
- w. Lampiran SPD nomor: 921/201/SPD/2013, tanggal 16 Oktober 2013.
- x. Surat Permohonan amprah SPP-LS tanggal 26 Nopember 2013.
- 8. Dokumen pembayaran/ pencairan angsuran I (Termyn I 45,13 %) berupa:
  - a. Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor :18664/LS/2013, tanggal 30 Desember 2013.
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 352/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
  - c. Kwitansi Nomor Rek : 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.0004 tanggal 30 Desember 2013.
  - d. Surat pernyataan tanggung jawab Nomor : 900/9311/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
  - e. Draf Perintah Membayar (SPM) Nomor : 352/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, beserta lampiran penelitian kelengkapan dokumen SPP-UP/GU/TU/LS, tanggal 6 Desember 2013.
  - f. Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Belanja Modal Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- g. Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa ( SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tabhun 2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal pengantar.
- h. Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa ( SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tabhun 2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal ringkasan.
- i. Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa ( SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tabhun 2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal rencana penggunaan dana.
- j. Permohonan Pembayaran Angsuran I (Pertama) 40% dari PT Arisya Prima Ayu Nomor : 01/Arisya-PA.PT-SPPUM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- k. Faktur Penagihan PT Arisya Prima Ayu kepada Kepala Dinas PU Kab.Buleleng Nomor : 02/Arisya-PA.PT-SP/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- l. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran I ( Pertama) 40% Nomor : 620/9310/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- m. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Amprah Termin Nomor : 620/9309/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013 ( Berserta 1 lembar lampiran).
- n. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan Nomor :620/9308 /DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- o. Progres Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api.
- p. Berita Acara Penerimaan Barang tanpa nomor, tanggal 30 Desember 2013, beserta 1 lembar lampiran.
- q. Berita Acara Penyerahan Barang nomor :620/...../DPUK/2013, tanggal 30 Desember 2013, beserta 1 lembar lampiran.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Copy Adendum Surat Perjanjian nomor : 620/7240/DPUK/2013, tanggal 30 September 2013.
9. Laporan Bulanan nomor 01 Bulan Agustus 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
10. Laporan Bulanan nomor 02 Bulan September 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
11. Laporan Bulanan nomor 03 Bulan Oktober 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
12. Laporan Bulanan nomor 04 Bulan Nopember 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
13. Laporan Bulanan nomor 05 Bulan Desember 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
14. Adendum Surat Perjanjian nomor 620/7240/DPUK, tanggal 30 September 2013, beserta lampiran :
  - a. Surat Pernyataan nomor :215/ARISYA-PA/IX/2013, tanggal 27 September 2013.
  - b. Surat Permohonan Adendum Peralihan Pembayaran Nomor 214/ARISYA-PA/IX/2013, tanggal 26 September 2013.
15. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun anggaran 2013 belanja langsung NO DPA-SKPD:1.03.1.03.01.15.05.5.2.
16. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng nomor : 0184 Tahun 2014, tentang pemutusan surat perjanjian (kontrak) pelaksanaan pekerjaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api, tanggal 10 Januari 2014.

17. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng nomor : 0366 Tahun 2014, tentang perbaikan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng nomor : 0184 Tahun 2014 tentang pemutusan surat perjanjian (kontrak) pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api, tanggal 04 Pebruari 2014.
18. Bill Of Quantity (BQ) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng tahun 2014 perihal kegiatan penggantian jembatan pekerjaan pembuatan bagunan atas jembatan pangkung Lebong, Pangkung Api I dan pangkung Api II.
19. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng tahun 2014 perihal kegiatan penggantian jembatan pekerjaan pembuatan bagunan atas jembatan pangkung Lebong, Pangkung Api I dan pangkung Api II.
20. Surat Laporan CV AYU DESAIN nomor : 01/AD/IX/ Singaraja/2013, tanggal 23 September 2013.
21. Surat Laporan CV AYU DESAIN nomor : 01/AD/X/Singaraja / 2013, tanggal 7 Oktober 2013.
22. 1(satu) gabung Laporan Kemajuan dan Foto Pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api lokasi Kecamatan Sawan Tahun 2013;
23. Copy Legalisir Surat Undangan Evaluasi Pekerjaan Nomor : 005/5166/DPUK/2013, tanggal 24 September 2013;
24. Copy Legalisir Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT ARISYA PRIMA AYU Nomor : 005/5248/DPUK/2013, tanggal 30 September 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Copy Legalisir 1 (satu) Gabung Laporan hasil pemantauan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api, tanggal 02 Oktober 2013.
26. Copy Legalisir Surat Panggilan II kepada Direktur Utama PT ARISYA PRIMA AYU Nomor : 620/5487/DPUK/2013, tanggal 08 Oktober 2013.
27. Copy Legalisir Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT ARISYA PRIMA AYU Nomor : 005/5623/DPUK/2013, tanggal 11 Oktober 2013.
28. Copy Legalisir Berita Acara Rapat Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Nomor : 620/5671/DPUK/2013, tanggal 17 Oktober 2013.
29. Copy Legalisir Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT. ARISYA PRIMA AYU Nomor :620/5704/DPUK/2013, tanggal 21 Oktober 2013.
30. Berita Acara Cidera Janji (WANPRESTASI) Nomor : 620/0120/ DPUK / 2014, tanggal 8 Januari 2014.
31. Copy Legalisir Surat Pernyataan Cidera Janji (WANPRESTASI) Nomor :620/43/DPUK/2014, tanggal 9 Januari 2014.
32. Surat Perjanjian nomor: 620/3275/DPUK/2014, tanggal 3 Juli 2014, perihal Penggantian Jembatan paket pekerjaan pembuatan bangunan atas Jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan Pangkung Api II antara PPK Dinas PU Kab. Buleleng dengan Penyedia CV Karya Wiguna Utama.
33. Copy legalisir Surat Permohonan pemeriksaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api nomor : 620/9173 /DPUK/2013, tanggal 27 Desember 2013 dari PPK kepada Ketua Panitia PPHP.
34. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013 nomor kegiatan : 1.03.1.03.01.15.05.-Pembangunan Jembatan (tanpa tanggal).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung NO DPA-SKPD: 1.03.1.03.01.15.05.5.2 tanggal 2 Januari 2013.
  36. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013, NOMOR DPA SKPD : 1.03.1.03.01.15.05.5.2 , tanggal 18 Maret 2013.
  37. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013, Belanja Langsung NO.DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.05.5.2 , tanggal 16 Oktober 2013.
  38. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2014 nomor kegiatan : 1.03.1.03.01.15.07.- Penggatian Jembatan tanggal 11 November 2013.
  39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung NO DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.07.5.2 tanggal 2 Januari 2014.
  40. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung NO.DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.07.5.2, tanggal 10 Maret 2014.
  41. 1 (satu) buah laporan Evaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II tahun 2013 oleh Team Leader Konsultan Pengawas CV.AYU DESAIN.
  42. Surat Perjanjian Nomor : 04 Tanggal 19- 11- 2013 yang dibuat oleh Notaris INTI SARIWATI,SH.
  43. Buku Rekening tabungan Bank mandiri Outlet Dalung atas nama MADE SUDIAWAN Nomor Rekening ; 145-00-0988060-6.
- Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, I Wayan Wenten, A.Md.***
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 25 Agustus 2015, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MADE SIUTRA, BE tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang – Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 55 ayat (1) ke I KUHP sesuai Dalam Dakwaan Subsida;-----
2. Membebaskan Terdakwa I MADE SIUTRA, BE dari Dakwaan tersebut;-----
3. Memulihkan hak Terdakwa I MADE SIUTRA, BE dalam kemampuan maupun kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----
5. Membebaskan Terdakwa I MADE SIUTRA, BE untuk membayar uang denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;-----
6. Memerintahkan Barang Bukti berupa :-----
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

Telah mendengar Replik secara tertulis tertanggal 22 September 2015 dari Jaksa Penuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Dupliknya secara lisan tanggal 22 September 2015 sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut umum dan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan tertanggal 1 Juni 2015 Nomor Reg. Perkara PDS-01/SINGA /05 / 2015, yaitu :

### DAKWAAN

#### PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa I MADE SIUTRA, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 0051 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Hj. Arisya Agustina, ST., I Wayan Wenten, A.Md (yang penuntutannya masing-masing diajukan secara terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Jl. Kartini Nomor : 7 Singaraja atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat I (Pertama) pada Pengadilan Negeri Denpasar, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng menganggarkan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, sumber dana Silpa APBD Tahun 2013 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.05.5.2. tanggal 2 Januari 2013, Mata Anggaran Belanja Langsung dengan nilai anggaran sebesar Rp.2.630.000.000.- (dua miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng I Ketut Yasa, ST menerbitkan beberapa Keputusan untuk menunjuk dan menetapkan beberapa Pejabat atau pegawai dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng sebagai berikut :
  1. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 0051 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2013, mulai berlaku pada tanggal 2 Januari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dalam Lampiran Keputusan tersebut I MADE SUI TRA, BE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Jembatan dengan tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi
  1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
  2. Harga Perkiraan Sendiri; dan
  3. Rancangan Kontrak;
- b. Menerbitkan Surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a s/d i di atas, dalam hal diperlukan, PPK dapat :

- a. Mengusulkan kepada :
  1. Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
  2. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. Menetapkan tim pendukung;
- c. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang/Jasa;
2. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 0060 Tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013 sebagaimana diganti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 5819 Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2013, dalam Lampiran Keputusan tersebut I Wayan Wenten, A.Md sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan Jembatan;

3. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 0054 Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2013, dalam Lampiran Keputusan tersebut susunan Panitia adalah Ir. I Made Aryana (Ketua), Gusti Ketut Sukertia, A.Md (Sekretaris), Ni Made Banu Deviati, SE.MM (Anggota), I Wayan Wenten, A.Md (Anggota), Dewa Putu Marjaya Putra (Anggota);
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2013 dalam pelaksanaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fisik kegiatan dan pengawas lapangan menerbitkan Keputusan dan menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) sebagai berikut :
1. Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/1715/DPUK/2013 tanggal 22 April 2013 dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/1716/DPUK/2013 tanggal 22 April 2013 antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. I Wayan Sutha selaku Direktur PT. Arthacons (Penyedia), untuk melaksanakan paket pekerjaan Konsultasi Perencanaan Teknis (DED) kegiatan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, dengan nilai sebesar Rp.189.463.000.- (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan 60 hari dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Juni 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menerbitkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 1708 Tahun 2013 tanggal 29 April 2013 tentang Penunjukan Direksi Teknis dan Pengawas Lapangan Kegiatan-Kegiatan Fisik pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2013, kemudian dirubah dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 3636 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Perubahan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 1708 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Direksi Teknis dan Pengawas Lapangan Kegiatan-Kegiatan Fisik pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2013, dalam Lampiran Keputusan tersebut Agus Bayu Udayana, ST. sebagai Direksi Teknis, I Ketut Sangka dan I Made Santosa sebagai Pengawas Lapangan;
3. Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4382/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013 dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/4383/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013 antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ni Wayan Suarmini, S.Ag selaku Direktur CV. Ayu Desain (Penyedia), untuk pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, dengan nilai sebesar Rp.115.604.000.- (seratus lima belas juta enam ratus empat ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan 135 hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2013;

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2013 dalam proses pelelangan pelaksanaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong Panjang 15,00 meter , Lebar 5,00 meter; Pembangunan Jembatan Pangkung Api I Panjang 6,00 meter Lebar 5,00 meter dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II Panjang 10,00 meter Lebar 5,00 meter yang berlokasi di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Terdakwa mengajukan permintaan Pelelangan Umum kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Surat Pengantar Nomor : 620/3162/DPUK/2013 tanggal 27 Juni 2013 dengan lampiran Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi Harga Perkiraan Sendiri (HPS), RKS, Gambar Rencana, Bill



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

of Quantity (BQ), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Jangka Waktu Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Ketentuan Personil Inti, Subpenyedia dan Peralatan yang dipakai untuk melaksanakan pekerjaan;

- Bahwa oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kelompok Kerja III sebagai Ketua Mukhlison, A.Md memproses pelelangan umum berpedoman pada Peraturan Presiden R.I. Nomor : 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan Metode Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi dan Metode Penyampaian secara elektronik (E-Procurement) dengan Metode Evaluasi Sistem Gugur, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 135 Hari Kalender. Selanjutnya dalam proses lelang perusahaan yang mendaftar sebanyak 7 (tujuh) peserta yakni PT. Lumdu Lamiasa, PT. Kurnia Aung Rezeki, PT. Bernike Dansina Jaya, CV. Perintis Usaha, PT. Casco Indo Persada, CV. Makmur Jaya dan PT. Arisya Prima Ayu, yang memasukan penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan, yakni PT. Lumdu Lamiasa, PT. Kurnia Aung Rezeki, PT. Bernike Dansina Jaya, PT. Casco Indo Persada, dan PT. Arisya Prima Ayu;
- Bahwa sebagai pemenang lelang sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 027.15/07/Konst-DPU/ULP-Pokja III/2013 tanggal 22 Juli 2013 adalah PT. Arisya Prima Ayu sebagai Direktur Utama Hj. Arisya Agustina, ST. dengan harga penawaran terkoreksi Rp.2.549.797.000,00.- (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN 10%), kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027.15/08/Konst-DPU/ULP-Pokja III/2013 tanggal 22 Juli 2013 dan Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 027.15/09/Konst-DPU/ULP-Pokja III/2013 tanggal 22 Juli 2013. Selanjutnya Ketua Kelompok Kerja III Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa melaporkan hasil lelang tersebut kepada Kepala ULP/Sekretaris ULP Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan surat Nomor : 027.15/10/Konst-DPU/ULP-Pokja III/2013 tanggal 25 Juli 2015, dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Berita Acara Hasil Pelelangan tersebut menyatakan bahwa Pokja III Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melaksanakan pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi dengan pemilihan langsung pascakualifikasi, metode penyampaian secara elektronik, metode evaluasi system gugur atas dasar surat Ketua Kelompok Kerja III tersebut, kemudian Sekretaris ULP atas nama Kepala ULP menyampaikan hasil lelang tersebut kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat Nomor : 027/153/ULP tanggal 25 Juli 2013.

- Bahwa atas Surat Sekretaris ULP atas nama Kepala ULP tersebut, Terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Nomor : 620/3866/DPUK/2013 tanggal 26 Juli 2013 kepada Hj. Arisya Agustina, ST. selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013 berdasarkan SPPBJ tersebut Hj. Arisya Agustina, ST. selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Terdakwa selaku PPK sebesar Rp.127.489.850,- (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) melalui Bankjatim Cabang Sidoarjo Bank Garansi (Jaminan Pelaksanaan) Nomor : 8785326 051/878/5326 BPD-001 yang berlaku selama 4 (empat) bulan 28 (dua puluh delapan) hari sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013;
- Bahwa untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, Terdakwa I MADE SUI TRA, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kartini Nomor : 7 Singaraja menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, dengan Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%) berdasarkan total harga penawaran terkoreksi Rp.2.549.797.000,00.- (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), Kontrak mulai berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 135 (seratus tiga puluh lima ) hari Kalender, kemudian Terdakwa selaku PPK menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/4261/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, memerintahkan kepada Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) untuk segera memulai melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng;

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, Hj. Arisya Agustina, ST. selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu menyerahkan jaminan uang muka kepada Terdakwa selaku PPK sebesar Rp.509,959,400,00- (lima ratus Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) melalui Bankjatim Cabang Sidoarjo Bank Garansi (Jaminan Uang Muka) Nomor : 9414480051/941/4480 BPD-001 yang berlaku selama 4 (empat) bulan 27 (dua puluh tujuh) hari sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014;
- Bahwa dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, sejak ditandatanganinya Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 13 Agustus 2013, pihak Penyedia Barang/Jasa Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu sama sekali tidak melakukan pekerjaan/aktivitas pelaksanaan fisik dilapangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku PPK melakukan teguran secara tertulis kepada Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Surat Nomor : 620/4693/DPUK/2013 tanggal 9 September 2013, kemudian yang kedua Surat Nomor : 620/5141/DPUK/2013 tanggal 23 September 2013 pihak Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan, kemudian dalam rangka evaluasi pekerjaan karena belum ada aktivitas pelaksanaan pekerjaan dilapangan, bersurat lagi sebanyak 2 (dua) kali Nomor : 005/5166/DPUK/2013 tanggal 24 September 2013 dan Nomor : 005/5248/DPUK/2013 tanggal 30 September 2013 hasilnya belum ada aktivitas pelaksanaan fisik di lapangan;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 Terdakwa selaku PPK dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu menandatangani Adendum Surat Perjanjian Nomor : 620/7240/DPUK/2013, perihal Adendum Peralihan Pembayaran. Adendum tersebut tidak merubah nilai Kontrak, perubahannya adalah :
  - ⇒ Perubahan Nomor Rekening yang semula 0261023610 menjadi 145-00-1061643-7 Bank Mandiri KCP Singaraja atas nama PT. Arisya Prima Ayu;
  - ⇒ Dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf N angka 1 disebutkan : Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan tagihan Penyedia setelah kemajuan fisik setidaknya-tidaknnya mencapai 50% dengan retensi 5% dari kemajuan fisik pekerjaan dikurangi pengembalian uang muka sesuai dengan prosentase tagihan, berubah menjadi pembayaran termin pertama adalah setelah kemajuan fisik mencapai 40%, termin kedua setelah kemajuan fisik mencapai 75% dan termin ketiga adalah kemajuan fisik mencapai 100% dengan retensi 5% dari kemajuan fisik pekerjaan dikurangi pengembalian uang muka sesuai prosentase tagihan;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan I Wayan Wenten, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menandatangani laporan hasil pemantauan pelaksanaan pekerjaan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api yang ditujukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, isi laporan tersebut antara lain :

- ⇒ Sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 pelaksanaan fisik dilapangan baru 1 jembatan pasangan bouplang dilaksanakan tetapi tidak dilanjutkan dengan pekerjaan fisik berikutnya;
- ⇒ Dilapangan tidak ditempatkan tenaga pelaksana teknis dari PT. Arisya Prima Ayu sehingga komonikasi sulit dilaksanakan;
- ⇒ Surat teguran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah 2 (dua) kali dikirim/ditujukan kepada Direktur PT. Arisya Prima Ayu;
- Bahwa oleh karena pihak Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan fisik dilapangan dan mengingat batas waktu pelaksanaan semakin pendek / mendesak, Terdakwa selaku PPK melakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali kepada Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) dengan surat Nomor : 620/5487/DPUK/2013 tanggal 8 Oktober 2013 dan Nomor : 005/5623/DPUK/2013 tanggal 11 Oktober 2013, pihak Penyedia baru datang pada tanggal 17 Oktober 2013 melakukan rapat evaluasi sebagaimana Berita Acara Rapat Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II Nomor : 620/5671/DPUK/2013 tanggal 17 Oktober 2013, ditandatangani I Wayan Wenten, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. Dewa Made Putra selaku Konsultan Pengawas Suvervisi, Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu, I Ketut Yasa, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. Diktu Berita Acara antara lain mengungkapkan bahwa :
  - ⇒ Rekanan PT. Arisya Prima Ayu tetap melanjutkan pekerjaan dengan sisa waktu 69 hari Kalender;
  - ⇒ Mobilisasi alat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013;
  - ⇒ Menugaskan Nyoman Saputra sebagai Pelaksana Teknis Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api;
  - ⇒ Apabila pelaksanaan pekerjaan tidak bisa diselesaikan tepat waktu, maka dikenakan denda sesuai kontrak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kenyataannya pihak Penyedia tidak ada aktivitas pelaksanaan fisik dilapangan, kemudian Terdakwa selaku PPK lagi bersurat dengan Nomor : 620/5704/DPUK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 namun pihak Penyedia tidak datang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Pihak Kesatu) dengan Made Sudiawan (Pihak Kedua), mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bentuk Akta Notaris Nomor : 4 pada Notaris Inti Sarwati, SH Notaris di Kota Denpasar, isi perjanjian kerjasama (Subkontrak) tersebut antara lain :

⇒ Kerjasama ini bergerak dalam bidang pengerjaan proyek pembangunan 3 (tiga) buah jembatan yang terletak di Kabupaten Buleleng, Kecamatan Sawan, Desa Lemukih yang merupakan proyek yang diperoleh Pihak Kesatu melalui pelelangan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, yang untuk selanjutnya akan dikerjakan oleh Pihak Kedua, yaitu : Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dengan panjang 15 M (limabelas meter) dan lebar 5 M (limameter), Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dengan panjang 6 M (enammeter) dan Lebar 5 M (lima meter) dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II dengan Panjang 10 M (sepuluh meter) dan Lebar 5 M (lima meter);

⇒ Pekerjaan kerjasama ini dimulai dari tanggal, 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal, 11 Januari 2014;

⇒ Pihak Kedua mempunyai hak menerima pembayaran dari Pihak Kesatu setelah pembangunan 3 (tiga) jembatan selesai sesuai syarat-syarat pembangunan jembatan dari hasil penilaian Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng sebesar Rp.1.700.000.000.- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

Bahwa laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dicapai dalam Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II yang ditandatangani oleh I Ketut Sangka selaku Pengawas Lapangan, Agus Bayu Udayana, ST selaku Direksi Teknis, I Wayan Wenten, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tanggal 25 Desember 2013 yang



- Potongan PPh. Final Rp. 13.907.984,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potongan PPN 10% Rp. 46.359.945,00

Jumlah SPM (netto) Rp. 449.691.471,00

Dokumen pendukung Surat Perintah Membayar uang muka 20% adalah :

- ⇒ Jaminan Uang Muka Nomor : 9414480 051/941/4480 BPD-001 senilai Rp.509.959.400,00 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim;
- ⇒ Surat Nomor : 210/ARISYA-PA.PT-SPPUM/IX/2013 tanggal 2 Oktober 2013, perihal permohonan pembayaran uang muka;
- ⇒ Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor : 620/7635/DPUK/2013 tanggal 4 Oktober 2013, antara I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng bertindak sebagai Pihak Pertama, dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu bertindak sebagai Pihak Kedua;
- ⇒ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Belanja Modal Nomor : 258/SPP-LS/DPUK/2013 Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2013, dengan pengajuan pembayaran yang diminta sebesar Rp.509.959.400,00;
- ⇒ Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 258/SPP-LS/DPUK/2013 tanggal 6 Desember 2013, ditandatangani oleh Dewa Putu Anom selaku Bendahara pengeluaran, dan Wayan Wenten,A.Md selaku yang Mengetahui, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Isi surat antara lain mengungkapkan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp.509.959.400,00;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013, Bimantara, B,Sc selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Buleleng menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1411D/2013 atas Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan untuk keperluan pembayaran uang muka 20% pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II sebesar Rp.509.959.400,00 (lima ratus Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) kepada Hj. Arisya Agustina, ST Nomor Rekening Bank Mandiri KCP Singaraja 145-00-1061643-7. Uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka yang diterima oleh rekanan sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar Rp.449.661.471,00 (empat ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa Terdakwa selaku PPK pada tanggal 30 Desember 2013, memproses dan menandatangani surat-surat yang diajukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) permohonan pembayaran Termyn I 40% pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II kepada I Ketut Yasa, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, atas permohonan tersebut I Ketut Yasa, ST menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 352/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, dengan peruntukan pembayaran angsuran I (pertama) 40% pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II dengan nilai sebesar Rp.815.935.040,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah SPP yang diminta	Rp. 815.935.040,00
-------------------------	--------------------

Dikurangi :

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| • Potongan PPh. Final | Rp. 22.252.774,00        |
| • Potongan PPN 10%    | <u>Rp. 74.175.913,00</u> |

Jumlah SPM (netto)	Rp. 719.506.353,00
--------------------	--------------------

Dokumen pendukung Surat Perintah Membayar angsuran I (pertama) 40% adalah

⇒ Progres kemajuan Fisik, tanpa tanggal, tanpa nomor, ditandatangani Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu/Kontraktor, Ir. Dewa Made Putra selaku Supervision Engineer Konsultan Pengawas CV. Ayu Desain, diperiksa I Ketut Sangka selaku Pengawas Lapangan, Bayu Udayana, ST selaku Direksi, disetujui I Wayan Wenten, A.Md selaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, mengetahui I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam dokumen tersebut kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 45,13% sedangkan total nilainya adalah sebagai berikut :

Nilai pekerjaan (45,13%)	Rp. 1.046.317.398,36
PPN 10%	<u>Rp. 104.631.739,84</u>
Jumlah	<u>Rp. 1.150.949.138,19</u>
Dibulatkan	Rp. 1.150.949.000,00

- ⇒ Surat Nomor : 01/ARISYA-PA.PT-SPPUM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal Permohonan Pembayaran Angsuran I (pertama) 40%, ditandatangani Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu, ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, isi surat antara lain mengungkapkan permohonan pembayaran angsuran I (pertama) 40% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.815.935.040,00;
- ⇒ Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan, Nomor : 620/9308/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, ditandatangani I Wayan Wenten, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Agus Bayu Udayana, ST selaku Direksi Teknis, I Ketut Sangka selaku Pengawas Lapangan, Ir. Dewa Made Putra selaku Konsultan Pengawas CV Ayu Desain, Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu, mengetahui I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. Diktum Berita Acara antara lain mengungkapkan bahwa berdasarkan pemeriksaan akhir pekerjaan telah mencapai 45.13%;
- ⇒ Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Amprah Termin Nomor : 620/9309/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, ditandatangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, mengetahui I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu. Diktum Berita Acara antara lain mengungkapkan bahwa Panitia Penerima Hasil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan telah mengadakan pemeriksaan secara visual pekerjaan dilapangan, fisik telah mencapai 45,13%;

- ⇒ Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran I (Pertama) 40% Nomor : 620/9310/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, ditandatangani oleh I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng bertindak sebagai Pihak Pertama dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu bertindak sebagai Pihak Kedua. Dikemukakan Berita Acara antara lain mengungkapkan bahwa kontraktor berhak menerima pembayaran angsuran Rp.815.935.040,00 (delapan ratus lima belas juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat puluh rupiah) yang merupakan hasil perhitungan dari :

Pembayaran 40% x Rp.2.549.797.000,00 Rp. 1.019.918.800,00

Dipotong Pembayaran Uang Muka :

40% x Rp.509.959.400,00 Rp. 203.983.760,00

Jumlah yang diterima Rp. 815.935.040,00

- ⇒ Berita Acara Penerimaan Barang, tanpa nomor, tanggal 30 Desember 2013, ditandatangani Kadek Arthika Giri, SE selaku Petugas Penyimpan Barang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng (Yang Menerima), Ir. I Made Aryana selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Yang menyerahkan), mengetahui I Ketut Yasa, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng.
- ⇒ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Belanja Modal Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, ditandatangani oleh I Ketut Yasa, ST selaku Pengguna Anggaran. Isi surat antara lain mengungkapkan jumlah pengajuan pembayaran yang diminta sebesar Rp.815.935.040,00;
- ⇒ Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, ditandatangani oleh Dewa Putu Anom selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui Wayan Wenten, A.Md

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Isi surat antara lain mengungkapkan jumlah pembayaran yang diminta Rp.815.935.040,00;

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013, Bimantara, B.Sc selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Buleleng menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 18664/LS/2013 atas Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan untuk keperluan pembayaran angsuran I (pertama) 40% atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong,dan Pangkung Api sebesar Rp.815.935.040,00; (delapan ratus lima belas juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat puluh rupiah) kepada Hj. Arisya Agustina, ST Nomor Rekening Bank Mandiri KCP Singaraja 145-00-1061643-7. Uang Termyn I (Pertama) yang diterima oleh rekanan sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7. Dokumen tersebut diatas seharusnya sebesar Rp. 719.506.353,00 (net) dan pembayaran angsuran I (pertama) 40% pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api telah diterima oleh rekanan sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar Rp. 719.506.353,00 (tujuh ratus sembilanbelas juta lima ratus enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2014, Terdakwa I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, I Wayan Wenten,A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Agus Bayu Udayana, ST selaku Direksi Teknis, I Ketut Sangka selaku Pengawas Lapangan, Ir. Dewa Made Putra selaku Supervision Engineer, mengetahui I Ketut Yasa, ST selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng menandatangani Berita Acara Cidera Janji (Wanprestasi) Nomor : 620/0120/DPUK/2014. Diktum Berita Acara antara lain mengungkapkan bahwa, setelah mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan pangkung Api yang dilaksanakan oleh PT. Arisya Prima Ayu yang tertuang dalam Kontrak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, Nilai Kontrak Rp.2.549.797.000,00 dengan kesimpulan sebagai berikut :

⇒ Sampai tanggal 8 Januari 2014 rekanan pelaksanaan tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan Kontrak Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013;

⇒ Rekanan tidak memperpanjang masa berlakunya jaminan uang muka;

Berdasarkan hal tersebut diputuskan pihak rekanan telah cidera janji (Wanprestasi);

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2014, Terdakwa I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng yang membuat pernyataan, mengetahui I Ketut Yasa, ST selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng menandatangani Surat Pernyataan Cidera Janji (Wanprestasi) Nomor : 620/43/DPUK/2014. Isi surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa rekanan PT. Arisya Prima Ayu tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam Kontrak (Wanprestasi). Surat Pernyataan tersebut diterbitkan berdasarkan, antara lain :

⇒ Teguran-teguran/surat peringatan dan rapat evaluasi yang telah dilakukan tidak mendapat respon untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan;

⇒ Hasil evaluasi pelaksanaan fisik, kemajuan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 setelah melewati masa kontrak selama 5 (lima) hari sebesar 45,13%;

⇒ PT. Arisya Prima Ayu tidak memperpanjang masa berlakunya Jaminan Uang Muka;

- Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2014 Terdakwa I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng disetujui I Ketut Yasa, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng menandatangani dan menerbitkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 0366 Tahun 2014 Tentang Perbaikan Keputusan Pejabat Pembuat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 0184 Tahun 2014 Tentang Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api. Diktum surat keputusan tersebut antara lain :

- ⇒ Melakukan Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013;
- ⇒ PT. Arisya Prima Ayu wajib membayar denda keterlambatan selama 14 (empat belas) hari;
- ⇒ PT. Arisya Prima Ayu harus melunasi sisa pengambilan uang muka atau jaminan uang muka dicairkan dan disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- ⇒ PT. Arisya Prima Ayu berserta Direktur/Penanda tangan Kontrak dimasukkan dalam daftar hitam;
- Bahwa Terdakwa I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, sebenarnya sudah mengetahui dan memahami bahwa Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) tidak melaksanakan Kontrak atau tidak melaksanakan pekerjaan atau tidak melakukan kegiatan fisik dilapangan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, dan melakukan teguran secara tertulis kepada Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Surat Nomor : 620/4693/DPUK/2013 tanggal 9 September 2013, kemudian yang kedua Surat Nomor : 620/5141/DPUK/2013 tanggal 23 September 2013 pihak Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan, karena belum ada aktivitas pelaksanaan pekerjaan dilapangan Terdakwa bersurat lagi sebanyak 2 (dua) kali Nomor : 005/5166/DPUK/2013 tanggal 24 September 2013 dan Nomor : 005/5248/DPUK/2013 tanggal 30 September 2013 hasilnya belum ada aktivitas pelaksanaan fisik di lapangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa oleh karena belum ada pelaksanaan fisik dilapangan, pada bulan Oktober 2013 Terdakwa selaku PPK melakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali kepada Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) dengan surat Nomor : 620/5487/DPUK/2013 tanggal 8 Oktober 2013 dan Nomor : 005/5623/DPUK/2013 tanggal 11 Oktober 2013, pihak Penyedia baru datang pada tanggal 17 Oktober 2013 melakukan rapat evaluasi bahwa rekanan PT. Arisya Prima Ayu tetap melanjutkan pekerjaan dengan sisa waktu 69 hari kalender, kenyataanya pihak Penyedia tidak ada aktivitas fisik dilapangan dan Terdakwa selaku PPK mengetahui pula sejak bulan Nopember 2013, Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) mensubkontrakan kepada I Made Sudiawan sesuai Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat pada tanggal 19 Nopember 2013 dalam bentuk Akta Notaris Perjanjian Kerjasama Nomor : 4 pada Notaris Inti Sarwati, SH Notaris di Denpasar, bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, dilaksanakan sejak tanggal 11 Nopember 2013 oleh I Made Sudiawan yang sebenarnya tidak tercantum dalam Personil Inti dan Subpenyedia, sebagaimana dalam Lampiran A Syarat-Syarat Khusus Kontrak Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013;
- Bahwa Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) mensubkontrakan kepada I Made Sudiawan yang sebenarnya tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, seharusnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan dan mengendalikan Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, pelanggaran yang dilakukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu terhadap ketentuan pengalihan dan/atau subkontrak dalam pelaksanaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, seharusnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK membiarkan/ tidak melakukan tindakan terhadap Rekanan Hj. Arisyah Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisyah Prima Ayu (Penyedia) yang mensubkontrakan seluruh pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II kepada I Made Sudiawan, justru Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2013 memproses dan mengajukan permohonan pembayaran uang muka yang diajukan oleh Hj. Arisyah Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisyah Prima Ayu (Penyedia) sebesar 20%, Uang muka telah cair diterima oleh rekanan sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisyah Agustina, ST, selaku Direktur PT. Arisyah Prima Ayu (Penyedia) sebesar Rp.449.661.471,00 (empat ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku PPK kemudian pada tanggal 30 Desember 2013, memproses dan mengajukan permohonan pembayaran uang Termyn I (Pertama) yang diajukan oleh Hj. Arisyah Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisyah Prima Ayu (Penyedia) sebesar 40%, atas kemajuan fisik yang dicapai sebesar 45,13%, pada kenyataannya kemajuan pekerjaan yang dicapai pada tanggal 25 Desember 2013 (Akhir Kontrak) sebesar 22,977%, Uang Termyn I (Pertama) telah cair diterima oleh rekanan sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisyah Agustina, ST, selaku Direktur PT. Arisyah Prima Ayu (Penyedia) sebesar Rp. 719.506.353,00 (tujuh ratus sembilanbelas juta lima ratus enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa penandatanganan Berita Acara Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan Terdakwa selaku PPK pada tanggal 8 Januari 2014, Nomor : 620/0120/DPUK/2014, dan menandatangani Surat Pernyataan Cidera Janji (Wanprestasi) Nomor : 620/43/DPUK/2014 tanggal 9 Januari 2014 dan pada tanggal 4 Februari 2014 Terdakwa I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dan menerbitkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 0366 Tahun 2014 Tentang Perbaikan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 0184 Tahun 2014 Tentang Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api, dalam penandatanganan tersebut Terdakwa tidak mempunyai legalitas dan kapasitas sebagai PPK, karena berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 0051 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2013, mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK yang memproses dan mengajukan pembayaran uang muka 20% , yang diterima oleh rekanan sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar Rp.449.661.471,00 (empat ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan pembayaran uang Termiyn I (Pertama) yang diajukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar 40%, pada kenyataannya kemajuan perkejaan yang dicapai pada tanggal 25 Desember 2013 (Akhir Kontrak) sebesar 22,977%, Uang Termyn I (Pertama) telah cair diterima oleh rekanan sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar Rp. 719.506.353,00 (tujuh ratus sembilanbelas juta lima ratus enam ribu tiga ratus lima puluhtiga rupiah), telah menyimpang atau tidak sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) UU.R.I. Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 51 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dengan Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 132 (1), (2), Pasal 184 ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Jo. Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Huruf N, Huruf Q Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013 dan Adendum Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/7420/DPUK/2013 tanggal 30 September 2013;

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK bersama-sama dengan Hj. Arisya Agustina, ST, I Wayan Wenten, A.Md, telah memperkaya Terdakwa dan/atau orang lain (Hj. Arisya Agustina, ST, I Wayan Wenten, A.Md), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan/atau Daerah sebesar Rp. 699.999.871,46 (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh enam sen), sebagaimana hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Tahun 2013, dalam suratnya Nomor : SR-860/PW22/5/2014 tanggal 24 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.

**-----Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----**

### **SUBSIDAIR :**

-----Bahwa Terdakwa I MADE SUI TRA, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 0051 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Hj. Arisya Agustina, ST., I Wayan Wenten, A.Md (yang penuntutannya masing-masing diajukan secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), pada hari yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Jl. Kartini Nomor : 7 Singaraja atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat I (Pertama) pada Pengadilan Negeri Denpasar, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng menganggarkan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, sumber dana Silpa APBD Tahun 2013 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013 Nomor DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.05.5.2. tanggal 2 Januari 2013, Mata Anggaran Belanja Langsung dengan nilai anggaran sebesar Rp.2.630.000.000.- (dua miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng I Ketut Yasa, ST menerbitkan beberapa Keputusan untuk menunjuk dan menetapkan beberapa Pejabat atau pegawai dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng sebagai berikut :
  1. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 0051 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2013, mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dalam Lampiran Keputusan tersebut I MADE SUI TRA, BE sebagai Pejabat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Jembatan dengan tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi
  1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
  2. Harga Perkiraan Sendiri; dan
  3. Rancangan Kontrak;
- b. Menerbitkan Surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a s/d i di atas, dalam hal diperlukan, PPK dapat :

- a. Mengusulkan kepada :
  1. Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
  2. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. Menetapkan tim pendukung;
- c. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang/Jasa;
2. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 0060 Tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013 sebagaimana diganti dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng Nomor : 5819 Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2013, dalam Lampiran Keputusan tersebut I Wayan Wenten, A.Md sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pembangunan Jembatan;

3. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 0054 Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2013, dalam Lampiran Keputusan tersebut susunan Panitia adalah Ir. I Made Aryana (Ketua), Gusti Ketut Sukertia, A.Md (Sekretaris), Ni Made Banu Devianti, SE.MM (Anggota), I Wayan Wenten, A.Md (Anggota), Dewa Putu Marjaya Putra (Anggota);

- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2013 dalam pelaksanaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fisik kegiatan dan pengawas lapangan menerbitkan Keputusan dan menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) sebagai berikut :

1. Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/1715/DPUK/2013 tanggal 22 April 2013 dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/1716/DPUK/2013 tanggal 22 April 2013 antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. I Wayan Sutha selaku Direktur PT. Arthacons (Penyedia), untuk melaksanakan paket pekerjaan Konsultasi Perencanaan Teknis (DED) kegiatan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, dengan nilai sebesar Rp.189.463.000.- (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan 60 hari dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Juni 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menerbitkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 1708 Tahun 2013 tanggal 29 April 2013 tentang Penunjukan Direksi Teknis dan Pengawas Lapangan Kegiatan-Kegiatan Fisik pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2013, kemudian dirubah dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 3636 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Perubahan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 1708 Tahun 2013 Tentang Penunjukan Direksi Teknis dan Pengawas Lapangan Kegiatan-Kegiatan Fisik pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2013, dalam Lampiran Keputusan tersebut Agus Bayu Udayana, ST. sebagai Direksi Teknis, I Ketut Sangka dan I Made Santosa sebagai Pengawas Lapangan;
3. Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4382/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013 dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/4383/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013 antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ni Wayan Suarmini, S.Ag selaku Direktur CV. Ayu Desain (Penyedia), untuk pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, dengan nilai sebesar Rp.115.604.000.- (seratus lima belas juta enam ratus empat ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan 135 hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2013;

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2013 dalam proses pelelangan pelaksanaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong Panjang 15,00 meter , Lebar 5,00 meter; Pembangunan Jembatan Pangkung Api I Panjang 6,00 meter Lebar 5,00 meter dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II Panjang 10,00 meter Lebar 5,00 meter yang berlokasi di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Terdakwa mengajukan permintaan Pelelangan Umum kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Surat Pengantar Nomor : 620/3162/DPUK/2013 tanggal 27 Juni 2013 dengan lampiran Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi Harga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perkiraan Sendiri (HPS), RKS, Gambar Rencana, Bill of Quantity (BQ), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Jangka Waktu Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Ketentuan Personil Inti, Subpenyedia dan Peralatan yang dipakai untuk melaksanakan pekerjaan;

- Bahwa oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kelompok Kerja III sebagai Ketua Mukhlison, A.Md memproses pelelangan umum berpedoman pada Peraturan Presiden R.I. Nomor : 54 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan Metode Pemilihan Langsung dengan Pascakualifikasi dan Metode Penyampaian secara elektronik (E-Procurement) dengan Metode Evaluasi Sistem Gugur, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 135 Hari Kalender. Selanjutnya dalam proses lelang perusahaan yang mendaftar sebanyak 7 (tujuh) peserta yakni PT. Lumdu Lamiasa, PT. Kurnia Aung Rezeki, PT. Bernike Dansina Jaya, CV. Perintis Usaha, PT. Casco Indo Persada, CV. Makmur Jaya dan PT. Arisya Prima Ayu, yang memasukan penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan, yakni PT. Lumdu Lamiasa, PT. Kurnia Aung Rezeki, PT. Bernike Dansina Jaya, PT. Casco Indo Persada, dan PT. Arisya Prima Ayu;
- Bahwa sebagai pemenang lelang sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 027.15/07/Konst-DPU/ULP-Pokja III/2013 tanggal 22 Juli 2013 adalah PT. Arisya Prima Ayu sebagai Direktur Utama Hj. Arisya Agustina, ST. dengan harga penawaran terkoreksi Rp.2.549.797.000,00.- (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN 10%), kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 027.15/08/Konst-DPU/ULP-Pokja III/2013 tanggal 22 Juli 2013 dan Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 027.15/09/Konst-DPU/ULP-Pokja III/2013 tanggal 22 Juli 2013. Selanjutnya Ketua Kelompok Kerja III Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa melaporkan hasil lelang tersebut kepada Kepala ULP/Sekretaris ULP Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan surat Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027.15/10/Konst-DPU/ULP-Pokja III/2013 tanggal 25 Juli 2015, dalam Lampiran Berita Acara Hasil Pelelangan tersebut menyatakan bahwa Pokja III Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melaksanakan pemilihan Penyedia pekerjaan konstruksi dengan pemilihan langsung pascakualifikasi, metode penyampaian secara elektronik, metode evaluasi system gugur atas dasar surat Ketua Kelompok Kerja III tersebut, kemudian Sekretaris ULP atas nama Kepala ULP menyampaikan hasil lelang tersebut kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat Nomor : 027/153/ULP tanggal 25 Juli 2013.

- Bahwa atas Surat Sekretaris ULP atas nama Kepala ULP tersebut, Terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Nomor : 620/3866/DPUK/2013 tanggal 26 Juli 2013 kepada Hj. Arisya Agustina, ST. selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu;
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013 berdasarkan SPPBJ tersebut Hj. Arisya Agustina, ST. selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Terdakwa selaku PPK sebesar Rp.127.489.850,- (seratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) melalui Bankjatim Cabang Sidoarjo Bank Garansi (Jaminan Pelaksanaan) Nomor : 8785326 051/878/5326 BPD-001 yang berlaku selama 4 (empat) bulan 28 (dua puluh delapan) hari sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013;
- Bahwa untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, Terdakwa I MADE SUITRA, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) pada hari Selasa tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13 Agustus 2013 bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Jalan Kartini Nomor : 7 Singaraja menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, dengan Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%) berdasarkan total harga penawaran terkoreksi Rp.2.549.797.000,00.- (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), Kontrak mulai berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 135 (seratus tiga puluh lima ) hari Kalender, kemudian Terdakwa selaku PPK menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/4261/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, memerintahkan kepada Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) untuk segera memulai melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng;

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013 berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013 Hj. Arisya Agustina, ST. selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu menyerahkan jaminan uang muka kepada Terdakwa selaku PPK sebesar Rp.509,959,400,00- (lima ratus Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) melalui Bankjatim Cabang Sidoarjo Bank Garansi (Jaminan Uang Muka) Nomor : 9414480051/941/4480 BPD-001 yang berlaku selama 4 (empat) bulan 27 (dua puluh tujuh) hari sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014;
- Bahwa dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, sejak ditandatanganinya Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 13 Agustus 2013, pihak Penyedia Barang/Jasa Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prima Ayu sama sekali tidak melakukan pekerjaan/aktivitas pelaksanaan fisik dilapangan;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK melakukan teguran secara tertulis kepada Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Surat Nomor : 620/4693/DPUK/2013 tanggal 9 September 2013, kemudian yang kedua Surat Nomor : 620/5141/DPUK/2013 tanggal 23 September 2013 pihak Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan, kemudian dalam rangka evaluasi pekerjaan karena belum ada aktivitas pelaksanaan pekerjaan dilapangan, bersurat lagi sebanyak 2 (dua) kali Nomor : 005/5166/DPUK/2013 tanggal 24 September 2013 dan Nomor : 005/5248/DPUK/2013 tanggal 30 September 2013 hasilnya belum ada aktivitas pelaksanaan fisik di lapangan;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 Terdakwa selaku PPK dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu menandatangani Adendum Surat Perjanjian Nomor : 620/7240/DPUK/2013, perihal Adendum Peralihan Pembayaran. Adendum tersebut tidak merubah nilai Kontrak, perubahannya adalah :
  - ⇒ Perubahan Nomor Rekening yang semula 0261023610 menjadi 145-00-1061643-7 Bank Mandiri KCP Singaraja atas nama PT. Arisya Prima Ayu;
  - ⇒ Dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf N angka 1 disebutkan : Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan tagihan Penyedia setelah kemajuan fisik setidaknya-tidaknya mencapai 50% dengan retensi 5% dari kemajuan fisik pekerjaan dikurangi pengembalian uang muka sesuai dengan prosentase tagihan, berubah menjadi pembayaran termin pertama adalah setelah kemajuan fisik mencapai 40%, termin kedua setelah kemajuan fisik mencapai 75% dan termin ketiga adalah kemajuan fisik mencapai 100% dengan retensi 5% dari kemajuan fisik pekerjaan dikurangi pengembalian uang muka sesuai prosentase tagihan;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan I Wayan Wenten, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menandatangani laporan hasil pemantauan pelaksanaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, isi laporan tersebut antara lain :

- ⇒ Sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 pelaksanaan fisik dilapangan baru 1 jembatan pasangan bouplang dilaksanakan tetapi tidak dilanjutkan dengan pekerjaan fisik berikutnya;
- ⇒ Dilapangan tidak ditempatkan tenaga pelaksana teknis dari PT. Arisya Prima Ayu sehingga komunikasi sulit dilaksanakan;
- ⇒ Surat teguran dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah 2 (dua) kali dikirim/ditujukan kepada Direktur PT. Arisya Prima Ayu;
- Bahwa oleh karena pihak Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan fisik dilapangan dan mengingat batas waktu pelaksanaan semakin pendek / mendesak, Terdakwa selaku PPK melakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali kepada Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) dengan surat Nomor : 620/5487/DPUK/2013 tanggal 8 Oktober 2013 dan Nomor : 005/5623/DPUK/2013 tanggal 11 Oktober 2013, pihak Penyedia baru datang pada tanggal 17 Oktober 2013 melakukan rapat evaluasi sebagaimana Berita Acara Rapat Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II Nomor : 620/5671/DPUK/2013 tanggal 17 Oktober 2013, ditandatangani I Wayan Wenten, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. Dewa Made Putra selaku Konsultan Pengawas Supervisi, Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu, I Ketut Yasa, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. Dikemukakan Berita Acara antara lain mengungkapkan bahwa :
  - ⇒ Rekanan PT. Arisya Prima Ayu tetap melanjutkan pekerjaan dengan sisa waktu 69 hari Kalender;
  - ⇒ Mobilisasi alat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013;
  - ⇒ Menugaskan Nyoman Saputra sebagai Pelaksana Teknis Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





⇒ Apabila pelaksanaan pekerjaan tidak bisa diselesaikan tepat waktu, maka dikenakan denda sesuai kontrak;

Dalam kenyataannya pihak Penyedia tidak ada aktivitas pelaksanaan fisik dilapangan, kemudian Terdakwa selaku PPK lagi bersurat dengan Nomor : 620/5704/DPUK/2013 tanggal 21 Oktober 2013 namun pihak Penyedia tidak datang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Pihak Kesatu) dengan Made Sudiawan (Pihak Kedua), mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bentuk Akta Notaris Nomor : 4 pada Notaris Inti Sarwati, SH Notaris di Kota Denpasar, isi perjanjian kerjasama (Subkontrak) tersebut antara lain :

⇒ Kerjasama ini bergerak dalam bidang pengerjaan proyek pembangunan 3 (tiga) buah jembatan yang terletak di Kabupaten Buleleng, Kecamatan Sawan, Desa Lemukih yang merupakan proyek yang diperoleh Pihak Kesatu melalui pelelangan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, yang untuk selanjutnya akan dikerjakan oleh Pihak Kedua, yaitu : Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dengan panjang 15 M (limabelas meter) dan lebar 5 M (limameter), Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dengan panjang 6 M (enammeter) dan Lebar 5 M (lima meter) dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II dengan Panjang 10 M (sepuluh meter) dan Lebar 5 M (lima meter);

⇒ Pekerjaan kerjasama ini dimulai dari tanggal, 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal, 11 Januari 2014;

⇒ Pihak Kedua mempunyai hak menerima pembayaran dari Pihak Kesatu setelah pembangunan 3 (tiga) jembatan selesai sesuai syarat-syarat pembangunan jembatan dari hasil penilaian Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng sebesar Rp.1.700.000.000.- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

Bahwa laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dicapai dalam Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II yang ditandatangani oleh I Ketut Sangka selaku Pengawas Lapangan, Agus Bayu Udayana, ST selaku Direksi Teknis, I Wayan Wenten, A.Md selaku Pejabat





Dikurangi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Potongan PPh. Final	Rp. 13.907.984,00
• Potongan PPN 10%	<u>Rp. 46.359.945,00</u>
Jumlah SPM (netto)	Rp. 449.691.471,00

Dokumen pendukung Surat Perintah Membayar uang muka 20% adalah :

- ⇒ Jaminan Uang Muka Nomor : 9414480 051/941/4480 BPD-001 senilai Rp.509.959.400,00 yang dikeluarkan oleh Bank Jatim;
- ⇒ Surat Nomor : 210/ARISYA-PA.PT-SPPUM/IX/2013 tanggal 2 Oktober 2013, perihal permohonan pembayaran uang muka;
- ⇒ Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor : 620/7635/DPUK/2013 tanggal 4 Oktober 2013, antara I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng bertindak sebagai Pihak Pertama, dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu bertindak sebagai Pihak Kedua;
- ⇒ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Belanja Modal Nomor : 258/SPP-LS/DPUK/2013 Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2013, dengan pengajuan pembayaran yang diminta sebesar Rp.509.959.400,00;
- ⇒ Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor : 258/SPP-LS/DPUK/2013 tanggal 6 Desember 2013, ditandatangani oleh Dewa Putu Anom selaku Bendahara pengeluaran, dan Wayan Wenten, A.Md selaku yang Mengetahui, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Isi surat antara lain mengungkapkan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp.509.959.400,00;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2013, Bimantara, B.Sc selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Buleleng menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1411D/2013 atas Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan untuk keperluan pembayaran uang muka 20% pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II sebesar Rp.509.959.400,00 (lima ratus Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) kepada Hj. Arisya Agustina, ST



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening Bank Mandiri KCP Singaraja 145-00-1061643-7. Uang muka yang diterima oleh rekanan sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar Rp.449.661.471,00 (empat ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa Terdakwa selaku PPK pada tanggal 30 Desember 2013, memproses dan menandatangani surat-surat yang diajukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) permohonan pembayaran Termyn I 40% pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II kepada I Ketut Yasa, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, atas permohonan tersebut I Ketut Yasa, ST menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 352/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, dengan peruntukan pembayaran angsuran I (pertama) 40% pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II dengan nilai sebesar Rp.815.935.040,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah SPP yang diminta	Rp. 815.935.040,00
-------------------------	--------------------

Dikurangi :

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| • Potongan PPh. Final | Rp. 22.252.774,00        |
| • Potongan PPN 10%    | <u>Rp. 74.175.913,00</u> |

Jumlah SPM (netto)	Rp. 719.506.353,00
--------------------	--------------------

Dokumen pendukung Surat Perintah Membayar Angsuran I (pertama) 40% adalah

⇒ Progres kemajuan Fisik, tanpa tanggal, tanpa nomor, ditandatangani Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu/Kontraktor, Ir. Dewa Made Putra selaku Supervision Engineer Konsultan Pengawas CV. Ayu Desain, diperiksa I Ketut Sangka selaku Pengawas Lapangan, Bayu Udayana, ST selaku Direksi, disetujui I Wayan Wenten,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, mengetahui I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam dokumen tersebut kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 45,13% sedangkan total nilainya adalah sebagai berikut :

Nilai pekerjaan (45,13%)	Rp. 1.046.317.398,36
PPN 10%	<u>Rp. 104.631.739,84</u>
Jumlah	Rp. 1.150.949.138,19
Dibulatkan	Rp. 1.150.949.000,00

- ⇒ Surat Nomor : 01/ARISYA-PA.PT-SPPUM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal Permohonan Pembayaran Angsuran I (pertama) 40%, ditandatangani Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu, ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, isi surat antara lain mengungkapkan permohonan pembayaran angsuran I (pertama) 40% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.815.935.040,00;
- ⇒ Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan, Nomor : 620/9308/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, ditandatangani I Wayan Wenten, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Agus Bayu Udayana, ST selaku Direksi Teknis, I Ketut Sangka selaku Pengawas Lapangan, Ir. Dewa Made Putra selaku Konsultan Pengawas CV Ayu Desain, Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu, mengetahui I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. Diktum Berita Acara antara lain mengungkapkan bahwa berdasarkan pemeriksaan akhir pekerjaan telah mencapai 45.13%;
- ⇒ Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Amprah Termin Nomor : 620/9309/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, ditandatangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, mengetahui I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu. Diktum Berita Acara antara lain mengungkapkan bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah mengadakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara visual pekerjaan dilapangan, fisik telah mencapai 45,13%;

⇒ Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran I (Pertama) 40% Nomor : 620/9310/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, ditandatangani oleh I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng bertindak sebagai Pihak Pertama dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu bertindak sebagai Pihak Kedua. Dikemukakan Berita Acara antara lain mengungkapkan bahwa kontraktor berhak menerima pembayaran angsuran Rp.815.935.040,00 (delapan ratus lima belas juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat puluh rupiah) yang merupakan hasil perhitungan dari :

Pembayaran 40% x Rp.2.549.797.000,00 Rp. 1.019.918.800,00

Dipotong Pembayaran Uang Muka :

40% x Rp.509.959.400,00 Rp. 203.983.760,00

Jumlah yang diterima Rp. 815.935.040,00

⇒ Berita Acara Penerimaan Barang, tanpa nomor, tanggal 30 Desember 2013, ditandatangani Kadek Arthika Giri, SE selaku Petugas Penyimpan Barang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng (Yang Menerima), Ir. I Made Aryana selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Yang menyerahkan), mengetahui I Ketut Yasa, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng.

⇒ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Belanja Modal Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, ditanda tangani oleh I Ketut Yasa, ST selaku Pengguna Anggaran. Isi surat antara lain mengungkapkan jumlah pengajuan pembayaran yang diminta sebesar Rp.815.935.040,00;

⇒ Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS- Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, ditandatangani oleh Dewa Putu Anom selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui Wayan Wenten, A.Md selaku

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Isi surat antara lain mengungkapkan jumlah pembayaran yang diminta Rp.815.935.040,00;

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013, Bimantara, B.Sc selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Buleleng menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 18664/LS/2013 atas Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan untuk keperluan pembayaran angsuran I (pertama) 40% atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong,dan Pangkung Api sebesar Rp.815.935.040,00; (delapan ratus lima belas juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat puluh rupiah) kepada Hj. Arisya Agustina, ST Nomor Rekening Bank Mandiri KCP Singaraja 145-00-1061643-7. Uang Termyn I (Pertama) yang diterima oleh rekanan sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7. Dokumen tersebut diatas seharusnya sebesar Rp. 719.506.353,00 (net) dan pembayaran angsuran I (pertama) 40% pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api telah diterima oleh rekanan sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar Rp. 719.506.353,00 (tujuh ratus sembilanbelas juta lima ratus enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2014, Terdakwa I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, I Wayan Wenten,A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Agus Bayu Udayana, ST selaku Direksi Teknis, I Ketut Sangka selaku Pengawas Lapangan, Ir. Dewa Made Putra selaku Supervision Engineer, mengetahui I Ketut Yasa, ST selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng menandatangani Berita Acara Cidera Janji (Wanprestasi) Nomor : 620/0120/DPUK/2014. Diktum Berita Acara antara lain mengungkapkan bahwa, setelah mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan pangkung Api yang dilaksanakan oleh PT. Arisya Prima Ayu yang tertuang dalam Kontrak Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, Nilai Kontrak Rp.2.549.797.000,00 dengan kesimpulan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Sampai tanggal 8 Januari 2014 rekanan pelaksanaan tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan Kontrak Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013;

⇒ Rekanan tidak memperpanjang masa berlakunya jaminan uang muka;  
Berdasarkan hal tersebut diputuskan pihak rekanan telah cidera janji (Wanprestasi);

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2014, Terdakwa I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng yang membuat pernyataan, mengetahui I Ketut Yasa, ST selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng menandatangani Surat Pernyataan Cidera Janji (Wanprestasi) Nomor : 620/43/DPUK/2014. Isi surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa rekanan PT. Arisya Prima Ayu tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam Kontrak (Wanprestasi). Surat Pernyataan tersebut diterbitkan berdasarkan, antara lain :

⇒ Teguran-teguran/surat peringatan dan rapat evaluasi yang telah dilakukan tidak mendapat respon untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan;

⇒ Hasil evaluasi pelaksanaan fisik, kemajuan yang telah dicapai sampai dengan tanggal 30 Desember 2013 setelah melewati masa kontrak selama 5 (lima) hari sebesar 45,13%;

⇒ PT. Arisya Prima Ayu tidak memperpanjang masa berlakunya Jaminan Uang Muka;

- Bahwa pada tanggal 4 Pebruari 2014 Terdakwa I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng disetujui I Ketut Yasa, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng menandatangani dan menerbitkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 0366 Tahun 2014 Tentang Perbaikan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 0184 Tahun 2014 Tentang Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api. Dikemukakan surat keputusan tersebut antara lain :

- ⇒ Melakukan Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013;
- ⇒ PT. Arisya Prima Ayu wajib membayar denda keterlambatan selama 14 (empat belas) hari;
- ⇒ PT. Arisya Prima Ayu harus melunasi sisa pengambilan uang muka atau jaminan uang muka dicairkan dan disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- ⇒ PT. Arisya Prima Ayu berserta Direktur/Pejabat tangan Kontrak dimasukkan dalam daftar hitam;

- Bahwa Terdakwa I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, sebenarnya sudah mengetahui dan memahami bahwa Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) tidak melaksanakan Kontrak atau tidak melaksanakan pekerjaan atau tidak melakukan kegiatan fisik dilapangan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, dan melakukan teguran secara tertulis kepada Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Surat Nomor : 620/4693/DPUK/2013 tanggal 9 September 2013, kemudian yang kedua Surat Nomor : 620/5141/DPUK/2013 tanggal 23 September 2013 pihak Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan, karena belum ada aktivitas pelaksanaan pekerjaan dilapangan Terdakwa bersurat lagi sebanyak 2 (dua) kali Nomor : 005/5166/DPUK/2013 tanggal 24 September 2013 dan Nomor : 005/5248/DPUK/2013 tanggal 30 September 2013 hasilnya belum ada aktivitas pelaksanaan fisik di lapangan;
- Bahwa oleh karena belum ada pelaksanaan fisik dilapangan, pada bulan Oktober 2013 Terdakwa selaku PPK melakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali kepada Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arisya Prima Ayu (Penyedia) dengan surat Nomor : 620/5487/DPUK/2013 tanggal 8 Oktober 2013 dan Nomor : 005/5623/DPUK/2013 tanggal 11 Oktober 2013, pihak Penyedia baru datang pada tanggal 17 Oktober 2013 melakukan rapat evaluasi bahwa rekanan PT. Arisya Prima Ayu tetap melanjutkan pekerjaan dengan sisa waktu 69 hari kalender, kenyataannya pihak Penyedia tidak ada aktivitas fisik dilapangan dan Terdakwa selaku PPK mengetahui pula sejak bulan Nopember 2013, Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) mensubkontrakan kepada I Made Sudiawan sesuai Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat pada tanggal 19 Nopember 2013 dalam bentuk Akta Notaris Perjanjian Kerjasama Nomor : 4 pada Notaris Inti Sarwati, SH Notaris di Denpasar yang selanjutnya pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II dilaksanakan sejak tanggal 11 Nopember 2013 oleh I Made Sudiawan yang sebenarnya tidak tercantum dalam Personil Inti dan Subpenyedia, sebagaimana dalam Lampiran A Syarat-Syarat Khusus Kontrak Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013;

- Bahwa Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) mensubkontrakan kepada I Made Sudiawan yang sebenarnya tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, seharusnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan dan mengendalikan Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, pelanggaran yang dilakukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu terhadap ketentuan pengalihan dan/atau subkontrak dalam pelaksanaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, seharusnya Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku PPK membiarkan/ tidak melakukan tindakan terhadap Rekanan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) yang mensubkontrakan seluruh pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II kepada I Made Sudiawan, justru Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2013 memproses dan mengajukan permohonan pembayaran uang muka yang diajukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar 20% Uang muka telah cair diterima oleh rekanan sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar Rp.449.661.471,00 (empat ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku PPK kemudian pada tanggal 30 Desember 2013, memproses dan mengajukan permohonan pembayaran uang Termiyn I (Pertama) yang diajukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar 40%, atas kemajuan fisik yang dicapai sebesar 45,13%, pada kenyataannya kemajuan perkerjaan yang dicapai pada tanggal 25 Desember 2013 (Akhir Kontrak) sebesar 22,977%, Uang Termyn I (Pertama) telah cair diterima oleh rekanan sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar Rp. 719.506.353,00 (tujuh ratus sembilanbelas juta lima ratus enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);
- Bahwa penandatanganan Berita Acara Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan Terdakwa selaku PPK pada tanggal 8 Januari 2014, Nomor : 620/0120/DPUK/2014, dan menandatangani Surat Pernyataan Cidera Janji (Wanprestasi) Nomor : 620/43/DPUK/2014 tanggal 9 Januari 2014 dan pada tanggal 4 Pebruari 2014 Terdakwa I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng menandatangani dan menerbitkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 0366 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Perbaikan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 0184 Tahun 2014 Tentang Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api, dalam penandatanganan tersebut Terdakwa tidak mempunyai legalitas dan kapasitas sebagai PPK, karena berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 0051 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2013, mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku PPK yang memproses dan mengajukan pembayaran uang muka 20% , yang diterima oleh rekanan sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar Rp.449.661.471,00 (empat ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan pembayaran uang Termiyn I (Pertama) yang diajukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar 40%, pada kenyataannya kemajuan perkejaan yang dicapai pada tanggal 25 Desember 2013 (Akhir Kontrak) sebesar 22,977%, Uang Termyn I (Pertama) telah cair diterima oleh rekanan sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar Rp. 719.506.353,00 (tujuh ratus sembilanbelas juta lima ratus enam ribu tiga ratus lima puluhtiga rupiah), telah menyimpang atau tidak sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) UU.R.I. Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 51 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dengan Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 132 (1), (2), Pasal 184 ayat (1), ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Jo. Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Huruf N, Huruf Q Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013 dan Adendum Surat Perjanjian Nomor : 620/7420/DPUK/2013 tanggal 30 September 2013;

- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Suitra, BE bersama-sama dengan Hj. Arisya Agustina, ST, I Wayan Wenten, A.Md, telah menguntungkan Terdakwa atau orang lain (Hj. Arisya Agustina, ST, I Wayan Wenten, A.Md), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan/atau Daerah sebesar Rp. 699.999.871,46 (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh enam sen), sebagaimana hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Tahun 2013, dalam suratnya Nomor : SR-860/PW22/5/2014 tanggal 24 Desember 2014 atau setidaknya sekitar sejumlah itu.

**----- Perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini, sehingga kemudian sidang selanjutnya adalah acara pembuktian ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, kemudian Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, saksi-saksi Ahli, semuanya telah didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan telah pula didengar keterangan Terdakwa, serta diperlihatkan barang bukti dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## 1. Saksi I DEWA GEDE WARDANA,:

- bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I Made Suitra, B.E.,
- bahwa dalam melakukan Penyelidikan saksi membuat Laporan Polisi Nomor : LP-A/494/IX/2014 / BALI/SPKT, tanggal 29 September 2014, adapun dasarnya saksi membuat Laporan Polisi tersebut adalah Laporan Informasi Nomor : LI/33/VII/2014/Subdit III/Dit. Reskrimsus, tanggal 24 Juli 2014, tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/124/VII /2014/Dit.Reskrimsus tanggal 24 Juli 2014, Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/192/VII/2014/Dit. Reskrimsus tanggal 24 Juli 2014, Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 8 September 2014, Keputusan Hasil Gelar Perkara tanggal 25 September 2014;
- bahwa dalam melakukan penyelidikan dipimpin oleh Kanit IV Subdit III Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Bali Kopol I Made Widia, SH,MH, bersama sama dengan Tim antara lain AKP Dewa Gede Rai Sujaya, AIPTU Ketut Kari, AIPTU Made Murda dan Brigadir Si Ngurah Putu Kusumayadi,S.H.;
- bahwa dalam Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan Pangkung Api II diperoleh data antara lain, sebagai pihak Penyedia (Kontraktor) adalah PT. Arisya Prima Ayu sebagai Direktur Utama Hj. Arisya Agustina, ST. MBA;
- bahwa sumber anggaran dalam Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan II berasal dari APBD Kabupaten Buleleng T.A. 2013 sebesar Rp.2.549.797.000,- ( dua milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menandatangani Kontrak tersebut adalah PPK I Made Suitra, B.E. dengan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu sebagai Penyedia;
- bahwa hasil penyelidikan mengumpulkan data-data atau surat antara lain Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 04 tanggal 19 Nopember 2013 yang dibuat oleh Notaris Inti Sariwati,SH (Surat Perjanjian Subkon), Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 620/4260/DPUK /2013,tanggal 13 Agustus 2013, Surat Perjanjian Kontrak Perencanaan Teknis (DED) antara PPK dengan PT Arthacons Nomor 620/1715/DPUK/ 2013, tanggal 22 April 2013, Laporan akhir pekerjaan pengawasan pembangunan (Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II ) di Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng TA 2013;
- bahwa pernah melakukan Permintaan Keterangan (klarifikasi) terhadap beberapa orang antara lain Made Sudiawan, (Subkontraktor), Hj. Arisya Agustina, ST (Kontraktor), Terdakwa I Made Suitra, BE, (PPK), I Wayan Wenten (PPTK), I Ketut Sangka (Pengawas Lapangan) dan Ir. Dewa Made Putra (Konsultan Pengawas);
- bahwa dari hasil klarifikasi tersebut diatas disimpulkan bahwa kuat dugaan adanya peristiwa Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng TA 2013;
- bahwa dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jembatan tersebut didukung fakta pembangunan jembatan seluruhnya diserahkan kepada pihak ketiga (disubkonkan) oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu kepada Made Sudiawan, ST dengan nilai subkon sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), bahwa sesuai Kontrak berakhir pada tanggal 25 Desember 2013, namun fisik baru mencapai sekitar 20%, pada tanggal 30 Desember 2013, pihak Penyedia (Kontraktor) PT. Arisya Prima Ayu telah mengajukan dan menerima pembayaran termin I sebesar 45,13% yang disetujui oleh PPK I Made Suitra, BE, dibayarkan sebesar 40% karena dikurangi retensi 5%;
- bahwa kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api tersebut sampai Akhir Kontrak tanggal 25 Desember 2013 tidak selesai,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Kontraktor PT. Arisya Prima Ayu tidak bisa memenuhi kewajibannya pada hal sudah menerima hak pembayaran uang muka 20% dan uang Termin I 40%;

- bahwa jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pembangunan jembatan Pangkung lebong, Pangkung Api I dan II pada Bank Garansi di Bank Jatim Cabang Sidoarjo tidak bisa dicairkan kibat dari kelalaian PPK I Made Suitra, BE;
- bahwa dari rangkaian fakta - fakta peristiwa tersebut kuat dugaan terjadinya tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-A/495/IX/2014/Bali/ SPKT, tanggal 29 September 2014;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

### 1. Saksi **SABAR JONSON alias ROBERT**;-

- bahwa kapasitas saksi dalam Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I di Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng TA. 2013, sebagai Mandor, sedangkan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II sebagai Mandor atas nama Suhairi als. Suheri als Heri;
- bahwa yang mengangkat sebagai Mandor adalah Made Sudiawan, ST selaku Direktur Utama CV. Karya Putra Utama Dalung dengan tugas mengawasi para buruh dan ikut melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng;
- bahwa pembangunan Jembatan Pangkung Lebong Panjang 15 (lima belas) meter, Lebar 5 meter, dan tinggi 5,80 meter sedangkan Pangkung Api I Panjang 6 ( enam) meter, Lebar 5 meter dan tinggi 3 (tiga) meter, Pangkung Api II Panjang 10 meter, Lebar 5 meter yang ada di Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng;
- bahwa saksi melaporkan hasil pekerjaan kepada Pimpinan Direktur Utama CV. Karya Putra Utama Dalung Made Sudiawan, ST. melakukan absensi kepada tenaga kerja/buruh serta membayar upah buruh sesuai dengan hasil pekerjaan;
- bahwa yang dijadikan pedoman saksi melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan perintah lisan dari Made Sudiawan, ST selaku Direktur Utama CV.Karya Putra Utama Dalung;

- bahwa kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II seharusnya dikerjakan oleh PT Arisya Prima Ayu dengan Direktur Hj. Arisya Agustina, ST sesuai dengan papan (bowplank) yang dipasang dilokasi proyek, namun kenyataannya fisik pekerjaan dilapangan dikerjakan oleh Made Sudiawan, ST.;
- bahwa sebagai pemenang tender pada proyek pembangunan jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan II tersebut adalah PT Arisya Prima Ayu sebagai Direktur Utama Hj. Arisya Agustina, ST sedangkan CV.Karya Putra Utama Dalung sebagai Direktur Utama Made Sudiawan, ST adalah Sub Kontrak dari pekerjaan pembangunan jembatan tersebut;
- bahwa kontrak pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng yang dimenangkan oleh PT. Arisya Prima Ayu senilai Rp. 2.549.797.000,- (Dua Milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng, sedangkan nilai Sub kontrak antara PT Arisya Prima Ayu kepada CV.Karya Putra Utama Dalung saksi tidak tahu;
- bahwa saksi mulai mengerjakan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng tanggal dan bulan lupa tahun 2013 melaksanakan pembersihan lokasi selama kurang lebih tiga hari, kemudian melakukan galian untuk pemasangan tiang jembatan kurang lebih selama 45 (empat puluh lima hari) karena lokasi galian terdapat batu kali, selanjutnya melakukan pembesian kontruksi tiang jembatan selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) hari;
- bahwa karena bahan material pengecoran tiang jembatan datangya macet sehingga tertunda kurang lebih satu minggu baru bisa melaksanakan pengecoran tiang besi jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I disamping itu juga ada kendala cuaca, sekitar bulan oktober 2013 terjadi keterlambatan datangya material karena dana tidak ada sehingga proyek jembatan jalannya tersendat sendat akibatnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan tidak bisa diselesaikan sesuai dengan Kontrak yang berakhir tanggal 25 Desember 2013;

- bahwa pekerjaan yang harus saksi kerjakan adalah secara keseluruhan proyek Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng sampai finish apa bila pendanaan terpenuhi dan lancar;
- bahwa kenyataan dilapangan fisik pekerjaan belum mencapai 40 % per Maret 2014 sehingga akhirnya saya berhenti bekerja, kemudian pekerjaan dilanjutkan oleh Mandor Suhairi als Heri dan akhirnya proyek pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng mencapai kemajuan fisik 45 % pada bulan Mei 2014;
- bahwa saksi tidak tahu prosentase fisik pekerjaan pembangunan jembatan pangkung Api II yang dilakukan oleh Mandor Suhairi als Suheri als Heri sampai dengan akhir Kontrak tanggal 25 Desember 2013;
- bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 tidak ada pemeriksaan pekerjaan baik dari PPK Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buleleng, Direksi pengawas maupun Konsultan Pengawas bersama dengan Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu Hj. Arisya Agustina, ST dilokasi pembangunan jembatan pangkung lebong pangkung api I dan II karena dari tanggal 25 Desember 2013 sampai dengan tanggal 5 Januari 2014 walaupun saksi tidak bekerja namun karyawan tetap berada dilokasi ( ada di bedeng) dan saat itu saksi tidak ada melihat pemeriksaan pekerjaan;
- bahwa dilokasi pembangunan jembatan tersebut ada direksi kit (gudang bahan) yang lokasinya dipemukiman warga, tepatnya dirumah Bapak Gede Rames, 100 meter dari lokasi pembangunan jembatan Pangkung Api I. Direksi Kit tersebut merupakan gudang material dan tempat penampungan tenaga kerja yang disewa oleh Bapak Made Sudiawan, ST.;
- bahwa saksi tidak pernah sama sekali bertemu atau melihat Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu yang memenangkan tender dan sesuai kontrak berkewajiban melaksanakan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan II adalah dari Konsultan Pengawas yaitu Ir. Dewa Made Putra, sedangkan dari Dinas PU Kabupaten Buleleng adalah Wayan Wenten, A.Md dan Ketut Sangka;
- bahwa Terdakwa I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II tidak pernah melihat yang bersangkutan dilokasi pembangunan jembatan di Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng;
- bahwa saksi tidak mengetahui dilakukan pemutusan Kontrak oleh PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng terhadap PT Arisya Prima Ayu selaku Penyedia;
- bahwa masa kontrak pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan II berakhir sampai dengan tanggal 25 Desember 2013, pembangunan masih berlangsung baru dapat diselesaikan 45% pada bulan Mei 2014 karena proyek tersebut memang sudah tidak beres dari awal;
- bahwa dalam pelaksanaan pembangunan jembatan pangkung Lebong, pangkung Api I dan II saksi menerima pembayaran untuk tenaga kerja sekitar 150.000.000,- dari Rp. 230.000.000.- yang seharusnya dibayar karena saksi mendengar uang pembayaran termynnya dibawa lari oleh Kontraktor Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu;
- bahwa pembangunan jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng mangkrak dari Bulan Mei 2014 sampai dengan Bulan Agustus 2014, namun Dinas PU kembali melakukan tender ulang dan dimenangkan oleh Made Sudiawan, ST dengan Nilai Kontrak satu milyar lebih, dan akhirnya saksi kembali dipercaya menjadi mandor dan bekerja mulai tanggal 9 September 2014 sampai selesai;

### 2. Saksi **SUHAIRI alias SUHERI alias HERI** ,:

- bahwa saksi selaku Mandor dalam pembangunan jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api II di Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng. sedangkan pekerjaan pada jembatan Pangkung Api I dibawah kendali Mandor Sabar Jonson alias Robert;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang mengangkat atau mempekerjakan sebagai Mandor adalah Made Sudiawan, ST selaku Direktur Utama CV. Karya Putra Utama Dalung
- bahwa saksi bekerja sebagai buruh mandor berdasarkan perintah lisan dari bapak Made Sudiawan, ST merangkap sebagai sopir mengambil barang-barang material pada pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api II.
- bahwa dalam pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api II berdasarkan permintaan bapak Made Sudiawan, ST sehubungan proyek jembatan yang dibangun tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya (mangkrak), dalam pelaksanaan lapangan saksi bekerja melanjutkan pekerjaan yang sudah ada sebelumnya dan merangkap menjadi sopir untuk mengambil barang material bangunan yang dibutuhkan diproyek pembangunan jembatan tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu kontraktor pada pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II namun yang menyuruh dan membayar saksi adalah Made Sudiawan, ST.;
- bahwa saksi bekerja pada pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng mulai tanggal 13 Maret 2014 sampai tanggal 19 April 2014, dan menerima gaji harian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan itupun pembayarannya yang diterima tidak lancar, makanya saksi kabur.
- bahwa yang saksi dapat kerjakan pada jembatan Pangkung Lebong pada 2 (dua) buah pekerjaan Abutmen sebelumnya saksi temukan baru pengecoran setinggi 5,50 meter dan saksi melanjutkan sampai selesai menjadi masing-masing setinggi 8,30 meter ditambah dengan pasangan batu bawah, pada pekerjaan Jembatan Pangkung Api II pada 2 (dua) buah pekerjaan Abutmen sebelumnya saksi temukan baru pembersian dan saksi melanjutkan pekerjaan pengecoran sampai selesai;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa I Made Suitra, BE turun kelokasi proyek pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng, saksi hanya melihat bapak I Ketut Sangka datang memeriksa dan mengontrol pekerjaan proyek;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernah melihat satu kali Ir. Dewa Made Putra pada hari tanggal lupa bulan Maret 2014 turun kelokasi bawah dan memberikan pengarah pengecoran, akan tetapi saksi tidak tahu yang bersangkutan sebagai konsultan pengawas;
- bahwa saksi tidak tahu dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng terhadap PT. Arisya Prima Ayu selaku pihak Penyedia;
- bahwa saksi terkait pekerjaan pembangunan jembatan hanya berupa laporan lisan ketika Bapak Made Sudiawan, ST ketika mengontrol kelapangan;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

#### 4. Saksi, **I KADEK ARDITA**,

- bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I Made Suitra, BE;
- bahwa saksi sebagai Kelian Banjar Dinas Buah Banjar pernah bekerja sebagai buruh harian pada kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Api I Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng yang mana pembangunan tersebut berada dalam wilayah Banjar Dinas Buah Banjar Desa Lemukih yang saksi pimpin;
- bahwa pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng dilaksanakan sehubungan dengan adanya musibah bencana alam yang disebabkan oleh Banjir Bandang pada tahun 2012 yang menyebabkan kurang lebih 5 (lima) buah jembatan putus pada ruas jalan Lemukih – Yeh Ketipat sehingga akses jalan yang biasa dipergunakan oleh masyarakat tidak bisa dilalui dan mengganggu proses perekonomian masyarakat yang akhirnya Pemkab Buleleng menganggarkan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api dalam APBD Kabupaten Buleleng tahun 2013;
- bahwa berkaitan dengan pedoman pengadaan dan penanda tanganan kontrak oleh Terdakwa I Made Suitra, BE dengan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu sebagai Penyedia saksi tidak tahu;
- bahwa pagu anggaran pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng saksi tidak tahu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya, berkaitan dengan sumber dana yang dipergunakan tersebut saksi baca pada papan nama proyek dilokasi pembangunan jembatan bersumber dari APBD Kab. Buleleng tahun anggaran 2013;

- bahwa berdasarkan papan nama proyek yang dipasang oleh Dinas PU Kab. Buleleng dilokasi proyek sempat saksi baca bahwa Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng dimulai pada tanggal lupa bulan Agustus 2013 sampai dengan tanggal lupa bulan Desember 2013 yang dikerjakan oleh penyedia PT. Arisya Prima Ayu dengan nilai kontrak saksi tidak tahu dan PPK saksi juga tidak tahu, pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut saksi ketahui mulai akhir bulan Nopember 2013;
- bahwa sepengetahuan saksi bahwa pada akhir bulan Nopember 2013 sampai pertengahan bulan Desember 2013 baru dilakukan pekerjaan penggalian dasar pada pembangunan Jembatan Pangkung Api I sekitar bulan Desember 2013 baru dilaksanakan penggalian pada Pangkung Lebong pangkung api II dan proyek sempat berhenti penyebabnya saksi tidak tahu;
- bahwa pertengahan bulan Januari 2014 dilaksanakan pengecoran lantai dasar jembatan Pangkung Api I dan dilanjutkan pengecoran pada lantai atas sedangkan pada Pangkung Lebong dan pangkung Api II masih sebatas galian dan selanjutnya perkembangan proyek tersebut saksi tidak tahu karena akhir bulan Januari 2014 sudah berhenti bekerja sebagai buruh pada proyek jembatan tersebut;
- bahwa pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng tidak bisa diselesaikan sesuai batas waktu karena Bulan Desember 2013 pekerjaan pengecoran belum selesai, yang akhirnya saksi bersama bapak kepala Desa atas nama Ketut Budiarta dan lebih kurang 10 orang masyarakat Lemukih melakukan audiensi ke Kantor Dinas PU Kab Buleleng untuk meminta agar supaya proyek jembatan tersebut segera diselesaikan dan dijawab oleh salah satu pejabat di lingkungan Dinas PU Kab. Buleleng bahwa pembangunan itu akan segera dilanjutkan;
- bahwa pantauan saksi dilapangan terhadap pembangunan jembatan tersebut mulai bulan pebruari 2014 ada kegiatan namun sering macet-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



macet sampai bulan Mei 2014 kegiatan tersebut betul betul macet/ mangkrak, presentase pekerjaan yang diselesaikan oleh penyedia saksi tidak tahu, yang jelas pekerjaan pembangunan jembatan pangkung api I pada akhir bulan Januari 2014 baru selesai pengecoran lantai atas sedangkan jembatan Pangkung lebong dan Pangkung api II masih sebatas penggalian;

- bahwa yang saksi ketahui yang mengerjakan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng adalah kontraktor Made Sudiawan, ST sebagai Sub Kontra dari pemenang lelang PT. Arisya Prima Ayu, dan saksi tidak melihat Terdakwa I Made Suitra, BE pernah kontrol ke lokasi pembangunan jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan II;
- bahwa yang saksi dengar bahwa pemenang tender awal dari pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng adalah PT. Arisya Prima Ayu telah melarikan uang proyek, sehingga pembangunannya sampai batas akhir Kontrak tanggal 25 Desember 2013 tidak selesai, sekarang sudah selesai karena sudah dilakukan tender ulang yang dikerjakan oleh Made Sudiawan, ST.;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

**5. Saksi, I KETUT BUDIARTA,:**

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Made Suitra, BE sudah sejak 4 (empat) tahun yang lalu dimana yang bersangkutan sebagai Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek pembangunan jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan II Desa Lemukih, tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa yang melatar belakangi pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih Kec. Sawan Kabupaten Buleleng tersebut adalah karena adanya Musibah Banjir Bandang pada tahun 2012 yang menyebabkan 5 (lima) buah jembatan putus pada ruas jalan Lemukih – Yeh Ketipat Desa Wanagiri,;
- bahwa pernah melihat papan nama proyek tersebut yang terpasang didekat proyek pembangunan Jembatan Pangkung Api satu yang berlokasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjar Dinas Buah Banjar, Desa Lemukih, namun nilai kontraknya saksi lupa tanggal dimulainya pekerjaan lupa, namun yang jelas dimulai bulan Agustus 2013 dan berakhir bulan Desember 2013;

- bahwa proyek pembangunan jembatan tersebut macet/ makrak, karena pada akhir bulan Nopember 2013 baru mulai dikerjakan sebatas galian saja, yang lainnya belum dikerjakan oleh Kontraktor, selanjutnya pada akhir bulan Januari 2014, bersama dengan kelian Banjar Buah Banjar I Kadek Ardita, saksi datang ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng untuk melakukan audiensi mempertanyakan dan meminta penjelasan mangkraknya jembatan tersebut dan meminta Kepala Dinas PU saat itu I Ketut Yasa, ST untuk segera menyelesaikan proyek tersebut agar dapat digunakan oleh masyarakat Lemukih;
- bahwa dalam audensi saat itu saksi diterima oleh Sekretaris Dinas dan selajutnya dihadapkan dengan Pejabat Pembuat Komitmen I Made Suitra BE mengatakatan pembangunan jembatan tersebut pasti akan dilanjutkan;
- bahwa persentase kemajuan fisik ketiga jembatan tersebut per tanggal 30 Desember 2013, tidak lebih dari 20%, karena pendapat saksi dengan pertimbangan antara lain Pembangunan Jembatan pangkung Lebong (jembatan paling) atas baru sebatas pembersihan saja, Pembangunan Jembatan pangklung Api I yang berada di Banjar Buah Banjar sudah melakukan penggalian, pasang besi dan pengecoran lantai dasar dan tiang, Untuk Pembangunan jembatan pangkung Api II yang berada diperbatasan Banjar Dinas Nyuh dengan Banjar Dinas Buah Banjar, baru sebatas pembersihan dan pengalian;
- bahwa bulan Januari 2014, pengerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Api I masih berlangsung, sedangkan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api II masih belum ada peningkatan pekerjaan;
- bahwa pada bulan Maret 2014, proyek tersebut macet lagi, kemudian bekerja lagi, kemudian macet lagi, hingga akhirnya macet/ mangkrak total pada sekitar Bulan April sampai dengan Mei 2014;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa permasalahan dan yang menjadi penyebab mangkraknya pembangunan Jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II tersebut, saksi dengar adalah karena Kontraktor pemenang lelang lari;
- bahwa dampak atau pengaruh mangkraknya pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II tersebut, adalah kegiatan transportasi masyarakat jadi terhambat cukup lama;
- bahwa jembatan tersebut merupakan satu akses jalan menuju Yeh Ketipat dan dari Yeh Ketipat tersebut merupakan akses jalan yang tembus/ menuju kearah Denpasar, sehingga sedikit tidaknya mempengaruhi perekonomian masyarakat Desa Lemukih dan Desa Wanagiri;

Atas keterangan saksi Terdakwa memebenarkan;

### 1. Saksi **Ir. I DEWA MADE PUTRA**,:

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Made Suitra, BE sebagai PNS dilingkungan pemerintah Kab.Buleleng yang menjabat selaku Kabid Bina Marga di Dinas PU Kab.Buleleng dan selaku PPK pada pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng, tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa pada kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih,Kec. Sawan Kab. Buleleng saksi bertindak sebagai Team Leader dari CV. Ayu Desain sebagai Direktur Ni Wayan Suarmini, S.Ag yang memenangkan tender pengadaan jasa Konsultan Pengawas atas kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api, berdasarkan surat Perjanjian Kerja Nomor : 620/4382/DPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/4383 / DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013;
- bahwa proses CV Ayu Desain menjadi Konsultan Pengawas dan saksi di tunjuk sebagai Tim leader pengawasannya pada pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih,Kec. Sawan Kab. Buleleng, terkait dengan adanya tender dari ULP Kab. Buleleng terhadap pengawasan dua paket fisik pekerjaan yaitu :
  - a). Pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II bertempat di Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Pembangunan jembatan Pangkung Plengbong bertempat di Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng;
- bahwa pada saat tender CV. Ayu Desain diwakili staf administrasi dan ternyata pada tahap prakwalifikasi dinyatakan lulus dan dilanjutkan dengan pengajuan penawaran dan akhirnya CV. Ayus Desain dinyatakan sebagai pemenang, dengan harga kontrak dua paket fisik pekerjaan senilai Rp. 115.604.000,- (seratus lima belas juta enam ratus empat ribu rupiah) sehingga dilaksanakan penanda tanganan Kontrak antara PPK Dinas PU Kab. Buleleng Terdakwa I Made Suitra, BE dengan Ni Wayan Suarmini, S.Ag selaku Direktur CV. Ayu Desain;
- bahwa pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng dikerjakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yakni tertanggal 13 Agustus 2013, kepada kontraktor atau penyedia yakni PT. Arisya Prima Ayu selaku Direktur Utama Hj. Arisya Agustina, ST, yang beralamat di Jalan Tulip D-17 RT 01/ RW 03 Sepanjang, Sidoarjo Jawa Timur, dengan nilai Kontrak Rp. 2.549.797.000,-( Dua Milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng TA 2013;
- bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai team leader pada kontrak pengawasan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng adalah :
  - a). Mengkoordinir tim personil dilapangan dan dikantor bagian administrasi.
  - b). mengadakan koordinasi dengan PPK, PPTK, Direksi dan pengawas lapangan.
  - c). mengadakan koordiansi dengan kontraktor (rekanan).
  - d). membuat dan memberikan laporan secara rutin setiap bulan kepada PPTK, PPK pengawas, melaporan secara isidentil tentang keadaan pelaksanaan dilapanagn.-
  - e). bertanggung jawab pada plaksanaan pengawasan dilapangan sehinhga terjamin tercapainya mutu, kwantitas, biaya dan waktu.
- bahwa kegiatan pengawasan saksi lakukan pada kegiatan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II Desa Lemukih,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sawan Kab. Buleleng sejak terbitnya surat Perintah Mulai Kerja, tanggal 13 Agustus 2013, sampai dengan tanggal 25 Desember 2013;

- bahwa kegiatan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng yang saksi lakukan dituangkan hanya dalam laporan bulanan pengawasan dan laporan akhir;
- bahwa saksi tidak membuat laporan harian dan mingguan dan laporan tersebut ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku pemberi tugas pengawasan yang dijabat oleh Terdakwa I Made Suitra, BE;
- bahwa sesuai dengan kontrak saksi membuat 5 (lima) kali laporan bulanan dan 1 (satu) kali laporan akhir pelaksanaan kegiatan, antara lain :
  - a. Laporan bulan nomor 01 dari tanggal 13 Agustus 2013 s/d 2 September 2013.
  - b. Laporan bulan nomor 02 dari tanggal 3 September s/d tanggal 30 September 2013.
  - c. Laporan bulan nomor 03 dari tanggal 1 Oktober 2013 s/d 31 Oktober 2013.
  - d. Laporan bulan nomor 04 dari tanggal 1 Nopember 2013 s/d 30 November 2013.
  - e. Laporan bulan nomor 05 dari tanggal 1 Desember 2013 s/d 25 Desember 2013;
- bahwa untuk laporan akhir saksi rangkum laporan bulanan dari awal sampai dengan akhir ditambah dengan laporan pengendalian mutunya, tertanggal 25 Desember 201;
- bahwa isi dan materi dari pada laporan bulanan adalah kemajuan pekerjaan pada bulan bersangkutan, permasalahan - permasalahan yang terjadi dan cara penyelesaiannya, sedangkan laporan akhir berisi rangkuman dari laporan bulanan dan ditambah dengan laporan uraian pengendalian mutu, program kerja konsultan, kegiatan konsultan pengawas;
- bahwa yang mendasari atau melandasi laporan dan materi hasil laporan pengawasan yang saksi buat perihal kegiatan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng adalah Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang tercantum dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak kerja tanggal 13 Agustus 2013 dimana Kerangka Acuan Kerja ada didalam Kontrak Kerja;

- bahwa sejak SPMK diterbitkan tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013 saksi tidak melihat tenaga kerja dilokasi proyek, dan mulai tanggal 26 September 2013 sampai tanggal 10 Nopember 2013 baru melihat pekerja melakukan pemasangan boplang dan servis jalan akses;
- bahwa kemudian tanggal 11 Nopember 2013 sampai tanggal 25 Desember 2013 pekerjaan pembangunan jembatan baru efektif dilaksanakan sehingga pembangun jembatan pangkung Lebong dan pangkung Api I dan II tersebut pihak penyedia mengalami keterlambatan sehingga penyedia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan 100% sampai batas waktu kontrak tanggal 25 Desember 2013;
- bahwa pada proyek pembangunan jembatan tersebut saksi melihat yang melakukan pekerjaan pada pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng adalah bapak Made Sudiawan, ST sebagai pelaksana pekerjaan bersama beberapa pekerja lainnya kira- kira berjumlah 30 orang;
- bahwa hubungan Made Sudiawan, ST dengan PT. Arisya Prima Ayu terkait dengan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng menurut informasi dari Direktur PT. Arisya Prima Ayu atas nama HJ. Arisya Agustina, ST bahwa Made Sudiawan, ST adalah orangnya (pelaksana PT. Arisya Prima Ayu);
- bahwa dalam melakukan pengawasan pada pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng, saksi tidak ada membuat laporan kemajuan fisiknya, karena laporan kemajuan fisik tersebut telah dibuat oleh kontraktor;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir pekerjaan Nomor : 620/ (kosong)/ DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013 dan progres Kemajuan Fisik pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor/rekanan, bahwa pembangunan jembatan pangkung Lebong dan pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng mencapai 45,13%. ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa menurut hasil monitoring dan pengawasan saksi tertanggal 25 Desember 2013 bahwa prestasi fisik pekerjaan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan pangkung Api yang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa baru mencapai 18,30% dan belum mencapai 45,13 % seperti yang dibuat oleh kontraktor;
- bahwa berdasarkan monitoring dan pengawasan tertanggal 25 Desember 2013 yang saksi lakukan adalah sebagai berikut :
  - a). Untuk jembatan Pangkung Lebong berupa : Mobilisasi 0,151 %, Galian tanah biasa 0,90%., Galian tanah keras 0,90%., Galian batu 1,14%., Penyiapan tanah dasar 0,021%., Beton non struktur 0,297 %., Baja tulangan U 32 3,08%.
  - b). Untuk jembatan pangkung Api I berupa : Mobilisasi 0,00 %., Galian tanah biasa 0,05%., Galian keras 0,38%., Galian batu 0,12%., Beton non struktur 0,15%., Beton struk K 250 1,2%., Baja tulang U 24 0,62%., Baja tulang U 32 3,85%.
  - c). Untuk jembatan pangkung Api II berupa : Mobilisasi 0,00%., Galian tanah biasa 0,19%., Galian keras 0,58%., Galian Batu 0,19%., Penyiapan tanah dasar 0,02%., Beton non struktur 0,25%., Baja tulangan U 24 0,7%., Baja tulangan U 32 3,85%.
- bahwa saksi jelaskan terjadi selisih perhitungan penyelesaian fisik pekerjaan dengan rekaman karena menurut perhitungan memang benar tanggal 25 Desember 2013 fisik pekerjaan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng baru mencapai 18,30 %, sedangkan capaian fisik pekerjaan sebesar 45,13 % merupakan laporan fiktif yang dibuat oleh Kontraktor atas persetujuan Kadis PU Kab.Buleleng I Ketut Yasa, ST yang digunakan sebagai dasar untuk pembayaran termin I (pertama) sebesar 40%.
- bahwa saksi mengetahui kemajuan fisik pekerjaan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng yang dibuat oleh kontraktor sebesar 45,13 % adalah fiktif;
- bahwa karena pada tanggal lupa sebelum tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 13.00 Wita saksi dipanggil oleh PPK I Made Suitra, BE untuk datang Kantor Dinas PU keruangan Bidang Bina Marga Kab.Buleleng, dan disana saksi sudah melihat ada pelaksana Made Sudiawan, ST,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas lapangan Ketut Sangka, Direksi Pengawas Agus Bayu Udayana, ST dan PPTK I Wayan Wenten, A,Md.;

- bahwa bertempat diruangan kerja PPK I Made Suitra, BE tersebut Made Sudiawan, ST mengajukan permohonan agar supaya pekerjaan jembatan pangkung Lebong dan pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng agar supaya bisa dibayarkan termin pertama sebesar 40% dan mengatakan sudah mendapat persetujuan dari Bapak Kadis Pekerjaan Umum Kab.Buleleng I Ketut Yasa, ST,;
- bahwa atas usulan Made Sudiawan, ST semua peserta yang hadir setuju karena menurut perhitungan saksi apa bila proyek dilaksanakan dengan benar maka prosentase fisik yang dimaksud akan tercapai pada tanggal masa habis kontrak 25 Desember 2013;
- bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 18.00 Wita saksi dipanggil oleh PPTK I Wayan Wenten, A.Md untuk datang diruangannya di kantor Dinas PU Kab.Buleleng, ruangan tersebut sudah ada pelaksana Made Sudiawan, ST, Pengawas lapangan I Ketut Sangka, dan PPTK I Wayan Wenten, A,Md. ;
- bahwa ruangan tersebut Made Sudiawan, ST menyodorkan dokumen kepada saksi berupa Progres kemajuan fisik pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng yang sudah mencapai 45,13% untuk disetujui dan ditanda tangani yang mana dokumen itu akan dipakai sebagai Back Up pengamprahan pembayaran termin pertama sebesar 40%,;
- bahwa karena perhitungan fisik pekerjaan menurut saksi belum mencapai 45,13% sesuai dokumen yang disodorkan tersebut saksi menolak untuk menyetujui dan menanda tangani, sampai pukul 22.00 Wita PPTK I Wayan Wenten, A,Md mendesak dan menyampaikan bahwa dokumen dengan fisik pekerjaan 45,13% sudah merupakan persetujuan Bapak Kadis PU Kab.Buleleng;
- bahwa atas alasan itu maka saksi mau menanda tangani Dokumen Progres kemajuan fisik serta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir pekerjaan Nomor : 620/ (kosong)/ DPUK/2013 tertanggal 30 Desember 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa saksi mau menanda tangani dokumen berita acara dan progres kemajuan fisik fiktif karena merupakan tanggung jawab moral, dan disamping itu juga PPTK I Wayan Wenten, A,Md mengatakan sudah mendapat persetujuan dari Bapak Kadis PU Kab.Buleleng I Ketut Yasa, ST;
- bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir pekerjaan Nomor : 620/ (kosong)/ DPUK/2013 tertanggal 30 Desember 2013 yang menetik saksi tidak tahu namun yang jelas dibuat oleh stap Dinas PU Kab.Buleleng sesuai dengan kop surat, sedangkan yang membuat progres kemajuan fisik dari Kontraktor PT. Arisya Prima Ayu;
- bahwa dari tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 saksi tidak pernah bertemu dengan PPK Terdakwa I Made Suitra, BE di lapangan proyek dan tidak pernah rapat membahas atas keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan, hanya saksi bertemu dengan PPK Terdakwa I Made Suitra, BE dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan hanya disarankan untuk memacu/ mengingatkan pelaksanaan dan menambah tenaga sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai rencana;
- bahwa yang ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir pekerjaan Nomor : 620/ (kosong)/ DPUK/2013 tertanggal 30 Desember 2013 dan progres kemajuan fisik yang digunakan sebagai Back Up pengamprahan pembayaran termin antara lain PPK I Made Suitra, BE, PPTK I Wayan Wenten, A,Md, Direksi Agus Bayu Udayana, ST, Pengawas lapangan I Ketut Sangka, kontraktor PT Arisya Prima Ayu atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, dan saksi sebagai konsultan Pengawas selaku Tim leader;
- bahwa Made Sudiawan, ST tidak termasuk dalam struktur yang tercantum dalam kontrak kerja PT. Arisya Prima Ayu karena di struktur kontrak yang saksi baca tidak ada nama Made Sudiawan, ST;
- bahwa orang yang tidak tercantum dalam sruktur kontrak kerja dalam Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan jembatan pangkung Api I dan II, tidak boleh ikut melakukan kegiatan pembangunan selama belum ada surat penggantian personil yang dibuat oleh Kontraktor dan disetujui oleh PPK.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terhadap Made Sudiawan, ST yang mengerjakan proyek pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan jembatan pangkung Api bukan merupakan orang yang tercantum dalam kontrak kerja saksi sudah pernah menyampaikan kepada Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK pada tanggal lupa bulan Nopember 2013 saat pertemuan di kantornya agar Made Sudiawan, ST dibuatkan surat penugasan oleh Direktur PT. Arisya Prima Ayu tanggapan PPK langsung menghubungi Direktur PT. Arisya Prima Ayu dan akan segera dilaksanakan akan tetapi sampai selesai proyek tidak terealisasi;
- bahwa Kontrak kerja berakhir tanggal 25 Desember 2013. tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh PT. Arisya Prima Ayu tersebut adalah menyelesaikan semua pekerjaan yang tercantum dalam kontrak kerja;
- bahwa rekanan PT. Arisya Prima Ayu belum bisa memenuhi kewajibannya menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jembatan sesuai dalam kontrak kerja;
- bahwa Terdakwa I Made Suitra BE selaku PPK pada pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng ikut menanda tangani kemajuan fisik pekerjaan 45,13% diketahui pada tanggal 25 Desember 2013 baru mencapai 18,30% karena menurut saksi dokumen tersebut ditanda tangani oleh semua pihak atas permintaan bapak Kadis PU Kab. Buleleng I Ketut Yasa, ST.;
- bahwa pelaksanaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng saksi selalu mengingatkan secara lisan para mandor dan tenaga lapangan dari PT. Arisya Prima Ayu, agar kendala tersebut segera diselesaikan;
- bahwa langkah langkah lain yang saksi lakukan setelah adanya rapat evaluasi pertama hari Rabu tanggal 17 Oktober 2013, kami sempat 2 (dua) kali mengirimkan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK antara lain : Laporan nomor; 01/AD/IX/Sangaraja/2013, tanggal 23 September 2013 dan Laporan nomor; 01/AD/X/Sangaraja/2013, tanggal 7 Oktober 2013;
- bahwa saksi tidak tahu selama pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng oleh PT. Arisya Prima Ayu ada dilakukan Addendum kontrak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang saksi ajak bersama sama melakukan pengawasan terhadap pekerjaan dilapangan/ lokasi proyek tempat kegiatan pembangunan jembatan Lebong dan jembatan pangkung Api adalah dari pengawas bapak I Ketut Sangka, PPTK bapak I Wayan Wenten,A.Md dan Direksi bapak Agus Bayu Udayana, ST dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng;
- bahwa baru mengetahui sekitar bulan Maret 2014 saksi mengetahui dari bapak Made Sudiawan, ST adanya pemutusan kontrak kerja yang dilakukan oleh PPK dengan PT. Arisya Prima Ayu pada pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih,Kec. Sawan Kab. Buleleng;
- bahwa sepengetahuan saksi, apabila selama 28 (dua puluh delapan hari) rekanan tidak melakukan kegiatan pada proyek pembangunan, PPK sudah bisa melakukan pemutusan sepihak terhadap kontrak tersebut;
- bahwa pada pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II Desa Lemukih,Kec. Sawan Kab. Buleleng terhadap rekanan PT. Arisya Prima Ayu saksi selaku konsultan pengawas pernah dua kali mengusulkan secara lisan kepada PPK untuk dilakukan pemutusan kontrak kepada rekanan karena tidak melaksanakan kegiatan pada proyek pembangunan jembatan, yaitu pada tanggal 18 September 2013 dan pada awal Oktober 2013 namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK;
- bahwa saksi sendiri yang membuat laporan hasil pengawasan yang ditujukan kepada PPK 5 (lima) kali laporan bulanan dan 1 (satu) kali laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang ditanda tangani oleh pimpinan saksi Direktur CV. Ayu Desain atas nama Ni Wayan Suarmini, S.Ag.;
- bahwa laporan No 1,2,3,4 isinya sesuai dengan kondisi dilapangan sedangkan laporan No.5 tidak sesuai (fiktif) karena dibuat untuk menyesuaikan dengan pengamprahan pembayaran termin yang diminta oleh kontraktor;
- bahwa hasil monitoring dan pengawasan prestasi fisik pekerjaan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan pangkung Api I dan II sebesar 18,30% yang saksi buat tidak pernah dilaporkan kepada PPK I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Suitra, BE, laporan tersebut di Back Up dengan Foto, saksi buat pada tanggal 25 Desember 2013;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

7. Saksi, **NI WAYAN SUARMINI, S.Ag**,

- bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Made Suitra, BE,
- bahwa saksi dalam pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng TA .2013 tersebut adalah sebagai Direktur CV. Ayu Desain yang memenangkan tender mengadakan Perjajian (Kontrak) Nomor : 602/4382/DPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013, dengan nilai Rp.115.604.000.- pekerjaan pengawasan pada pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, dan Pangkung Api di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- bahwa prosesnya saksi diberitahukan oleh staf Administrasi I Gede Primadi bahwa di internet ada lelang supervisi pengawasan terhadap pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung di Buleleng, proses lelang tersebut semua diurus oleh I Gede Primadi selanjutnya saksi diberitahukan memenangkan tender menandatangani kontrak kerja supervisi pengawasan tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu apakah ada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) karena yang mengurus semuanya adalah bagian administrasi I Gede Primadi;
- bahwa tugas dan kewajiban CV. Ayu Desain terkait perjanjian (kontrak) supervisi pengawasan nomor : 602/4382/DPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013, adalah mengawasi proyek pembangunan jembatan tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu, siapa kontraktor yang melaksanakan pembangunan jembatan tersebut, dalam melaksanakan pengawsan pembangunan jembatan tersebut menunjuk staf Teknik Ir. Dewa Made Putra dengan cara lisan;
- bahwa cara pembayaran terhadap kontrak /kegiatan pengawasan pembangunan Jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II, Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng ditransfer melalui rekening BPD Bali milik CV. Ayu Desain, saksi sudah menerima pembayarannya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan pangkung Api I dan II tersebut adalah pengawas dan Kontraktornya;
- bahwa saksi tidak tahu item item fisik pekerjaan apa saja yang telah diselesaikan oleh kontraktor setelah berakhirnya kontrak kerja pembangunan Jembatan Pangklung Lebong dan Pangku Api I dan II;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

### 8. Saksi, **IDA BAGUS GDE SURYA BHARATA, S.PD, MAP.:**

- saksi selaku Sekretaris Unit Layanan Pengadaan barang/ jasa pemerintah Kab.Buleleng, Sesuai dengan peraturan Bupati Buleleng Nomor : 54 tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang pembentukan ULP barang/jasa Kab.Buleleng yang ditindak lanjuti dengan keputusan Bupati Buleleng Nomor : 027/2421/HK/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang penunjukan dan pengangkatan Kepala, sekretaris dan staf pendukung ULP barang/jasa pemerintah Kab.Buleleng
- bahwa keterlibatan saksi selaku Sekretaris ULP, hanya dalam administrasi surat menyurat terhadap semua pelelangan pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng
- bahwa kegiatan yang dilakukan Unit Layanan Pengadaan barang/jasa pemerintah Kab.Buleleng di tahun 2013 adalah melaksanakan proses lelang yang ditugaskan pimpinan untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa dengan ketentuan pengadaan barang jasa lainnya dan pekerjaan kontruksi dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- dan pekerjaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp.50.000.000,-. Secara tehnik proses pengadaan dilakukan oleh Pokja ULP dimana ditahun 2013 ULP Kab. buleleng telah melakukan pengadaan sebanyak 125 paket pengadaan termasuk pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng;
- bahwa untuk Pejabat Pembuat Kominmen (PPK Terdakwa I Made Suitra, BE sedangkan panitia pengadaan yang ditunjuk adalah Pokja III Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab.Buleleng antara lain : Mukhlison, Amd, sebagai Ketua, Ketut Budiasa,ST, sebagai sekretaris, I Made Suwitra Yadnya,ST, sebagai anggota, I Made Sudarmika,ST sebagai anggota, Luh Ari Kurniastuti, ST, sebagai anggota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa sebagai acuan proses pelelangan untuk paket dimaksud ULP Kab.Bualeleng mengacu pada kerangka acuan kerja yang didalamnya memuat HPS, RKS, Gambar, Bill Of Quantity (B.Q), jangka Waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak, ketentuan personil inti dan peralatan yang dipakai untuk melaksanakan pekerjaan yang diajukan oleh PPK Dinas PU Kab.Buleleng;
- bahwa mekanisme terhadap pelelangan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api, setelah saksi menerima berkas dari PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Bidang Bina Marga dengan surat pengantar Nomor : 620/3162/DPUK/2013, tanggal 27 Juni 2013 yang ditandatangani Terdakwa I Made Suitra, BE;
- bahwa surat pengantar yang dilampiri dengan (Kerangka Acuan Kerja) yang didalamnya berisi HPS, RKS, Gambar, Bill Of Quantity (B.Q), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). jangka Waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak, ketentuan personil inti dan peralatan yang dipakai untuk melaksanakan pekerjaan, yang isinya untuk permintaan pelelangan umum di ULP Kabupaten Buleleng;
- bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 saksi selaku sekretaris ULP menerima Berita Acara Hasil Pelelangan Paket pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih,Kec. Sawan Kab. Buleleng, dari Ketua Pokja III Mukhlison, AMD. sesuai Surat Nomor : 027.15/10/KONST-DPU/ULP-POKJA III/ 2013,tanggal 25 Juli 2013 perihal hasil Pelelangan pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih,Kec. Sawan Kab. Buleleng;
- bahwa mendaftar sebanyak 7 peserta antara lain : PT. Lumdu Lamiasa.,PT. Kurnia Agung Rezeki, PT. Bernike Dansina Jaya, CV. Perintis Usaha, PT. Casco Indo Persada, .CV. Makmur Jaya, PT. Arisya Prima Ayu;
- bahwa yang memasukkan penawaran sebanyak 5 perusahaan antara lain: PT. Lumdu Lamiasa, PT. Kurnia Agung Rezeki, PT. Bernike Dansina Jaya, PT. Casco Indo Persada, PT. Arisya Prima Ayu;
- bahwa selaku pemenang adalah PT. Arisya Prima Ayu sebagai Direktur Utama Hj. Arisya Agustina, ST alamat Jalan Tulip D-17 Rt 01, Rw 08

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepanjang Kab. Sidoarjo Jatim dengan harga penawaran terkoreksi Rp.2.549.797.000, termasuk PPN 10 %;

- bahwa saksi selaku Sekretaris ULP atas nama Kepala ULP membuat surat kepada Kelapa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Cq. PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) dengan Nomor : 1027/153/ULP,tanggal 25 Juli 2013 perihal proses pengadaan barang dan jasa dimenangkan oleh PT. Arisya Prima Ayu;
- bahwa saksi tidak ada menerima sesuatu dari penyedia maupun pihak lain, baik sebelum selama dan setelah pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih,Kec. Sawan Kab. Buleleng tersebut dilaksanakan, saksi hanya menerima honor bulanan yang bersumber dari DPA ULP Kab.Buleleng sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) termasuk pajak;
- Bahwa sebelumnya pokja III ULP Kab. Buleleng pernah memenangkan PT Arisya Prima Ayu pada paket peningkatan jalan Sawan – Tabang – Pakisan – Tamblang Kab.Buleleng dengan nilai kontrak Rp. 4.896.140.000,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus empat puluh rubi rupiah);
- bahwa pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih,Kec. Sawan Kab. Buleleng tersebut adalah dari APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013, dengan pagu Rp. 2.630.000.000,- ( dua milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah );

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

### 9. Saksi, **MUKHLISON, Amd.**

- bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Pertambangan Umum berdasarkan SK Bupati Buleleng dengan tugas, antara lain melaksanakan pembinaan, pengawasan batuan dan mineral (galian C);
- Bahwa pada tahun 2013 mempunyai jabatan sebagai Ketua Pokja III Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab.Buleleng berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng nomor : 027/2422/HK/2012 tanggal 26 Desember 2012;
- bahwa ditahun 2013 kelompok kerja III ULP Kab.Buleleng telah melaksanakan proses lelang sebanyak 40 paket lelang termasuk pekerjaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng;

- bahwa pengadaan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng menggunakan mata anggaran dari Dana APBD (SILPA) Kab. Buleleng TA 2013 dengan nilai pagu Rp. 2.630.000.000,00 (Dua milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah);
- bahwa yang ditunjuk sebagai Panitia pengadaan untuk pengadaan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng adalah Pokja III Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kab. Buleleng, yaitu Mukhlison, Amd, sebagai Ketua, Ketut Budiasa, ST, sebagai sekretaris, I Made Suwitra Yadnya, ST, sebagai anggota, I Made Sudarmika, ST sebagai anggota, Luh Ari Kurniastuti, ST, sebagai anggota;
- bahwa dasar hukum/ acuan Ketua Pokja III ULP Kab. Buleleng dalam melaksanakan pengadaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng SK Bupati Buleleng Nomor : 027/2422/HK/2012 tanggal 26 Desember 2012;
- bahwa proses pengadaan tersebut adalah :  
Pengumuman pengadaan barang/jasa untuk paket pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng dilaksanakan 2 kali yaitu :

### 10. Saksi, **KETUT BUDIYASA, ST,**

- bahwa tugas saksi adalah bersama sama dengan anggota Pokja III Unit Layanan Pengadaan (ULP) melaksanakan evaluasi untuk mendapatkan pemenang dari hasil evaluasi terhadap penawaran yang masuk antara lain :  
evaluasi administrasi, teknis dan harga;
- bahwa yang ikut mendaftar pelelangan adalah sebanyak 7 (tujuh) perusahaan antara lain CV. Perintis Usaha, CV. Makmur Jaya, PT Vasco Indo Persada, PT. Lundu Lamiase, PT. Kurnia Agung Rezeki, PT. Arisya Prima Ayu dan PT. Bernike Dansina Jaya;
- bahwa yang mengikuti proses pelelangan sebanyak 5 (lima) perusahaan antara lain : PT Vasco Indo Persada, PT. Lundu Lamiase, PT. Kurnia Agung Rezeki, PT. Arisya Prima Ayu dan PT. Bernike Dansina Jaya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pelelangan terhadap proyek pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II tersebut telah dilakukan sebanyak 2 kali yakni pertama pada bulan Mei 2013, lelang tersebut gagal karena tidak ada yang lulus evaluasi dokumen, sehingga dilakukan lelang yang kedua, untuk Laporan lelang pertama yang gagal tersebut tidak ada, namun tersimpan disistem LPSE, dan saksi laporkan kegagalan tersebut secara lisan kepada PPK Terdakwa I Made Suitra, BE.;
- bahwa nilai kontrak pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng, yang dimenangkan oleh PT. Arisya Prima Ayu tersebut adalah 2.549.797.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh sembilan tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- bahwa sebelumnya PT. Arisya Prima Ayu telah melaksanakan kontrak kerja atau ditetapkan menjadi pemenang pada tanggal 23 Mei 2013, dalam proyek peningkatan jalan Sawan – Tamblang – Pakisan – Tamblang Kabupaten Buleleng senilai Rp. 4.896.140.000,- (empat miliar delapan ratus sembilan puluh enam, seratus empat puluh rupiah) selama 150 (seratus lima puluh hari kalender), dimana kegiatan pengadaan (lelang) tersebut saksi lakukan juga bersama dengan Pokja III.;
- bahwa sebagai Sekretaris Pokja III saksi menerima honor sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- setiap bulannya plus dipotong pajak, adapun honor tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

### 11. Saksi, **I KETUT SANGKA**,

- bahwa dalam pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng TA. 2013, saksi selaku Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kab.Buleleng Nomor : 1708 tahun 2013 tanggal 29 April 2013 yang dijabat oleh Terdakwa I Made Suitra, BE;
- bahwa pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng dilaksanakan sehubungan dengan adanya Musibah Bencana alam yang disebabkan oleh Banjir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandang pada tahun 2012 yang menyebabkan kurang lebih 5 (lima) buah jembatan putus pada ruas jalan Lemukih – Yeh Ketipat;

- bahwa Pemkab Buleleng menganggarkan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api dalam APBD Kabupaten Buleleng tahun 2013 yang tertuang dalam Daftar Program Anggaran (DPA) Dinas PU Kabupaten Buleleng dengan Nilai Pagu sebesar Rp. 2.630.000.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- bahwa setelah Kontrak Kerja nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013 ditanda tangani Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK dengan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu, kemudian bersama - sama dengan Rekanan, Direksi Pengawas, PPTK dan Konsultan Pengawas melakukan peninjauan kelokasi proyek untuk mengukur ulang lokasi rencana proyek pembangunan jembatan tersebut;
- Bahwa terhadap semua laporan tersebut tidak sesuai dengan fakta riil dilapangan (fiktif) yang mana per tanggal 30 Desember 2013 fisik pekerjaan dilaporkan telah mencapai 45,13 %, melainkan pada tanggal 30 Desember 20123 fisik pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih,Kec. Sawan Kab. Buleleng baru mencapai 23 %.
- bahwa selama melakukan pengawasan, temuan/kendala yang saksi dapatkan secara signifikan berkaitan dengan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih,Kec. Sawan Kab. Buleleng adalah :
  - sulit bekoordinasi dengan pihak rekanan karena jarang ada dilapangan.
  - sulit mengarahkan pekerja karena sering terjadi pergantian mandor kerja.
  - waktu penyelesaian pekerjaan sesuai yang ada dikontrak tanggal 25 Desember 2013 tidak bisa diselesaikan oleh kontraktor PT. Arisya Prima Ayu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- bahwa langkah - langkah yang dilakukan atas temuan tersebut saksi telah melaporkan kepada Direksi pengawas dan hal tersebut telah diberikan tegoran sebanyak dua kali oleh PPK yaitu :
  - a. berdasarkan surat nomor : 620/4693/DPUK/2013 tanggal 9 September 2013 perihal tegoran terhadap Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu.
  - b. berdasarkan surat nomor : 620/5141/DPUK/2013 tanggal 23 September 2013 perihal tegoran terhadap Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu.

Atas surat tegoran tersebut ternyata PT Arisya Prima Ayu tidak ada jawaban dan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng tidak ada peningkatan (mangkarak);

- bahwa pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng pada akhir kontrak tanggal 25 Desember 2013 yang berhasil dikerjakan :
  - a. Untuk jembatan Pangkung Lebong berupa : Mobilisasi 0,151 %, Galian tanah biasa 1,096%, Galian tanah keras 1,128 %, Galian batu 1,264%, Penyiapan tanah dasar 0,021%, Beton non struktur 0,297 %.
  - b. Untuk jembatan pangkung Api I berupa : Galian tanah biasa 0,054%, Galian tanah keras 0,359%, Galian batu 0,117%, Beton non struktur 0,152%, Beton struktur 2,396%, Baja tulangan U 24 0,620%, Baja tulangan U 32 3,855%, P, ranca 0,501%, Steger 0,123%.
  - c. Untuk jembatan pangkung Api II berupa : Galian tanah biasa 0,188%, Galian tanah keras 0,579%, Galian batu 0,192%, Urugan biasa 0,566%, Tah Dasar 0,018%, Beton non struktur 0,255%, Beton struktur 4,214%, Baja tulangan U 24 0,699%, Baja tulangan U 32 3,849%, Pasangan batu dengan siaran 1,139%.

Jadi prestasi pekerjaan secara riil pada akhir kontrak tanggal 25 Desember 2013 berjumlah 23,83% sampai tanggal 30 Desember 2013 tidak ada kegiatan lagi;
- bahwa laporan progres kemajuan fisik atas prestasi pekerjaan yang dibuat oleh rekanan PT. Arisya Prima Ayu tersebut adalah fiktif yang digunakan untuk melengkapi pengamprahan pembayaran termin yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar Rp. 815.935.040. (delapan ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh lima empat puluh rupiah), dan atas hal tersebut saksi sudah melapor kepada PPTK I Wayan Wenten, Amd secara lisan bertempat di ruangan kerja Dinas PU Bagian Bina Marga Kab.Buleleng akan tetapi saksi tidak mendapat jawaban;

- bahwa yang menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan dan termasuk laporan progres kemajuan fisik pekerjaan mencapai 45,13 % adalah PPTK I Wayan Wenten, Amd Direksi Teknis Agus Bayu Udayana, ST , Pengawas lapangan saksi sendiri, Konsultan pengawas Ir.Dewa Made Putra, mengetahui Terdakwa I Made Suitra, BE, selaku PPK dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

### 12. Saksi, **MADE SUDIAWAN, ST,**

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Made Suitra, BE karena yang bersangkutan sebagai Kabid Bina Marga Dinas PU Kabupaten Buleleng dan selaku PPK dalam proyek pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api, tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa dalam pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng TA.2013, saksi bertindak sebagai Subkontraktor, yakni pihak ketiga yang diserahkan paket pekerjaan oleh Kontraktor PT Arisya Prima Ayu yang memenangkan tender dan ditunjuk sebagai pihak penyedia barang dan jasa oleh PPK untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II tersebut;
- bahwa yang menjadi pedoman saksi melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan tersebut adalah adanya Surat Perjanjian Kerja sama (Sub Kontrak ) dengan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu, Nomor 04 tanggal 11 Nopember 2013;
- bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja sama (Sub Kontrak ) dengan PT Arisya Prima Ayu, Nomor 04 tanggal 11 Nopember 2013 tersebut, volume paket pekerjaan yang wajib dikerjakan saksi adalah keseluruhan paket

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan pembangunan jembatan sebagaimana yang dimenangkan oleh PT. Arisya Prima Ayu;

- bahwa saksi selaku Sub Kontrak sesuai dengan perjanjian mengerjakan item pekerjaan antara lain :
  - Untuk Jembatan Pangkung Lebong : Persiapan., Drainase., Pekerjaan Tanah., Bahu Jalan., Lapis Pondasi Bawah dan Lapis Pondasi Atas., Pelapisan Permukaan Perkerasan.Kontruksi Beton., Lain-lain.
  - Untuk Jembatan pangkung Api I : Persiapan.Drainase., Pekerjaan Tanah., Bahu Jalan.Lapis Pondasi Bawah dan Lapis Pondasi Atas., Pelapisan Permukaan Perkerasan., Kontruksi Beton., Lain-lain.
  - Untuk Jembatan pangkung Api II : Persiapan.Drainase., Pekerjaan Tanah., Bahu Jalan., Lapis Pondasi Bawah dan Lapis Pondasi Atas., Pelapisan Permukaan Perkerasan., Kontruksi Beton., Lain-lain;
- bahwa kenal dengan Hj. Arisya Agustina, ST adalah pada saat acara Musyawarah Cabang Gapeksindo Badung yang diselenggarakan di Hotel Puri Ayu Jalan Sudirman Denpasar, sekitar bulan Juni tahun 2013, yang bersangkutan adalah Ketua DPC Gapeksindo Jawa Timur sedangkan saksi adalah Ketua Gapeksindo Badung;
- bahwa pada bulan Juli 2013, saksi dihubungi dan ditawarkan untuk mengerjakan proyek jembatan yang ia menangkan, namun saat itu saksi tidak mau, kemudian bulan Agustus 2013 yang bersangkutan kembali menghubungi saksi hingga akhirnya bertemu di sebuah Hotel di Daerah Renon yang saksi lupa namanya, dan akhirnya saksi mau menerima tawaran mengerjakan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II;
- bahwa nilai kontrak dari pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng tersebut adalah sebesar Rp. 2.549.797.000,- (dua milyar lima ratus empat puluh Sembilan tujuh ratus (sembilan puluh tujuh) dan saksi selaku Subkontrak akan menerima Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih tidak dikenakan Pajak, Administrasi dan denda bilamana dalam pengerjaannya terjadi keterlambatan;

- bahwa terhadap pengerjaan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng sudah mencapai 45,13% sampai dengan tanggal 20 Mei 2014, dan setelah itu dilakukan tender ulang untuk melanjutkan pekerjaan pembangunannya;
- bahwa masa perjanjian kerjasama (Sub Kontrak ) dengan PT Arisya Prima Ayu, Nomor 04 tanggal 11 Nopember 2013 adalah berlaku sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan 11 Pebruari 2014, dan saat tanggal 19 Nopember 2013 tersebut juga saksi telah mulai bekerja;
- bahwa pengerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng tidak ada SPMK, Surat Perintah Mengerjakan hanya surat perjanjian kerjasama Nomor 04 tanggal 11 Nopember 2013 antara saksi selaku Sub Kontrak dengan PT Arisya Prima Ayu yang dibuat di Notaris Inti Sariwati SH berkedudukan di Denpasar. untuk pembayaran atas pekerjaan yang sebelum atas rekening PT Arisya Prima Ayu, diubah menjadi rekening Bersama Bank Mandiri KCP Singaraja atas nama PT Arisya Prima Ayu dengan nomor rekening 145-00-1061643-7;
- bahwa Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK atau pejabat Dinas PU lainnya, mengetahui bahwa saksi yang melaksanakan proyek pembangunan Jembatan Pangkung Api dan Pangkung lebong tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah memperlihatkan surat perjanjian Subkonnya, yang jelas sekitar akhir bulan September 2013, saksi selaku Subkon, kemudian Hj. Arisya Agustina, ST dan Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK melakukan pertemuan di Ruang Kabid Bina Marga membahas tata cara pembayaran atas Perjanjian Subkon akhirnya muncul Adendum Surat Perjanjian pembayaran yang sebelumnya ke rekening PT Arisya Prima Ayu, karena saksi khawatir uangnya dilarikan, kemudian disepakati membuka rekening Bersama Bank Mandiri Cabang Singaraja;
- bahwa tanggapan Terdakwa mengatakan “bagus bagus”, karena proyek tersebut tidak ada yang ngambil dan saya dengar sudah 3 kali berganti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subkon, dan Terdakwa selaku PPK mengatakan bagus apalagi orang Singaraja yang mengambilnya (maksudnya saksi);

- bahwa pada tanggal 25 Desember 2013, pada saat berakhirnya kontrak kerja PT. Arisya Prima Ayu tersebut, progress pekerjaan fisik yang telah saksi capai adalah kurang lebih baru 20%.(dua puluh persen);
- bahwa item yang telah saksi kerjakan atau selesaikan selaku sub kontrak per tanggal 25 Desember 2013 sehingga saksi bisa mengatakan pekerjaan fisik pembangunan jembatan baru mencapai kurang lebih 20% adalah :
  - Untuk jembatan Pangkung Lebong : Galian., Lantai kerja Pondasi., Sebagian pembesian.
  - Untuk jembatan Pangkung Api I : Galian., Pasang Besi., Pasang Prancah., Cor lantai kerja., Cor lantai Box Culvert.
  - Untuk jembatan Pangkung Api II, :Galian., Besi., Pasang Bagesting., Cor lantai kerja., Cor abutment sampai 60%;
- bahwa laporan atau catatan fisik atau dokumentasi pekerjaan fisik kurang lebih sebesar 20% per tanggal 25 Desember 2013 tersebut tidak ada, karena saksi selaku subkon hanya mengerjakan fisik saja, tidak mengurus administrasi dan dokumennya;
- bahwa yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih,Kec. Sawan Kab. Buleleng dari Konsultan Pengawas Ir. Dewa Made Putra, dan dari Internal Dinas PU Buleleng Ketut Sangka sebagai Pengawas Lapangan, Agus Bayu Udayana, ST sebagai Direksi Teknik;
- bahwa selama melaksanakan pekerjaan pembangunan Jembatan tersebut, saksi memang sering dipantau oleh PPK, sedangkan dari pihak PT Arisya Prima Ayu tidak ada;
- bahwa pada tanggal 20 Mei 2014 Pekerjaan yang mencapai 45,13 % antara lain :
  - Jembatan Pangkung Lebong :Persiapan., Pekerjaan Galian Batu dan Galian Tanah., Kontruksi Beton abutment 100%., Pasang Batu 5m3., Lain-lain.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jembatan Pangkung Api I :Persiapan., Pekerjaan galian batu dan galian Tanah., Kontruksi Beton sekitar 80%., Lain-lain.
- Jembatan Pangkung Api II : Persiapan., Pekerjaan Galian Batu dan Tanah., Pasang Batu., Kontruksi Beton Abutment 100%., Lain-lain.;
- bahwa setelah lama berakhir masa kontrak tanggal 25 Desember 2013, pekerjaan yang saksi kerjakan baru mencapai 45,13% pada tanggal 20 Mei 2014 karena pencairan uang pembayaran termyn I yang mestinya saksi terima tidak dibayarkan dan uangnya dilarikan semuanya oleh Hj. Arisya Agustina, ST;
- bahwa tanggapan Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK perihal saksi tidak mendapatkan hak pembayaraan sehingga pengerjaan proyek pembangunan jembatan tersebut menjadi tersendat, adalah pada intinya saksi disuruh tetap mengerjakan proyek tersebut hingga prosentase 45,13% terkejar, dan saat saksi bertemu dengan PPK bersama dengan Kadis PU I Ketut Yasa, ST selaku PA, juga mengatakan “tolong dibantu dulu sampai fisiknya 45%”, sebagai konsukuensinya beliau mengatakan akan membantu saksi kedepannya;
- bahwa setelah berakhirnya masa kontrak per tanggal 25 Desember 2013, Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK memberikan tenggang waktu sampai 50 hari kedepan untuk menyelesaikan proyek tersebut, dan berharap proyek tersebut selesai dalam jangka waktu itu;
- bahwa Hj. Arisya Agustina, ST, mengatakan sudah diputus Kontrak oleh Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK pada tanggal 9 Januari 2014, sehingga yang bersangkutan mengatakan tidak berkewajiban untuk membayar saksi selaku Subkon, dan saat itu Ibu Hj. Arisya Agustina, ST menyuruh saksi untuk menghentikan kegiatan pembangunan, namun Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK menyuruh saksi melanjutkannya hingga 45,13%;
- bahwa saksi terima pembayaran selaku Sub Kontrak dari PT. Arisya Prima Ayu terhadap pengerjaan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng adalah sebesar 29,41 % (Rp. 500.000,000,-) Lima ratus Juta Rupiah dari pekerjaan yang saksi sudah lakukan sebesar 45,14 % ( Rp. 800.000,000,-) Delapan Ratus Juta Rupiah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi selaku Sub Kontrak dirugikan oleh oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu sebesar RP 300.000,000,-.

- bahwa cara saksi menerima pembayaran dari PT. Arisya Prima Ayu adalah yang pertama pada saat cairnya uang muka, saksi langsung ditransfer ke rekening milik saksi pribadi, yakni rekening Bank Mandiri Cabang Gatsu Barat sebesar Rp. 400.000.000,-. Dan yang kedua pada saat saksi kejar dan cari yang bersangkutan sampai kerumahnya di Malang Jawa Timur, saksi diberikan lagi Rp. 100.000.000, uang cash, dan saat itu saksi menandatangani kuitansi yang disodorkan oleh yang bersangkutan;
- bahwa konsultan Pengawas Ir. Dewa Made Putra, I Ketut Sangka dan Agus Bayu Udayana, ST sering menegur saksi selaku Sub Kontrak terutama masalah tenaga kerja, namun saat itu saksi jelaskan kondisinya karena tidak ada uang, maka sulit untuknya bekerja maksimal;
- bahwa semestinya pengerjaan pembangunan jembatan tersebut pada tanggal 19 Pebruari 2014 pekerjaan sudah selesai (100%), apabila sebagian uang termin 45,13% diberikan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu kepada saksi selaku Sub Kontrak, karena tidak diberikan sehingga pengerjaannya mengalami keterlambatan sampai tanggal 20 Mei 2014;
- bahwa sesuai dengan Kontrak kerja waktu pengerjaan jembatan selama 135 hari Kalender dari tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan 25 Desember 2013, dan selaku Sub Kontrak waktu pelaksanaan saksi hanya selama 90 hari Kalender dari tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014;
- bahwa saksi tidak tahu Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK, Pengawas Lapangan I Ketut Sangka, Direksi Pengawas Agus Bayu Udayana ST, PPTK I Wayan Wenten, Amd dan Konsultan pengawas Ir. Dewa Made Putra mau menandatangani dokumen pemeriksaan untuk pencairan termin sebesar 45,13% tersebut padahal fisiknya baru mencapai 20%, karena mereka yang punya kebijakan dan yang jelas pasti sudah seijin Kepala Dinas PU I Ketut Yasa, ST;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

13. Saksi, **Ir. I MADE ARYANA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng
- bahwa pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng dilaksanakan sehubungan dengan adanya Musibah Bencana alam yang disebabkan oleh Banjir Bandang pada tahun 2012 yang menyebabkan beberapa jembatan / gorong-gorong terputus, sehingga Pemkab Buleleng menganggarkan pembangunan jembatan tersebut yang bersumber dari APBD ( SILPA) Kabupaten Buleleng tahun 2013, dengan Pagu sebesar Rp. 2.630.000.000,- ( Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan Nilai Kontrak Rp. 2.549.797.000,- ( Dua Miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 saksi dan tim pernah diberikan dokumen berupa surat Nomor : 620/9173/DPUK/ 2013 tertanggal 27 Desember 2013 perihal Pemeriksaan Pekerjaan oleh PPK Dinas Pekerjaan Umum Kab.Buleleng atas nama Terdakwa I Made Suitra, BE sebagai alasan untuk menguatkan bahwa saksi bersama tim pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Arisya Prima Ayu namun hal tersebut tidak benar saksi lakukan;
- bahwa saksi pernah menanda tangani dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka kelengkapan Amprah Termin I (Pertama) Nomor : 620/9309/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013 dan Berita Acara Penerimaan Barang tanpa nomor tertanggal 30 Desember 2013 dalam rangka pembayaran amprah termin I (pertama) 40 % dengan kemajuan fisik pekerjaan mencapai 45,13 % kepada Rekanan;
- bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Amprah Termin seharusnya dibuat oleh PPHP namun saksi tidak tahu yang membuat Berita Acara tersebut, hal itu saksi temukan sudah ada di atas meja kerjanya di kantor Dinas PU Kab.Buleleng yang sudah ditanda tangani oleh Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK dan Rekanan PT. Arisya Prima Ayu atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, namun sebelum saksi menanda tangani melakukan konfirmasi kepada Terdakwa selaku PPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lewat telphon, dan jawabannya saksi disuruh menanda tangani karena fisik pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng yang dikerjakan oleh rekanan sudah mencapai 45,13 % dan telah mendapat persetujuan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.Buleleng I Ketut Yasa,ST.;

- bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Amprah Termin I (Pertama) Nomor : 620/9309/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013 dan Berita Acara Penerimaan Barang tanpa nomor tertanggal 30 Desember 2013 dalam rangka pembayaran amprah termin I (pertama) 40 % dengan kemajuan fisik pekerjaan mencapai 45,13 % yang saksi tanda tangani selaku ketua PPHP dan benar itu tanda tangan saksi;
- bahwa setahu saksi rekanan yang melakukan pekerjaan pada proyek pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng sesuai dengan Kontrak adalah PT. Arisya Prima Ayu, saksi tidak tahu pekerjaan tersebut di Subkan kepada Made Sudiawan, ST.
- bahwa pembangunan jabatan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh rekanan sesuai dengan kontrak kerja, karena Rekanan melarikan diri sehingga proyek macet;
- bahwa untuk kelanjutannya sisa pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih,Kec. Sawan Kab. Buleleng diprogramkan kembali pada tahun anggaran 2014, dan pada tanggal 6 Juni 2014 saksi dialih tugaskan ke Dinas Perhubungan Kab.Buleleng;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

14. Saksi, **I GUSTI KETUT SUKERTIA, A. Md,**

- bahwa dalam kegiatan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api tersebut saksi sebagai Sekeretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sesuai dengan SK Kepala Dinas PU Kabupaten Buleleng nomor : 0054 Tahun 2013, tanggal 15 Januari 2013. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah : bersama sama dengan Panitia PPHP memeriksa hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia barang dan jasa, menerima hasil pekerjaan, membuat dan menandatangani Berita Acara hasil Pekerjaan yang dibuat oleh PPHP.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi pihak Penyedia atau melaksanakan pembangunan jembatan Pangkung Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api adalah PT. Arisya Prima Ayu;
- bahwa saksi belum pernah turun kelapangan melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan jembatan pangkung lebong dan pangkung api tersebut begitu juga dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang lainnya;
- bahwa sebenarnya pemeriksaan tersebut harus berdasarkan surat permohonan pemeriksaan terlebih dahulu, namun surat tersebut baru ada (baru dibuat) setelah ditanda tangani dan ditanyakan kepada PPK, Sehingga akhirnya surat permohonan pemeriksaan tersebut dibuat dengan nomor : 620/9173/ DPUK/2013, tanggal 27 Desember 2013, namun sesungguhnya surat tersebut baru saksi dan panitia lainnya terima tanggal 20 Agustus 2014;
- bahwa sesungguhnya pemeriksaan tersebut tidak ada dilakukan dan dokumen berita acara pemeriksaan tersebut adalah Fiktif (tidak benar);
- bahwa yang jelas pada tanggal 30 Desember 2013 tersebut, fisik pembangunannya belum mencapai 45,13%, dan sesuai informasi pengawas lapangan I Ketut Sangka, kemajuan fisik per tanggal 25 Desember 2013, baru mencapai 23,83%;
- bahwa yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dalam rangka amprah termyn nomor : 620/9309/DPUK/2013, tanggal 30 Desember 2013 tersebut adalah semua PPHP sebanyak lima orang antara lain : Ketuanya adalah Ir. I Made Aryana, Sekretaris saya sendiri, kemudian anggota : Ni Made Banu Deviati, ST, MM, I Wayan Wenten, A,Md, Dewa Putu Marjana Putra, mengetahui PPK I Made Suitra, BE dan rekanan Hj. Arisya Agustina,ST.
- bahwa saksi tidak mengetahui pembangunan jembatan tersebut dikerjakan oleh Sub Kontrak Made Sudiawan, ST, karena tidak pernah ke lokasi;
- bahwa PT Arisya Prima Ayu tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya menyelesaikan proyek pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih,Kec. Sawan Kab. Buleleng sesuai dengan batasan waktu dalam kontrak kerja yakni tanggal 25 Desember 2013;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





16. Saksi, **DEWA PUTU ANOM**,

- saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas PU Kab.Buleleng;
- bahwa pada kegiatan pembangunan jembatan tersebut saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS)nya kemudian oleh Pejabat Penata Usaha Keuangan Dewa Nyoman Suarjana Putra, SE diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas PU I Ketut Yasa, ST, baru kemudian dikirim ke Bendahara Umum Daerah Pemkab Buleleng untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sehingga dana tersebut bisa dicairkan oleh Rekanan PT. Arisya Prima Ayu di Bank BPD Cabang Singaraja;
- bahwa yang mendasari sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kab.Buleleng adalah SK Bupati Buleleng Nomor 900/2091/HK/2013, tanggal 8 November 2013;
- bahwa pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api dilaksanakan sehubungan dengan adanya usulan dari Masyarakat sehingga Pemkab Buleleng menganggarkan pembangunan jembatan tersebut dalam APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggran 2013 yang tertuang dalam DPA Dinas PU Kabupaten Buleleng dengan Nilai Pagu sebesar Rp. 2.630.000.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Dinas PU Kab. Buleleng yang saat itu dijabat oleh I Ketut Yasa, ST (Pengguna Anggaran) di Kabupaten Buleleng, kemudian menunjuk Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK dan I Wayan Wenten. Amd selaku PPTK,
- bahwa selaku kontraktor/ Rekanan adalah PT Arisya Prima Ayu dengan Direktur Utama Hj. Arisya Agustina,ST sesuai dengan surat perjanjian kontrak kerja nomor: 620/4260/DPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.549.797.000,- ( dua milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- bahwa pencairan dana yang saksi laksanakan di Dinas PU Kab.Buleleng ada 2 cara yaitu :
  - a. Dengan Cara UP dan GU. (uang persediaan dan Ganti Uang.
  - b. LS ( langsung);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pencairan dana yang sudah saksi lakukan pada pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api di Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng kepada Rekanan PT Arisya Prima Ayu adalah pembayaran uang muka dan pembayaran termin I ( Pertama) yang menggunakan cara LS, mekanismenya adalah sebagai berikut :

- Untuk pembayaran Uang Muka :

- 1). Permohonan Pembayaran uang muka dari PT Arisya Prima Ayu kepada Kepala Dinas PU Kab. Buleleng nomor : 210/ArisyA-PA.PT-SPPUM/.IX/2013 tanggal 2 Oktober 2013.
- 2). Faktur Penagihan nomor : 211/ARYSYA-PA.PT-SP/IX/2013 tanggal 2 Oktober 2013.
- 3). Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang muka nomor : 620/7635/DPUK/2013 tanggal 4 Oktober 2013.
- 4). Rincian penggunaan uang muka tanggal 5 Septrember 2013 yang ditanda tangani oleh kontraktor PT ARISYA PRIMA AYU dan PPK.
- 5). Bank Garansi / Jaminan uang muka nomor : 941/4480 BPD-001 tanggal 22 Agustus 2013 sebesar sebesar Rp. 509.959.400.
- 6). Konfirmasi keabsahan bank garansi nomor : 051/026/484/Krd/Cb.Sda, tanggal 10 Oktober 2013.
- 7). Kwitansi iuran jasa kontruksi dari Jamsostek kantor cabang Pasuruan nomor : N0413080013, tanggal 27 Agustus 2013.
- 8). Pendaftaran proyek kontruksi nomor proyek : 1300000063739, tanggal 27 Agustus 2013.
- 9). Photo photo proyek 0%.
- 10).Adendum surat perjanjian nomor: 620/7240/DPUK/2013, tanggal 30 September 2013.
- 11).Surat Pejabat pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah nomor : 921/201/SPD/2013, tentang Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2013, tanggal 16 Oktober 2013.-
- 12). 5(lima) lembar lampiran SPD nomor : 921/201/SPD/2013, tanggal 16 Oktober 2013.
- 13). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor ; 258/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013, Tentang surat pengantar kepada penggunaan anggaran/ kuasa penggunaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum tanggal 6 Desember 2013.-

- 14). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 258/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang ringkasan kegiatan.
- 15). Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 258/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, tentang rencana penggunaan dana dengan kode rekening 1.03.1.03.01. 15.05. 5.2.3. 22.0004. Tahun 2013.
- 16). Surat pernyataan pengajuan SPP LS Belanja Modal nomor : 258/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013.
- 17). Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2013 nomor SPM: 252/LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013.
- 18). Surat Pernyataan Tanggung Jawab nomor : 900/7637/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013.
- 19). Kwitansi pembayaran nomor rekening 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3. 22.0004. tahun 2013.
- 20). Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 14110/LS/2013, tanggal 11 Desember 2013.
  - Untuk pembayaran Termin I ( pertama) adalah :
- 1). Surat permohonan pembayaran angsuran I ( Pertama) 40 % nomor : 01/ ARISYA-PA.PT-SPPUM/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013.
- 2). Faktur penagihan nomor : 02/ARISYA-PA.PT-SP/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013.
- 3). Berita Acara Persetujuan Pembayaran angsuran I (Pertama) 40% Nomor : 620/9310/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 4). Berita Acara Pemeriksaan dalam rangka amprah termin Nomor : 620/9309/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013. Beserta lampiran).
- 5). Berita Acara Pemeriksaan akhir pekerjaan Nomor : 620/9308 / DPUK /2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 6). Progres Kemajuan fisik.
- 7). Berita Acara Penerimaan Barang (tanpa Nomor) tanggal 30 Desember 2013, beserta 1 lampirannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 620/(tanpa nomor)/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, beserta lampiran.
  - 9). Addendum Surat Perjanjian Nomor : 620/7240/DPUK/2013 tanggal 30 September 2013.
  - 10). Kwitansi Pembayaran Nomor Rek : 1.03.1.03.01.15.05 .5.2.3.22.0004 tanggal 30 Desember 2013.
  - 11). Surat pernyataan tanggung jawab Nomor : 900/9311/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
  - 12). Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 352/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
  - 13). Surat penelitian kelengkapan Dokumen SPP-UP/GU/TU/LS, tanggal 30 Desember 2013.
  - 14). Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Belanja Modal Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
  - 15). Surat Pengantar kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Dinas PU Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, tentang Surat Pengantar.
  - 16). Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013, tentang Ringkasan.
  - 17). Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa ( SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013, tentang Rencana Penggunaan Dana.
  - 18). Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D) nomor : 18664/LS/2013, tanggal 30 Desember 2013.;
- bahwa pada pembayaran termin I (pertama) yang saksi proses adalah sebesar Rp. 815.935.040, ( delapan ratus lima belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat puluh rupiah) dengan prestasi pekerjaan, sesuai dengan Berita Aca Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan tanggal 30 Desember 2013 oleh PPTK I Wayan Wenten Amd, Direksi Teknis Agus Bayu Udayana, ST, Pengawas Lapangan I Ketut Sangka dan Konsultan Pengawas CV. Ayu Desain Ir. Dewa Made Putra dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu dan diketahui oleh Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK , bahwa kemajuan fisik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan jembatan Pangkung Lebong Lebong dan Pangkung Api sudah mencapai 45,13%;

- bahwa kemajuan fisik pekerjaan mencapai 45,13% saksi ketahui melalui dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir, untuk kenyataan dilapangan saksi tidak tahu karena itu bukan tugas saksi;
- bahwa saksi hanya mengecek kelengkapan administrasi pembayaran saja;
- bahwa pencairan Dana pembayaran termyn I pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II yang dilakukan oleh PT Arisya Prima Ayu tersebut dilakukan tanggal 31 Desember 2013 dibayarkan oleh BPD Cab. Buleleng dengan cara ditransfer ke Rekening PT. Arisya Prima Ayu Rekening Bank Mandiri KPC. Singaraja nomor rekening : 145-00-1061643-7.;
- bahwa sebelumnya saksi pernah memproses pembayaran uang muka Rp.509.959.400.- terhadap PT. Arisya Prima Ayu selaku rekanan penyedia dalam pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

### 17. Saksi, **I WAYAN WENTEN, Amd,**

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK dalam pembangunan jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan II, Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa, saksi dalam pembangunan jembatan tersebut, selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Kepala Dinas PU Kab. Buleleng nomor : 0060 Tahun 2013, tanggal 14 Januari 2013, sekaligus sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
- bahwa pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng dilaksanakan sehubungan dengan adanya Musibah Bencana alam yang disebabkan oleh Banjir Bandang pada tahun 2012 yang menyebabkan kurang lebih 5 (lima) buah jembatan putus pada ruas jalan Lemukih – Yeh Ketipat, sehingga akhirnya Pemkab Buleleng menganggarkan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api dalam APBD Kabupaten Buleleng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 yang tertuang dalam Daftar Program Anggaran (DPA) Dinas PU Kab. Buleleng dengan Nilai Pagu sebesar Rp. 2.630.000.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);

- bahwa dalam kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II Kepala Dinas PU selaku Pengguna Anggaran di Kabupaten Buleleng mengangkat Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK dan saksi selaku PPTK ;
- bahwa PPK bersama dengan saksi melakukan atau menyiapkan dokumen lelang dalam rangka perencanaan data data teknis, melakukan lelang konsultan yang akan diserahkan tugas untuk melaksanakan perencanaan teknis serta dokumen lelang lainnya, setelah perencanaan teknis selesai dilelangkan Detail Design Engenering (DED) baru kemudian dilanjutkan penyusunan program kerja untuk persiapan pelelangan fisik;
- bahwa setelah persiapan pelelangan fisik seperti data hasil DED, dan copy CD data pelengan yang didalamnya berisi data data seperti gambar dan lain lain terpenuhi, kemudian data tersebut dikirim ke bagian Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) untuk dilaksanakan pelelangan;
- bahwa pada saat proses pelelangan yang dilaksanakan oleh ULP, kemudian saksi diundang pada saat Ann Wizing (pemberian penjelasan umum) dan teknis objek kegiatan yang dilelangkan sehingga selanjutnya peserta lelang biasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan penawaran, dan akhirnya dilanjutkan dengan pembukaan penawaran;
- bahwa proses lelang selesai dilakukan oleh ULP dan rekanan pemenang lelang ditetapkan, dimana sebagai pemenang adalah PT Arisya Prima Ayu, sehingga PPK menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa (SPPBJ) kepada PT. Arisya Prima Ayu.;
- bahwa berdasarkan SPPBJ tersebut, penyedia yang ditunjuk menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) berikut dengan Surat Perintah Kerjanya (SPM);
- bahwa Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang penunjukan Direksi teknis dan Pengawas lapangan untuk mengawasi pelaksanaan proyek tersebut , berdasarkan SK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 3636 Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, sehingga semua pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas tersebut kemudian dilaporkan secara tertulis kepada Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK;

- bahwa dokumen yang disiapkan oleh Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK dalam pelelangan proyek Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng tersebut antara lain : Gambar rencana, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Volume tanpa harga satuan (BQ), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Kerja dan syarat syarat (RKS), dan 1 (satu) buah Hard Copy CD rangkuman data data yang disiapkan setelah melakukan koordinasi dengan Konsultan Perencanaan CV. Artacons dan saksi selaku PPTK.;
- bahwa nilai kontrak pembangunan 3 (tiga) buah jembatan, antara lain 1 jembatan di pangkung Lebong dan 2 (dua) jembatan di pangkung api yang ditanda tangani oleh Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK adalah Rp. 2.549.797.000,- (dua miliar lima ratus empat puluh Sembilan, tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah).;
- bahwa PT Arisya Prima Ayu sebelumnya tanggal 2 Oktober 2013, pernah mengajukan uang muka, namun pada saat mengajukan persyaratan untuk melengkapi kontrak hampir semuanya tidak ada, seperti papan nama proyek, Direksi Kit (kantor, Gudang bahan dan tenaga kerja), sehingga sampai tertunda pembayarannya;
- bahwa karena dengan pertimbangan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan tersebut, akhirnya tanggal 6 Desember 2013, uang muka tersebut dikeluarkan dari Bendahara Umum Pemkab Buleleng sejumlah Rp. 509.959.400,- (20% dari nilai Kontrak), atas beberapa pertimbangan dan persetujuan Kepala Dinas PU I Ketut Yasa, ST selaku PA , akhirnya Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK, saksi selaku PPTK dan Kepala Dinas menanda tangani dokumen pengamprahan uang muka sehingga akhirnya pembayaran tersebut dapat dicairkan di Bendahara Umum Pemkab Buleleng;
- bahwa belum adanya papan nama proyek, Direksi Kit (kantor, Gudang bahan dan tenaga kerja) tersebut, sebagai salah satu persyaratan amparah/ pencairan uang muka tersebut sudah saksi laporkan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pantauan pelaksanaan pekerjaan tanggal 2 Oktober 2013, yang juga dilaporkan kepada Kepala Dinas PU (selaku PA) dan mengetahui Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK;

- bahwa sesuai dengan surat perjanjian kontrak kerja nomor 620/4260/DPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013, PT. Arisya Prima Ayu sudah bisa memulai pekerjaannya terhitung tanggal ditanda tangannya kontrak kerja tersebut, namun kenyataan dilapangan tidak melaksanakan pekerjaan dan Surat Perintah Mulai Kerja nomor : 620/4621/ DPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK kemudian diterima langsung oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu;
- bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak kerja dengan PT. Arisya Prima Ayu Nomor : 620/4260/DPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013, Kontrak kerja pembangunan tersebut berakhir tanggal 25 Desember 2013, tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh PT. Arisya Prima Ayu adalah menyelesaikan dan memenuhi semua pekerjaan yang tercantum dalam kontrak kerja baik secara fisik maupun administrasi;
- bahwa PT. Arisya Prima Ayu sebagai kontraktor tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya menyelesaikan proyek pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng tersebut sesuai dengan batasan waktu dalam kontrak kerja yakni tanggal 25 Desember 2013;
- bahwa PT. Arisya Prima Ayu selaku penyedia dari penerbitan kontrak sampai dengan jangka waktu berakhirnya masa kontrak tanggal 25 Desember 2013, tidak melengkapi apa yang dia sepakati dalam kontrak seperti : Tenaga personil inti dilapangan, perlengkapan maupun peralatan yang dibutuhkan, pekerjaan dilaksanakan tersendat sendat, pelaksanaan pekerjaan tidak continue dilakukan sehingga menyebabkan keterlambatan pekerjaan dan pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan;
- bahwa langkah langkah yang saksi lakukan melaporkan temuan dilapangan tersebut secara lisan, sehingga selanjutnya atas laporan/masukan tersebut Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK memberikan surat teguran kepada Direktur PT. Arisya Prima Ayu, dengan surat teguran nomor : 620/4693/DPUK/2013, tanggal 9 September 2013,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran kedua dengan surat Nomor : 620/5141/DPUK/2013, tanggal 23 September 2013;

- bahwa dalam rangka evaluasi pekerjaan PPK bersurat lagi kepada Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu, yakni surat nomor : 005/5166/DPUK/2013 tanggal 24 September 2013, belum ada kegiatan fisik dilapangan;
- bahwa selama proses pelaksanaan pembangunan proyek pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng yang dimulai dari tanggal 13 Agustus 2013 Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK, pernah kelokasi pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api melakukan pengawasan dan pemantauan, . kegiatan tersebut tidak tercatat dalam buku Direksi/ pengawasan, karena kelengkapan Buku Direksi tidak ada;
- bahwa selain saksi selaku PPTK yang ditunjuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan dilapangan/ lokasi tempat kegiatan pembangunan jembatan tersebut sesuai SK dari PPK nomor : 3636 Tahun 2013 tentang perubahan keputusan pejabat pembuat komitmen nomor : 1708 Tahun 2013 tentang penunjukan Direksi tehnis dan pengawas lapangan kegiatan kegiatan fisik pada bidang Bina marga dinas PU Kabupaten Buleleng, adalah Agus Bayu Udayana, ST sebagai Direksi Tehnis dan I Ketut Sangka sebagai pengawas lapangan, dalam pengawasan , dilaksanakan oleh konsultan pengawas dari CV. Ayu Desain Ir. Dewa Made Putra;
- bahwa selama berlangsung kegiatan pembangunan jembatan tersebut Terdakwa I Made Suitra, BE mengetahui adanya Sub Kontrak karena saksi melaporkan secara lisan pada tanggal 11 Nopember 2013 langsung kepada Terdakwa, namun Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK tidak mengambil tindakan;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan nomor : 620/9308/DPUK/2013, tanggal 30 Desember 2013, bahwa realisasi kegiatan pembangunan jembatan tersebut mencapai 45,13%. Namun sesungguhnya berdasarkan hasil pengamatan saksi secara visual, bahwa kemajuan fisik pembangunan jembatan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Desember 2013, kurang lebih baru mencapai 20% (dua puluh persen);

- bahwa item-item fisik pekerjaan yang telah diselesaikan pada pembangunan tiga buah jembatan per tanggal 30 Desember 2013, sebesar 20% tersebut adalah : untuk jembatan Pangkung Lebong, jembatan dengan panjang 15 meter, Lebar 5 meter per tanggal 25 Desember 2013 (karena dari tanggal 26 Desember 2013, sampai dengan tanggal 5 Januari 2014 tenaga tidak ada yang bekerja) kemajuan fisiknya antara lain baru sebatas : Galian., Pabrikasi Besi (pembengkokan / pembentukan besi besi rangka)., Persiapan untuk lantai kerja., Pasang Bagesting untuk pondasi abutment.

Untuk jembatan Pangkung Api I, jembatan dengan panjang 6 meter, Lebar 5 meter, per tanggal 25 Desember 2013 kemajuan fisiknya antara lain baru sebatas : Galian., Pasang Besi., Pasang Bagesting., Cor lantai kerja dan Cor lantai Box Culvert.

Untuk jembatan Pangkung Api II, jembatan dengan panjang 10 meter, Lebar 5 meter, per tanggal 25 Desember 2013 kemajuan fisiknya antara lain baru sebatas : Galian., Pasang Besi., Pasang Bagesting., Cor lantai kerja., Cor lantai Box Culvert.

- Bahwa kemajuan fisik pembangunan jembatan per tanggal 25 Desember 2013 baru mencapai kurang lebih 20% (dua puluh persen) saksi tidak memiliki foto foto kemajuan fisik jembatan tersebut;
- bahwa terbitnya Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan tanggal 30 Desember 2013 yang fiktif tersebut, adalah sudah di ACC atau diketahui oleh PA (Kepala Dinas PU I Ketut Yasa, ST) dan Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK beserta seluruh jajaran yang terlibat dalam pembangunan tersebut termasuk Konsultan Pengawas Ir. Dewa Made Putra;
- bahwa saksi pernah secara lisan menyampaikan langsung kepada Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu, untuk memperpanjang jaminan baik itu jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan yang bersangkutan tidak melaksanakannya;
- bahwa Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK melakukan pemutusan kontrak kerja kepada PT. Arisya Prima Ayu per tanggal 10 Januari 2014., sesuai dengan Surat Keputusan PPK Dinas PU kab. Buleleng nomor : 0366

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014, perihal perbaikan keputusan PPK Dinas PU Kab. Buleleng nomor : 0184 Tahun 2014, tanggal 4 Pebruari 2014, tentang pemutusan surat perjanjian kontrak pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api yang berlaku sejak tanggal 8 Januari 2014;

- bahwa Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK tidak mengenakan denda maksimal kepada Kontraktor PT Arisya Prima Ayu hanya sebanyak 5 hari saja, padahal keterlambatan tersebut mestinya maksimal selama 50 hari dari tanggal 25 Desember 2013, sampai tanggal 20 Mei 2014;
- bahwa proyek pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng tersebut telah dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
- Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 509.959.400. telah dibayarkan tertanggal 16 Desember 2013 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor ; 252/SPM-LS/DPUK/ 2013 tanggal 16 Desember 2013.
- Pembayaran termin pertama prestasi pekerjaan mencapai 45,13%, (sesuai dengan berita acara pemeriksaan akhir pekerjaan nomor : 620/9308/ DPUK/2013, tanggal 30 Desember 2013) dibayarkan tanggal 30 Desember 2013, sebesar 40%, dikurangi pembayaran uang muka sebesar Rp. 203.983.760,-, sehingga jumlah yang kami bayarkan adalah 815.935.040, sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor ; 352/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 31 Desember 2013.;
- bahwa penghentian kontrak pekerjaan tersebut yang dilakukan Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK terhadap uang jaminan pelaksanaan tidak bisa dicairkan karena pada saat melakukan pemutusan kontrak kerja, jaminan pelaksanaan telah melewati masa pengajuan klaim yakni tanggal 8 Januari 2014, sedangkan pemutusan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2014;
- bahwa terhadap jaminan uang muka tersebut belum bisa dicairkan, masih dalam proses permohonan klaim ke Bank Jatim Sidoarjo, berdasarkan surat permohonan klaim nomor : 620/44/ DPUK/2014, tanggal 10 Januari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 perihal mohon pencairan (klaim) jaminan uang muka pekerjaan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung API.;

- bahwa terhadap pelaksanaan pembangunan jembatan pangkung lebong dan pangkung api tersebut yang telah mengalami pemutusan kontrak dan kegiatan pembangunannya menjadi mangkrak, selanjutnya dilakukan penghitungan ulang, pengukuran kembali volume pekerjaan dan pendataan desain ulang dari sisa pekerjaan agar bisa ditenderkan kembali dan diselesaikan, untuk bisa menghitung biaya yang diperlukan untuk PPK kembali mengajukan lelang atau tender berikutnya ke Unit Layanan Pengadaan Pemkab Buleleng;
- bahwa yang menjadi alasan Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu mensub kontrakkan pembangunan jembatan tersebut kepada Made Sudiawan, ST sepengetahuan Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK dan Kelapa Dinas PU selaku PA adalah karena PT Arisya Prima Ayu tidak mempunyai tenaga kerja dilapangan saat itu.;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

18. Saksi, **I KETUT YASA, ST,**

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Made Suitra, BE, karena yang bersangkutan adalah bawahan saksi saat bertugas sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng periode 2012 s/d 2014, Terdakwa saat itu sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga, tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa kapasitas saksi dalam kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api di Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng selaku Pengguna Anggaran (PA) SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng;
- bahwa tugas dan tanggung jawab selaku PA adalah : Secara umum mengamankan program pembangunan Jalan dan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api yang dibantu oleh Kepala Bidang Bina Marga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) termasuk pejabat struktural dibawahnya.;
- bahwa yang mendasari penunjukan Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK pembangunan Jalan dan Jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api tersebut adalah berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi keluarkan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, kemudian I Wayan Wenten, A.Md Kepala Seksi Jembatan diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).;

- bahwa saksi menunjuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) antara lain : sebagai Ketua Ir. I Made Aryana yang merupakan sekretaris Dinas PU, sebagai sekretaris PPHP Kabupaten Buleleng sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah I Gusti Ketut Sukertia, Amd, sebagai anggota yakni : Ni Made Banu Deviati, I Wayan Wenten, Amd dan Dewa Putu Marjaya;
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang saksi keluarkan bahwa I Wayan Wenten, Amd selaku PPTK dalam kegiatan tersebut, akan tetapi di lain sisi juga mengeluarkan surat dan menunjuk I Wayan wenten, A.Md selaku PPHP ;;
- bahwa Penunjukkan doble/ rangkap tersebut tidak dilarang, sepanjang tugasnya adalah untuk memperkuat tim PPHP. Perihal pelaksanaan tugasnya dikhawatirkan nanti tidak berjalan secara akuntabel, karena tugas tersebut merupakan tugas tim, apalagi sudah diback up oleh atasan langsung dari PPTK adalah secara structural adalah atasan langsung I Wayan Wenten, A.Md ;
- bahwa kegiatan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api dilaksanakan sehubungan dengan adanya Musibah Bencana alam yang disebabkan oleh Banjir Bandang pada tahun 2012 yang menyebabkan kurang lebih 5 (lima) buah jembatan putus pada ruas jalan Lemukih – Yeh Ketipat;
- bahwa Pemkab Buleleng menganggarkan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II dalam APBD Kabupaten Buleleng tahun 2013 yang tertuang dalam Daftar Program Anggaran (DPA) Dinas PU Kabupaten Buleleng dengan Nilai Pagu sebesar Rp.2.630.000.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah).;
- bahwa berdasarkan Daftar Program Anggaran (DPA) Dinas PU Kabupaten Buleleng tahun 2013 tersebut saksi selaku Kepala Dinas PU saat itu selaku Pengguna Anggaran menunjuk Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK dan I Wayan Wenten. A.Md selaku PPTK ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa PPK bersama PPTK menyiapkan semua dokumen lelang dalam rangka perencanaan data data teknis dan pengawasan dan pelaksanaan fisik selanjutnya proses pelelangan dan pengadaan tersebut diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP), ditetapkan dan diumumkan para pemenangnya dan akhirnya Kontrak kerja masing masing tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK dan rekanan pemenang;
- bahwa pekerjaan pembangunan jembatan tersebut tidak selesai dalam 1 tahun anggaran 2013, akibatnya sasaran penyelesaian pekerjaan belum tercapai seratus persen (100 %).;
- bahwa beban kerja Tahun Anggaran 2013 tersebut cukup berat, hampir sebagian besar proyek atau kegiatan tersebut dapat diselesaikan kecuali Jembatan Lebong dan Pangkung Api;
- bahwa yang melaksanakan penandatanganan kontrak dalam pembangunan jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan II adalah Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK dengan Hj. Arisya Agustina , ST. selaku Direktur PT Arisya Prima Ayu;
- bahwa sesuai dengan surat perjanjian kontrak kerja nomor 620/4260/BPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013, dan Surat Perintah Mulai Kerja nomor : 620/4261/BPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013, yang ditanda tangani dan diterbitkan oleh Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK kemudian diterima oleh penyedia Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu (Penyedia), seharusnya pelaksanaan pekerjaan sudah bisa mulai dikerjakan terhitung tanggal ditanda tangannya kontrak kerja, kenyataannya baru mulai kegiatan setelah pembayaran Uang Muka;
- bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak kerja dengan PT Arisya Prima Ayu nomor 620/4260/DPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013, berakhir tanggal 25 Desember 2013, tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh PT Arisya Prima Ayu adalah menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja baik secara fisik maupun administrasi;
- bahwa PT. Arisya Prima Ayu mengajukan Uang Muka sebesar 20% dari Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.549.797.000.- (dua milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan tanggal 11 Desember 2013, dan mengajukan pembayaran termyn sebesar 45% dari Kemajuan Fisik yang dibayarkan sebesar 40% dari Nilai Kontrak tersebut dan sudah dibayarkan tanggal 30 Desember 2013, untuk surat permohonannya ada, namun surat tersebut ditujukan kepada saksi selaku Kepala Dinas dan kemudian saksi disposisi kepada Terdakwa I Made Suitra, BE untuk memprosesnya;

- bahwa Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK, PPTK I Wayan Wenten, Amd, Bendahara Dewa Anom dan saksi selaku Pengguna Anggaran menanda tangani dokumen pencairan uang muka dan pembayaran termyn kepada PT Arisya Prima Ayu;
- bahwa syarat syarat pencairan Umang Muka dan pembayaran termyn telah diteliti oleh Terdakwa I Made Suitra, BE dan sudah saksi setuju, semua dokumen sudah ditanda tangani baik berita acara, kuitansi serta jaminan jaminan yang diperlukan termasuk verifikasi bagian keuangan yang sudah dilakukan oleh Kasubag Keuangan, untuk syarat syarat khususnya seperti persiapan pekerjaan oleh PT Arisya Prima Ayu telah terpenuhi, sedangkan untuk pembayaran termyn syarat fisiknya saksi tidak mengetahui pasti, namun hanya berdasarkan laporan dari Konsultan Pengawas dan PPTK;
- bahwa PT Arisya Prima Ayu tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya menyelesaikan proyek pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng sesuai dengan batasan waktu dalam kontrak kerja;
- bahwa untuk menyelesaikan kendala tersebut Terdakwa I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyampaikan surat teguran sebanyak 2 (dua) kali yakni berdasarkan surat teguran nomor : 620/4693/DPUK/2013, tanggal 9 September 2013 dan surat teguran II nomor : 620/5141/DPUK/2013, tanggal 23 September 2013;
- bahwa sudah dilakukan pemanggilan terhadap PT Arisya Prima Ayu sebanyak 4 (empat) kali, dan atas pemanggilan tersebut, tidak ada upaya atau perubahan yang signifikan, sehingga akhirnya sampai habis kontrak, berdasarkan laporan lisan dari Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK pekerjaan baru dapat diselesaikan sebanyak 20%. atas keterlambatan pekerjaan proyek tersebut, Terdakwa selaku Pejabat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) mengenakan denda jumlah hari dan nilainya saksi tidak mengetahui;

- bahwa telah menerima laporan dari Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK maupun I Wayan Wenten selaku PPTK bahwa rekanan PT Arisya Prima Ayu, belum juga melaksanakan kegiatan pembangunan sejak diturunkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh PPK;
- bahwa selanjutnya saksi perintahkan untuk memanggil PT Arisya Prima Ayu agar langsung menghadap dan Rapat di Kantor Dinas PU Kab. Buleleng, rapat tersebut sudah dilakukan di Kantor Dinas PU, pada saat itu PT Arisya Prima Ayu menyatakan kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja termasuk peralatan yang diperlukan sehingga dengan pembangunan tersebut, karena dalam beberapa kali mereka mengajak tenaga dan tenaga tersebut kabur meninggalkan pekerjaan. Adapun kesimpulan rapat tersebut adalah PT Arisya Prima Ayu menyatakan tetap mampu untuk menyelesaikan pekerjaan.;
- bahwa selama proyek pembangunan berlangsung, yang melakukan pengawasan turun lapangan adalah Terdakwa I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- bahwa Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK menunjuk Direksi pengawas dari Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng bidang Bina Marga atas nama Agus Bayu Udaya, ST. untuk membantu pengawasan tersebut juga ditunjuk pengawasan lapangan atas nama I Ketut Sangka, dalam pengawasan proyek tersebut juga dibantu oleh konsultan pengawas dari CV. Ayu Desain yang memenangkan tender supervisi pengawasan pembangunan jembatan tersebut;
- bahwa mengetahui pada saat proses permohonan pembayaran Angsuran I terhadap pelaksanaan fisik pekerjaan, yang ternyata pengerjaan proyek pembangun jembatan tersebut dikerjakan oleh Kontraktor yang saksi kenal atas nama Made Sudiawan, ST asal Desa Gesing Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng;
- bahwa dengan adanya Adendum surat perjanjian nomor : 620/7240/DPUK/2013 tanggal 30 september 2013, perihal perubahan rekening dari Rekening sebelumnya dialihkan ke Rekening Bersama PT Arisya Prima Ayu yakni Rekening Bank Mandiri KPC Singaraja;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perubahan system pembayaran termyn dari 50% menjadi 40% dan yang kedua setelah kemajuan fisik 75% dan yang ketiga kemajuan fisik mencapai 100% dikurangi retensi 5%;
- bahwa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut di sub kontrakan kepada Made Sudiawan, ST kemudian saksi memerintahkan kepada PPK untuk memperketat pengawasan serta memproses setiap amprahan sesuai ketentuan kontrak;
- bahwa Terdakwa I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengambil keputusan untuk melaksanakan pemutusan kontrak nomor 0184 Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014, dan membuat pernyataan Cidera Janji (Wan prestasi ) nomor 620/43/DPUK/2014 tanggal 9 Januari 2014 dan Mengkalim Jaminan Uang Muka kepada Bank Jatim Cabang Sidoarjo;
- bahwa pada saat saksi melakukan pembayaran untuk permohonan pembayaran anguran I (Pertama), pekerjaan fisik dilapangan tidak sesuai dengan dokumen lampiran permohonan pembayaran yang diajukan oleh PT Arisya Prima Ayu yaitu sebesar 45,13 % karena saat itu kemajuan fisik kurang lebih baru 20%, dan progress pekerjaan tersebut sudah tentunya diketahui oleh Direktur PT Arisya Prima Ayu HJ. Arisya Agustina,ST, Konsultan Pengawas Ir. Dewa Made Putra, Pengawas Lapangan I Ketut Sangka, Direksi Pengawas Agus Bayu UDayana, ST, PPTK I Wayan Wenten, A.Md, dan Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK;
- bahwa terkait kemajuan fisik kurang lebih 20% per tanggal 30 Desember 2013, saksi memerintahkan PPK untuk segera menugaskan rekanan untuk menyelesaikan fisik pekerjaan hingga mencapai 45% tersebut, saksi menyetujui pembayaran termin I sebesar 40% tersebut karena :
  - Karena adanya desakan masyarakat Desa Lemukih untuk segera menyelesaikan proyek jembatan yang sedang dikerjakan oleh dinas PU Kabupaten Buleleng.
  - Adanya janji Bupati Buleleng saat dilakukan kunjungan kerja ke Desa Lemukih yang menyampaikan bahwa tahun ini jembatan yang rusak dan sedang dikerjakan akan selesai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya Jaminan dari Made Sudiawan, ST selaku Pengesub dari PT Arisya Prima Ayu yang disampaikan secara lisan akan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan prosentase pembayaran, disampaing saksi percaya bahwa yang bersangkutan mampu menyelesaikan proyek tersebut karena merupakan orang lokal buleleng yang saksi kira mempunyai tanggung jawab moral terhadap daerahnya.
- Dengan terbayarnya angsuran pertama dari pelaksanaan fisik pekerjaan maka saya dapat memotong / mengembalikan dari pembayaran uang muka pekerjaan.

Sehingga alasan - alasan tersebut dapat saksi yakini untuk dapat dikerjakan sesuai dengan jadwal waktu.

- bahwa berdasarkan informasi yang saksi dengar dari Made Sudiawan, ST selaku subkon sebagian hasil pekerjaannya belum dibayarkan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Kontraktor.
- bahwa Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK baru mengenakan denda 5 (lima) hari dari tanggal 26 Desember sampai dengan 30 Desember 2013 dengan besaran 1/ 1000 dari nilai kontrak tersebut dilakukan lima hari kepada PT. Arisya Prima Ayu keterlambatan pekerjaan yang melewati masa kontrak, pembayaran denda disetor oleh Rekanan ke Kas Daerah;
- bahwa Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK tidak memutuskan kontrak tanggal 23 Desember 2013 sesuai dengan masa garansi Bank jaminan pelaksanaan, padahal wanprestasi telah terjadi sejak sebetulnya saksi sudah memperingatkan Terdakwa menghimbau Rekanan PT Arisya Prima Ayu untuk memperpanjang Jaminan pelaksanaan tersebut, namun Rekanan hanya janji janji saja, sehingga akhirnya jaminan tersebut terlewatkan dan saksi berpikiran bahwa masih ada retensi sebesar 5% yang nilainya sama dengan besaran jaminan pelaksanaan.;
- bahwa Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK tidak memutuskan kontrak sebelum masa jaminan uang muka berakhir tanggal 8 Januari 2014, dan tidak membuat surat pernyataan wanprestasi sebelum tanggal garansi bank uang muka tersebut berakhir, karena beban kerja yang terlalu banyak saat itu sehingga Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK tidak sempat berpikir tentang hal itu.;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

19. Saksi **Hj. ARISYA AGUSTINA, S.T**

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK mengenalnya semenjak mendapatkan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buleleng dalam pembangunan jembatan yang saksi kerjakan, tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa dalam pembangunan jembatan tersebut, saksi bertindak sebagai Penyedia ( Kontraktor ) dan menyediakan barang sesuai dengan Perjanjian Kontrak antara saksi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng;
- bahwa yang mendasari saksi melakukan pekerjaan tersebut yaitu sesuai dengan surat Penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Nomor : 620/3866/DPUK/2013, tanggal 26 Juli 2013, berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/4261/DPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013, dan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK /2013, tanggal 13 Agustus 2013;
- bahwa untuk kegiatan Tender dilakukan melalui LPSE Pemerintah Kabupaten Buleleng Unit Layanan Pengadaan Pemkab Buleleng, Jalan Pahlawan nomor 1 Singaraja dengan tahapan sebagai berikut :
  - Kegiatan pengumuman lelang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 15 Juli 2013.
  - Pendaftaran dan pengambilan dokumen dilaksanakan tanggal 10 s/d 16 Juli 2013.
  - Penjelasan pekerjaan (Aan Wijzing) dilaksanakan tanggal 12 Juli 2013.
  - Pemasukan penawaran dilakukan tanggal 13 s/d 17 Juli 2013, Pembukaan penawaran dan dilanjutkan dengan evaluasi penawaran dilakukan tanggal 17 Juli 2013.
  - Penetapan Pemenang tanggal 22 Juli 2013.
  - Pengumuman pemenang tanggal 22 Juli 2013.
- bahwa sumber dana pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempergunakan sumber dana dari APBD Kabupaten Buleleng dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.630.000.000,- (Dua Milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan untuk penawaran saksi ajukan kepada Pokja Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 2.549.797.000,-.

- bahwa Kontrak pekerjaan pembangunan jembatan ditanda tangani pada tanggal 13 Agustus 2013, berakhirnya kontrak tanggal 25 Desember 2013,
- bahwa saksi melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api dari tanggal 13 Agustus 2014, sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 25 Desember 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.549.797.000,-.
- bahwa benar yang membantu saksi melakukan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan pangkung Api adalah Subkontrak Made Sudiawan, ST, Kontraktor yang beralamat di Perumahan Dalung Permai Nomor : B3/132, Lingkungan Mekarsari Desa / Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Sub Kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Kerjama Nomor 04, hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 di Notaris Inti Sariwati, SH yang berkantor di Jalan Hayam Wuruk No. 24 (52) Denpasar.;
- bahwa saksi menyerahkan pelaksanaan kegiatan pangkung lebong dan pangkung api kepada Kontraktor Made Sudiawan, ST, padahal sesuai dengan Surat Perjanjian (kontrak) nomor : 620/4260/DPUK /2013, tanggal 13 Agustus 2013, adalah saksi yang berkewajiban untuk menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut;
- bahwa singkatnya waktu yang diberikan selaku Rekanan, dan Hak saksi sebagai Rekanan harusnya segera mendapatkan uang Muka, akan tetapi belum juga dicairkan sampai akhirnya saksi berkordinasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum I Ketut Yasa, ST;
- bahwa saksi mengajukan Subkontraktor Made Sudiawan, ST untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan jembatan tersebut, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyetujui secara lisan;
- bahwa seminggu setelah perjanjian kerjasama saksi dengan Made Sudiawan, ST baru dikeluarkan uang Mukanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut aturan mensub kontrakan tidak boleh, namun setelah saksi ajukan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum I Ketut Yasa, ST;
- bahwa Subkontrak Made Sudiawan, ST mulai mengerjakan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api setelah perjanjian tersebut saksi tanda tangani, saat itu juga yang bersangkutan mulai melaksanakan kegiatan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api tersebut;
- bahwa saksi selaku Penyedia, sempat mendatangkan material dan peralatan dan mendatangkan tenaga kerja, kemudian saksi sempat mendirikan Bow Plank dan saksi sempat menyewa rumah penduduk yang berdekatan dengan jembatan, saksi lakukan dari tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan kira kira tanggal 20 Oktober 2013, kemudian akhirnya saksi berhenti dan berkordinasi dengan dinas untuk mengurus segera pencairan uang muka;
- bahwa sudah dijelaskan sebelumnya pembangunan tersebut berlangsung selama 135 hari, namun saksi mengira suport dana yang akan diberikan kepadanya lancar dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Buleleng, sehingga proses pembangunan tersebut dapat terealisasi dalam kurun waktu 135 hari, namun kenyataannya tidak;
- bahwa saksi telah mendapatkan pembayaran uang muka dari Bendahara Dinas Pekerjaan Umum atas Persetujuan Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK dan mengetahui Kepala Dinas Pkerjaan Umum tanggal 17 Desember 2013, sebesar Rp 449.661.471,00,- (bersih setelah dipotong pajak);
- bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, saksi kirim ke Rekening Made Sudiawan, ST sebesar Rp. 400.000.000,- untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan tersebut;
- bahwa sekitar tanggal 31 Desember 2013 saksi menerima pembayaran termyn dengan progres pekerjaan 45% (dikurangi retensi 5%) jadi yang dibayarkan adalah dengan progress pekerjaan 40% sehingga uang yang saksi terima dari pembayaran termyn tersebut adalah Rp. 719.476.353,00,-
- bahwa pembayaran termyn sebesar 40% atas dasar surat permohonan pembayaran termyn nomor dan tanggalnya dokumen terebut diketik oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian administrasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, surat permohonan tersebut saksi tanda tangani, lampiran Laporan kemajuan fisik (progress report) oleh Made Sudiawan saksi tanda tangani surat kemajuan fisik tersebut;

- bahwa atas persetujuan Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK dan mengetahui Kepala Dinas Pekerjaan Umum membayarkan uang pembayaran termyn 40% tersebut, padahal pembayaran tersebut telah dilakukan melewati masa waktu kontrak, karena adanya permintaan dan kesepakatan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dengan Subkontrak Made Sudiawan disertai dengan kemajuan fisik pekerjaan yang dilaporkan Made Sudiawan selaku subkontrak dan saksi hanya menanda tangani administrasinya saja;
- bahwa pembayaran uang Muka 20% dan pembayaran termyn 40% tersebut semuanya masuk ke rekening bersama Bank Mandiri Cabang Singaraja atas nama rekening PT Arisya Prima Ayu, dengan nomor rekening; 145-00-1061643-7;
- bahwa dokumen yang saksi lampirkan sebagai persyaratan pengajuan uang muka yakni surat pajak yang saksi tanda tangani, faktur penagihan, rencana penggunaan uang muka, dan jaminan uang muka;
- bahwa dokumen yang saksi lampirkan sebagai persyaratan pengajuan uang pembayaran termyn adalah Permohonan pembayaran termyn, faktur penagihan, rencana penggunaan, SSP (Surat setoran Pajak), jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dokumen pencairan, Rincian penggunaan uang muka, kwitansi dan Laporan Kemajuan fisik pekerjaan;
- bahwa saksi menjaminkan uang muka sebesar Rp. Rp. 509.959.400,- saksi jaminkan di Bank Jatim Cabang Sidoarjo sesuai dengan Bank Garansi nomor : 9414480 051/941/4480 BPD-001, berlaku sampai 4 bulan 27 hari, terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan 8 Januari 2014;
- bahwa perihal jaminan uang muka tersebut saksi tidak mengetahui apakah jaminan tersebut sudah dicairkan atau tidak oleh Dinas PU Kabupaten Buleleng;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 127.489.850,- yang saksi jaminkan di Bank Jatim Cabang Sidoarjo sesuai dengan Bank Garansi jaminan pelaksanaan nomor : 8785326 051/878/5326 BPD-001, berlaku sampai 4 bulan 28 hari, terhitung mulai tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan 23 Desember 2013, perihal jaminan uang pelaksanaan tersebut saksi tidak mengetahui apakah jaminan tersebut sudah dicairkan atau tidak oleh Dinas PU Kabupaten Buleleng;
- bahwa yang menandatangani laporan kemajuan fisik pekerjaan (progress report) 45% adalah saksi selaku pihak penyedia barang dan jasa, Konsultan Pengawas, Pengawas dari PU I Ketut Sangka, I Wayan Wenten, A.Md selaku PPTK dan Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK;
- bahwa selama melaksanakan kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng saksi selaku Penyedia pernah menerima teguran kurang lebih 4 (empat) kali dari Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK, terkait teguran tersebut kemudian saksi diundang rapat di kantor Dinas PU Kabupaten Buleleng, kemudian akhirnya disetujui untuk menyerahkan pekerjaan pembangunan jembatan tersebut kepada Subkontrak Made Sudiawan, ST;
- bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melaksanakan kegiatan pembangunan sebagai penyedia barang dan jasa di wilayah kabupaten Buleleng, antara lain : proyek peningkatan Jalan Sawan – Tambang – Pakisan - Tambaang kabupaten Buleleng pada Bulan Juni 2013, dan Proyek Pembangunan Jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api desa Lemukih, kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng bulan Agustus 2013
- bahwa nilai perjanjian kerjasama yang saksi lakukan dengan Subkontrak Made Sudiawan, ST terkait pembangunan jembatan pangkung Lebong dan pangkung Api tersebut adalah sejumlah Rp. 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- bahwa saksi mau menerima uang pembayaran termyn sejumlah 45% (dikurangi retensi 5%) tersebut, padahal sesuai dengan fakta dilapangan, bukan saksi yang melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut, karena Subkontrak Made Sudiawan, ST meminta pembayaran tersebut sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran terhadap fisik pekerjaan yang dia lakukan dilapangan sesuai dengan perjanjian kerjasama;

- bahwa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api adalah saksi;
- bahwa benar akhirnya Pemutusan kontrak kerja tersebut dilakukan tanggal 10 Januari 2014 oleh Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK;
- bahwa Tutik Khunajanah, ST, Kholili, ST, Abil Arqam, ST, Enny Merry Pontoh, ST, tersebut tidak ada melaksanakan tugas dan tanggung jawab dilapangan sebagaimana yang tercantum dalam Struktur organisasi perusahaan dalam rangka pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api tersebut, karena nama tersebut hanya formalitas saja;
- bahwa surat / dokumen pembayaran uang muka yang saksi tanda tangani antara lain :
  - 1) Surat permohonan pembayaran uang Muka nomor : 210/ARISYA-PA.PT-SPPUM/IX/2013, tanggal 2 Oktober 2013.--
  - 2) Faktur penagihan nomor : 211/ARISYA-PA.PT-SP/IX/2013, tanggal 2 Oktober 2013.
  - 3) Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor : 620/7635/DPUK/2013 tanggal 4 Oktober 2013.
  - 4) Rincian penggunaan uang muka tanggal 5 September 2013.
  - 5) Adendum surat perjanjian nomor: 620/7240/DPUK/2013, tanggal 30 September 2013.
  - 6) Surat Pernyataan dari PT ARISYA PRIMA AYU nomor : 215/ARISYA-PA/IX/20, tanggal, tanggal 27 september 2013.
  - 7) Surat Permohonan addendum peralihan pembayaran nomor: 214/ARISYA-PA/IX/2013 tanggal 26 September 2013.
  - 8) Kwitansi nomor rekening : 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.0004. Tahun 2013.
- bahwa dokumen/surat pembayaran termyn yang saksi tanda tangani antara lain :
  - 1) Surat permohonan pembayaran angsuran I ( Pertama) 40 % nomor : 01/ARISYA-PA.PT-SPPUM/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Faktur penagihan nomor : 02/ARISYA-PA.PT-SP/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013.
- 3) Berita Acara Persetujuan Pembayaran angsuran I (Pertama) 40% Nomor : 620/9310/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 4) Berita Acara Pemeriksaan dalam rangka amprah termin Nomor : 620/9309/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013. Beserta lampiran).
- 5) Berita Acara Pemeriksaan akhir pekerjaan Nomor : 620/ 9308 / DPUK /2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 6) Progres Kemajuan phisik.
- 7) Addendum Surat Perjanjian Nomor : 620/7240/DPUK/2013 tanggal 30 September 2013.
- 8) Kwitansi Nomor Rek : 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.0004 tanggal 30 Desember 2013;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan 2 orang ahli yang telah disumpah dan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **WIEWIE SUKMAWIJAYA**, ( Ahli Auditor BPKP Provinsi Bali),:

- bahwa melakukan Audit berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali Nomor ST- 1793/PW22/5/2014 tanggal 23 Oktober tahun 2014, kegiatan audit dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 23 Oktober s/d 12 November 2014;
- bahwa ruang lingkup audit adalah mencakup kegiatan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II, di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara;
- bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
  - 1) Memperoleh penjelasan melalui pemaparan tentang dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II, di Desa Lemukih, Kecamatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawan, Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013, dengan pemaparan hasil penyidikan dari Penyidik Kepolisian Daerah Bali;

- 2) Berdasarkan pemaparan tersebut auditor mengidentifikasi:
  - Indikasi terjadinya kerugian keuangan Negara;
  - Bukti-bukti yang diperlukan untuk menghitung jumlah kerugian keuangan Negara.
- 3) Memperoleh bukti-bukti terkait dari Penyidik Kepolisian Daerah Bali;
- 4) Melakukan evaluasi atas bukti-bukti tersebut untuk menentukan kompetensi, relevansi, dan kecukupannya untuk penghitungan kerugian keuangan Negara;
- 5) Mempelajari peraturan-peraturan yang terkait;
- 6) Melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dan menyusun Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

- bahwa berdasarkan hasil audit kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng TA 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.549.797.000,-( Dua Milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sebagai Terdakwa I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terdapat kerugian negara sebesar Rp. 699.999.871,46, dengan perhitungan sbb :

1) Realisasi Pengeluaran Negara

Pembayaran Uang Muka dan Termyn I Rp.1.325.894.440,00

Dikurangi Potongan Pajak :

- PPh ps. 22 Rp.  
36.160.758,00
- PPN  
Rp.120.535.858,00

Jumlah potongan Pajak Rp. 156.696.616,00

Realisasi Pengeluaran Negara Rp 1.169.197.824,00

- 2) Realisasi Fisik Pekerjaan (22,98%) Rp. 469.197.952,54
- 3) Kerugian keuangan negara (1– 2)) Rp 699.999.871,46

- bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Undang-undang Nomor 1 Th 2004 tentang Perbendaharaan Negara  
Pasal 21 ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:  
Pasal 51 ayat (1) huruf c. : Kontrak Lump Sum merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:  
c) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.  
Pasal 51 ayat (2) huruf c : Kontrak Harga Satuan merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:  
c. Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:  
Pasal 132 : (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.  
(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.  
Pasal 184 ayat : (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/ kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
(2) Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- 4) Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat PerjanjianPemborongan (Kontrak)  
Nomor : 620/4260/DPUK/2013 Tanggal 13 Agustus 2013dan  
Addendum Surat Perjanjian Nomor : 620/7420/DPUK/2013 tanggal  
30 September 2013 dinyatakan antara lain:

- Huruf N: Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : termin, Pembayaran termin pertama adalah setelah kemajuan fisik mencapai 40%, termin kedua setelah kemajuan fisik mencapai 75%, dan termin ketiga setelah kemajuan fisik mencapai 100% dengan retensi 5% dari kemajuan fisik pekerjaan dikurangi pengembalian uang muka sesuai dengan prosentase tagihan.

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:

1. Laporan Harian, mingguan
  2. Laporan Kemajuan pekerjaan
  3. Back Up data
  4. Berita Acara Pemeriksaan dari PPHP, PPTK/Tim Pengawas.
- Huruf Q Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan dan/atau Subkontrak.
  - bahwa penghitungan kerugian keuangan negara yang Ahli lakukan, hasil auditnya tersebut tertuang dalam bentuk Laporan Hasil Audit sesuai dengan Laporan Nomor: SR-860/PW22/5/2014 tanggal 24 Desember 2014 hal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Tahun 2013;
  - bahwa perbuatan Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK melanggar ketentuan atau aturan sebagaimana :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (1) huruf c dan Pasal 51 ayat (2) huruf c
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 jo. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 dan pasal 184 ayat (1) dan (2);
- Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 Tanggal 13 Agustus 2013 dan Addendum Surat Perjanjian Nomor : 620/ 7420/DPUK/2013 tanggal 30 September 2013 dinyatakan antara lain huruf N dan Q.

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

- 2 Ahli **Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN, S.H., M.H.**, (Ahli Hukum Pidana Universitas Udayana), Ahli sudah dipanggil secara sah tidak bisa hadir dalam sidang, keterangan dalam Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah menurut agama Hindu, dalam sidang dibacakan sebagai berikut :

- bahwa Ahli menjelaskan Untuk diketahui bahwa PPK sebagai panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah, memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
  - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi : spesifikasi teknis Barang/Jasa;
  - b. rincian HPS;
  - c. rancangan Kontrak;
  - d. menunjuk Penyedia Barang/Jasa;
  - e. menandatangani Kontrak;
  - f. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - g. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang /Jasa kepada PA/KPA;
- i. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- j. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf f, g, h jelas menyebutkan bahwa PPK melaksanakan kontrak, mengendalikan pelaksanaan kontrak serta melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian PBJP. Apabila PPK tidak bertindak sesuai dengan tugas dan fungsinya, dalam artian mengetahui bahwa proyek tersebut di sub kontrakan tanpa mengambil kebijakan untuk segera melakukan pemutusan kontrak atau langkah - langkah lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku jelas perbuatan tersebut tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai PPK sehingga perbuatan tersebut merupakan menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan *detournement de pouvoir*. PPK sebagai pelaksana Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa serta mengendalikan pelaksanaan Kontrak tetapi tidak melaksanakan tugasnya, dan juga menunda tangani administrasi pencairan pembayaran termin kepada Hj. ARISYA AGUSTINA ,ST,MBA selaku Direktur PT Arisya Prima Ayu yang tidak melakukan kegiatan pembangunan serta progres kemajuan fisik nya tidak sesuai dengan kegiatan yang ada dilapangan adalah bertentangan dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang in strijd met het objectief recht atau bertentangan dengan hukum obyektif, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Dengan memahami tugas dan wewenang PPK diantaranya : yang seharusnya melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa, mengendalikan pelaksanaan Kontrak, melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang /Jasa kepada PA/KPA, maka jelas bahwa mengetahui bahwa proyek tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di sub-kontrakan, menandatangani administrasi pencairan pembayaran termin kepada penyedia jasa padahal mengetahui penyedia jasa tidak melakukan kegiatan pembangunan serta progres kemajuan fisik tidak sesuai dengan kegiatan yang ada dilapangan, merupakan bentuk kesengajaan, bukan kelalalaian;

- bahwa pendapat ahli kapasitas pertanggung jawaban pidana, apabila dalam suatu tindak pidana melibatkan lebih dari 1 (satu) orang Hal tersebut tentunya dapat dikembalikan pada ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP, tentang penyertaan dan pembantuan. "Penyertaan" (deelneming) : Dalam hukum pidana yang digolongkan / dianggap sebagai pelaku (dader) ada 4 macam yaitu: 1) mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (plegen); 2) mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (doen plegen); 3) mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (medeplegen); dan 4) mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking). Yang menjadi persoalan pokok didalam ajaran "deelneming" adalah menentukan pertanggung jawaban dari setiap peserta terhadap delik yang dilakukannya. Dalam doktrin penyertaan (deelneming) dibagi kedalam 2 bentuk yaitu : Penyertaan yang berdiri sendiri (Zelfstandige Vormenvan Deelneming), yang dalam hal ini pertanggungjawaban pidana tiap peserta dinilai sendiri-sendiri; dan 2) Penyertaan yang tidak berdiri sendiri (Onzelfstandige Vormen van Deelneming) yang dalam hal ini bentuk pertanggung jawaban pidana dari seorang peserta digantungkan kepada perbuatan peserta lainnya.
- Pembantuan (Medepligtigheid) merupakan salah satu bentuk penyertaan (deelneming) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP. Ada pembantuan apabila dalam suatu tindak pidana terlibat 2 orang atau lebih yang masing-masing sebagai pembuat (de hoof dader) dan pembantu (de medeplichtige). Ada 2 macam pembantuan, yaitu : 1) Pembantuan pada waktu kejahatan dilakukan tanpa daya upaya tertentu; dan 2) Pembantuan yang mendahului/ sebelum dilakukan kejahatan dengan daya upaya tertentu (ditentukan secara limitatif). Persoalan pokok dalam pembantuan (Medepligtigheid), adalah masalah pertanggung jawaban pidana yang di satu sisi dibatasi tetapi di sisi lain diperluas.



**Menimbang**, bahwa di persidangan didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng dilaksanakan sehubungan dengan adanya Bencana alam yang disebabkan oleh Banjir pada tahun 2012 yang menyebabkan jembatan tersebut putus, sehingga Pemkab Buleleng menganggarkan pembangunan jembatan tersebut dalam APBD Kabupaten Buleleng tahun 2013 yang tertuang dalam DPA Dinas PU Kabupaten Buleleng dengan Nilai Pagu sebesar Rp. 2.630.000.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
- bahwa oleh Kepala Dinas PU Kabupaten Buleleng menunjuk Terdakwa selaku PPK dan I Wayan wenten, A. Md selaku PPTK, kemudian PPK bersama dengan PPTK melakukan atau menyiapkan dokumen lelang dalam rangka perencanaan teknis, selanjutnya dilakukan pemilihan atau lelang konsultan yang akan bertugas untuk melaksanakan perencanaan teknis serta dokumen lelang lainnya, sehingga pekerjaan fisik dapat segera dilelangkan;
- bahwa selanjutnya dokumen lelang diserahkan ke ULP (Unit Pelayanan Pengadaan) Pemkab. Buleleng, setelah lelang selesai dilakukan oleh ULP rekanan pemenang lelang ditetapkan, dimana sebagai pemenang adalah PT Arisya prima Ayu, Terdakwa selaku PPK menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa (SPPBJ) Nomor : 620/3866/DPUK/2013 tanggal 26 Juli 2013 kepada PT. Arisya Prima Ayu sebagai Direktur Hj. Arisya Agustina, ST;
- bahwa berdasarkan SPPBJ tersebut, Penyedia yang ditunjuk menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Terdakwa selaku PPK, sebesar Rp. 127.489.850 melalui Bank Jatim Cabang Sidoarjo Bank Garansi (jaminan Pelaksanaan), yang berlaku selama 4 bulan 28 hari sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian (Kontrak);
- bahwa Terdakwa selaku PPK dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu sebagai Penyedia menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 dan Surat Perintah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulai Kerja (SPMK Nomor : 620/4261/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013;

- bahwa Terdakwa selaku PPK menerbitkan Keputusan No. 3636 Tahun 2013 tentang Penunjukan Direksi Teknis dan Pengawas Lapangan untuk mengawasi pelaksanaan proyek tersebut sehingga berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan, dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas tersebut kemudian dilaporkan secara tertulis kepada Terdakwa selaku PPK;
- bahwa untuk kegiatan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng menyiapkan berupa Dokumen lelang untuk perencanaan yakni Kerangka Acuan Kerja, kemudian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), untuk kelengkapan dokumen lainnya berupa syarat syarat lelang disiapkan oleh ULP dan Konsultan Perencana;
- bahwa kegiatan pengumuman lelang Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng dimulai pada tanggal 10 Juli 2013 dan batas akhir pendaftaran peserta lelang dan pengambilan dokumen lelang adalah tanggal 16 Juli 2013, semua kegiatan pengumuman atau proses lelang tersebut dilakukan di Unit Layanan Pengadaan Pemkab Buleleng, Jalan Pahlawan nomor 1 Singaraja;
- bahwa berdasarkan laporan evaluasi penawaran yang mendaftar lelang saat itu adalah 7 (tujuh) perusahaan, namun yang menyampaikan penawaran setelah proses pembukaan penawaran diikuti oleh 5 (lima) perusahaan antara lain : PT Vasco Indo persada, PT Lundu Lamiase, PT Kurnia Agung Rezeki, PT Arisya Prima Ayu dan PT Bernike Dansina Jaya;
- bahwa penetapan pemenang lelang tanggal 22 Juli 2013 oleh Pokja III ULP, berdasarkan Surat Penetapan Pemegang Pelelangan Pekerjaan Kontruksi nomor : 027.15/08 /Konst-DPU/ULP-Pokja III/2013, tanggal 22 Juli 2013, ditetapkan PT Arisya Prima Ayu sebagai pemenang lelang, pengumuman pemenang lelang dilakukan pada tanggal 22 Juli 2013, berdasarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan nomor : 027.15/09/ Konst-DPU/ULP-Pokja III/2013, tanggal 22 Juli 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng PT Arisya Prima Ayu selaku rekanan ada mengajukan uang muka sejumlahnya Rp. 509.959.400,- dan telah dicairkan dengan cara ditransfer ke Rekening Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu dengan nomor rekening : 145 -00-1061643-7 Bank Mandiri KPC Singaraja;
- bahwa kenyataan dilapangan PT. Arisya Prima Ayu baru melaksanakan pekerjaan setelah 42 (empat puluh dua hari) sejak SPMK diterbitkan tanggal 13 Agustus 2013;
- bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak kerja dengan PT Arisya Prima Ayu Nomor : 620/4260/BPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013, Kontrak berakhir tanggal 25 Desember 2013, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh PT Arisya Prima Ayu adalah menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja baik secara fisik maupun administrasi;
- bahwa PT Arisya Prima Ayu tidak memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya untuk menyelesaikan proyek pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng sesuai dengan batasan waktu dalam kontrak kerja, Rekanan PT Arisya Prima Ayu tidak mampu menyelesaikan pembangunan ketiga jembatan tersebut (2 jembatan dipangkung Api dan 1 jembatan dipangkung Lebong);
- bahwa Tersangka ada menunjuk Direksi pengawas dari Staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Bidang Bina Marga Agus Bayu Udayana, ST. untuk membantu pengawasan pembangunan ditunjuk pengawasan lapangan I Ketut Sangka dalam pengawasan ditunjuk konsultan pengawas dari CV Ayu DEsain Ir. Dewa Made Putra;
- bahwa Terdakwa pernah menerima laporan dari konsultan pengawas atau Direksi pengawas atau pengawas lapangan, namun laporan dari Direksi Pengawas Agus Bayu Udayana, ST hanya berupa laporan lisan saja, kepada Pihak Penyedia melakukan 2 (dua) kali teguran melalui surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran nomor : 620/4693/DPUK/2013, tanggal 9 September 2013 dan surat teguran II nomor 620/5141/DPUK/2013, tanggal 23 September 2013;

- bahwa selama proyek berlangsung Terdakwa pernah melakukan pengawasan langsung turun kelapangan, namun tidak ingat berapa kali karena catatan atau dokumen pengawasan turun kelapangan tersebut tidak ada;
- bahwa Terdakwa mengetahui bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga (disubkontrakkan), pada saat pengecekan kelapangan, setelah Proyek berjalan sekitar kurang dari 1 (satu) bulan pekerjaan baru sekitar 5% ternyata pengerjaan proyek pembangun jembatan tersebut dikerjakan oleh Kontraktor yang Terdakwa kenal Made Sudiawan, ST asal Desa Gesing Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng;
- bahwa sebenarnya proyek pembangunan jembatan tersebut tidak boleh disubkontrakkan secara keseluruhannya, namun saat itu Made Sudiawan, ST dihadapan Terdakwa dan Kepala Dinas PU Kab. Buleleng I Ketut Yasa, ST mengatakan siap untuk memback Up seluruh pekerjaan PT Arisya Prima Ayu sampai selesai;
- bahwa proyek tersebut disubkontrakkan kepada oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu, Terdakwa tidak melakukan tindakan apa-apa, namun tetap meminta pertanggung jawaban dari Hj. Arisya Agustina, ST karena yang bersangkutan yang menanda tangani kontrak kerja;
- bahwa pada saat berakhirnya kontrak kerja tanggal 25 Desember 2013, prosentase kemajuan fisik pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II yang dimenangkan oleh PT Arisya Prima Ayu, namun dikerjakan oleh Made Sudiawan, ST baru sekitar 23%.;
- bahwa proyek pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Desa Lemukih, Kec. Sawan Kab. Buleleng telah dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali, yaitu : Pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 509.959.400. dan Pembayaran termin pertama sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 18664/LS/2013, tanggal 30 Desember 2013 sebesar 40%, dengan prestasi pekerjaan mencapai 45% dikurangi retensi 5% (sesuai dengan berita acara pemeriksaan akhir pekerjaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 620/9308/DPUK/2013, tanggal 30 Desember 2013), yakni dengan rincian : (40% dikalikan nilai Kontrak = Rp. 1.019.918.800,- dikurangi Potongan pengembalian uang muka 40% x Uang Muka = Rp. 203.983.760) . Sehingga total termin pertama yang dibayarkan kepada PT Arisya Prima Ayu adalah sebesar Rp.815.935.040,-

- bahwa Terdakwa melakukan pembayaran sebesar 40% dengan progress fisik sebesar 45 % (dikurangi retensi 5%) kepada PT. Arisya Prima Ayu dengan pertimbangan : setelah Terdakwa dan Kepala Dinas PU Kab. Buleleng I Ketut Yasa, ST melakukan peninjauan kelokasi pembangunan, ternyata disana telah ada cukup banyak bahan atau material yang didrop oleh Made Sudiawan, ST, sehingga kesimpulan saat itu diperkirakan dengan adanya bahan tersebut akan bisa menyelesaikan pekerjaan sampai fisik 45%. Kemudian pertimbangan selanjutnya, menurut Kepala Dinas PU I Ketut Yasa, ST selaku PA, ada komitmen Bapak Bupati Putu Agus Suradnyana kepada masyarakat setempat untuk segera menyelesaikan kerusakan ruas jalan Lemukih tersebut;
- bahwa Terdakwa melakukan pembayaran tanggal 30 Desember 2013, sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 18664/LS/2013, tanggal 30 Desember 2013, padahal kontrak sudah berakhir tanggal 25 Desember 2013, karena dalam kontrak kerja masih disebutkan bahwa Pihak Penyedia/ Kontraktor masih punya waktu 50 hari setelah berakhir kontrak untuk menyelesaikan pekerjaannya, disamping pertimbangan sebelumnya tersebut, serta adanya Surat Permohonan dari Perbekel (Kepala Desa) untuk segera menyelesaikan jembatan tersebut, sehingga diputuskan pekerjaan tetap dibayarkan;
- bahwa dalam waktu 50 hari yang dimiliki oleh kontraktor setelah berakhir kontrak untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sebesar 80%, menurut Terdakwa tidak bisa terkejar dan diselesaikan, dan Terdakwa mengakui keputusan pembayaran tersebut salah, akan tetapi semua keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan bersama antara lain Terdakwa selaku PPK, PPTK I Wayan Wenten, Amd, kemudian Pengawas Lapangan I Ketut Sangka, dan finalnya ada di Kepala Dinas PU I Ketut Yasa, ST. selaku Pengguna Anggaran (PA) dan tanpa Keputusan dari Kepala Dinas, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak akan mau menanda tangani Berita

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Kemajuan Fisik yang merupakan salah satu syarat pembayaran;

- bahwa dalam pembangunan jembatan yang tidak dilaksanakan oleh PT Arisya Prima Ayu, Terdakwa melakukan Rapat Evaluasi Pekerjaan pada tanggal 17 Oktober 2013 sesuai dengan Berita Acara Rapat nomor : 620/5671/DPUK/2013, kesimpulannya PT. Arisya Prima Ayu tetap melanjutkan pekerjaan dengan sisa waktu 69 hari kalender, kenyataannya tidak melaksanakan pekerjaan;
- bahwa Terdakwa melakukan pemanggilan lagi tanggal 21 Oktober 2013, berdasarkan surat panggilan nomor : 620/5704/DPUK/ 2013 tanggal 21 Oktober, namun yang bersangkutan tidak hadir, sekitar bulan Nopember 2013, Terdakwa mendapatkan laporan dari Pengawas bahwa sudah ada aktifitas di Lokasi Pembangunan yang bekerja adalah Made Sudiawan , aktifitas tersebut juga tersendat sendat sehingga sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 pekerjaan baru mencapai 23%;
- bahwa tanggal 10 Januari 2014 Terdakwa memutuskan kontrak pembangunan tersebut, karena rekanan PT Arisya Prima Ayu tidak memperpanjang Jaminan uang Muka di Bank Jatim Cab. Sidoarjo;
- bahwa berdasarkan surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng tanggal 4 Pebruari 2014 Nomor : 0184 Tahun 2014 tentang pemutusan surat perjanjian (kontrak) pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung API;
- bahwa kemudian Surat Pemutusan Kontrak tersebut Terdakwa perbaiki dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng nomor : 0366 Tahun 2014, tanggal 4 Pebruari 2014 tentang perbaikan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng nomor : 0184 Tahun 2014 tentang pemutusan surat perjanjian (kontrak) pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung API, Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal 8 Januari 2014;
- bahwa Terdakwa melakukan perbaikan surat sesuai dengan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng nomor : 0366 Tahun 2014, tanggal 4 Pebruari 2014 tentang perbaikan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng nomor : 0184 Tahun 2014 tentang pemutusan surat perjanjian (kontrak) pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung API, Keputusan tersebut berlaku sejak tanggl 8 Januari 2014 tersebut karena Terdakwa keliru melihat tanggal berlakunya Jaminan Uang Muka tersebut, ternyata berakhirnya jaminan uang muka adalah tanggal 8 Januari 2014, sehingga permohonan klaim ke Bank Jatim Sidoarjo, berdasarkan surat permohonan klaim nomor : 620/44/DPUK/2014, tanggal 10 Januari 2014 perihal mohon pencairan (klaim) jaminan uang muka pekerjaan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung API yang dibuat saat itu tidak bisa dicairkan;

- bahwa setelah memperbaiki surat Keputusan sebelumnya dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng nomor : 0366 Tahun 2014, tanggal 4 Pebruari 2014 tentang perbaikan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng nomor : 0184 Tahun 2014 tentang pemutusan surat perjanjian (kontrak) pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung API, Keputusan tersebut berlaku sejak tanggl 8 Januari 2014 tersebut Jaminan Uang Muka tersebut tetap tidak bisa dicairkan karena pihak bank, hanya mengakui Surat Pemutusan Kontrak yang diterima pertama kali yakni yang tertanggal 10 Januari 2014;
- bahwa Terdakwa mengenakan denda kepada Pihak Penyedia barang dan jasa / Kontraktor terhadap keterlambatan pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II yakni denda sebesar 1 : 1000 kali nilai kontrak selama 5 hari yakni dari tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, denda tersebut dibayarkan oleh Made Sudiawan, ST selaku Sub-Kontrak;
- bahwa Made Sudiawan, ST adalah orang yang tidak tercantum dalam struktur personil kerja yang ada didalam kontrak kerja dengan PT. Arisya Prima Ayu Nomor 620/4260/ BPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa orang yang tidak tercantum dalam struktur personil kerja sesuai dengan kontrak kerja tidak boleh melaksanakan pekerjaan utama pembangunan jembatan pangkug lebong dan pangkug api tersebut;
- bahwa dokumen yang dilampiri sebagai persyaratan pembayaran uang Muka dan pembayaran termin I kepada PT Arisya Prima Ayu :

Dokumen pembayaran Uang Muka adalah :

- a. Surat perintah pencairan dana nomor : 1411D/LS/2013, tanggal 11 Desember 2013.
- b. Surat Perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2013 nomor SPM: 252/LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013.
- c. Kwitansi nomor rekening : 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.0004. Tahun 2013.
- d. Surat Pernyataan tanggung jawab nomor : 900/7637/DPUK/ 2013, tanggal 6 Desember 2013.
- e. Draf Surat Perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2013 nomor SPM: 252/LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, beserta lampiran penelitian kelengkapan dokumen SPP-UP/GU/TU/LS, tanggal 6 Desember 2013
- f. Surat pernyataan pengajuan SPP LS Belanja Modal nomor : 258/SPP-LS/DPUK /2013, tanggal 6 Desember 2013.
- g. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor ; 258/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang surat pengantar kepada penggunaan anggaran/ kuasa penggunaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum tanggal 6 Desember 2013.
- h. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor ; 258/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang ringkasan kegiatan.
- i. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor ; 258/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang rencana penggunaan dana dengan kode rekening 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3. 22. 0004. Tahun 2013.
- j. Surat permohonan pembayaran uang Muka nomor : 210/ARISYA-PA.PT-SPPUM/IX/2013, tanggal 2 Oktober 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Faktur penagihan nomor : 211/ARISYA-PA.PT-SP/IX/2013, tanggal 2 Oktober 2013.
- l. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor : 620/7635/DPUK/2013 tanggal 4 Oktober 2013.
- m. Rincian penggunaan uang muka tanggal 5 September 2013.
- n. Copy Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Cab. Sidoarjo / Jaminan Uang Muka nomor : 9414480 051/941/4480 BPD-001 tanggal 22 Agustus 2013.
- o. Copy Surat Konfirmasi keabsahan bank garansi nomor : 051/026/484/Krd/Cb.Sda, tanggal 10 Oktober 2013.
- p. Copy Kwitansi iuran jasa kontruksi dari Jamsostek kantor cabang Pasuruan nomor : N0413080013, tanggal 27 Agustus 2013.
- q. Copy Pendaftaran proyek kontruksi nomor proyek : 1300000063739, tanggal 27 Agustus 2013.
- r. 1 (satu) lembar gambar/ foto lokasi pembangunan Jembatan.
- s. Surat Adendum surat perjanjian nomor: 620/7240/DPUK/2013, tanggal 30 September 2013.
- t. Surat Pernyataan dari PT ARISYA PRIMA AYU nomor : 215/ARISYA-PA/IX/20, tanggal, tanggal 27 september 2013.
- u. Surat Permohonan adendum peralihan pembayaran nomor : 214/ARISYA-PA/IX/2013 tanggal 26 September 2013.
- v. Surat Pejabat pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah nomor : 921/201/SPD/2013, tentang Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2013, tanggal 16 Oktober 2013.
- w. Lampiran SPD nomor: 921/201/SPD/2013, tanggal 16 Oktober 2013.
- x. Surat Permohonan amprah SPP-LS tanggal 26 Nopember 2013.

Dokumen pembayaran Termin I ( pertama ) adalah :

- a. Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor :18664/LS/2013, tanggal 30 Desember 2013.
- b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 352/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- c. Kwitansi Nomor Rek : 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.0004 tanggal 30 Desember 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pernyataan tanggung jawab Nomor : 900/9311/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- e. Draf Perintah Membayar (SPM) Nomor : 352/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, beserta lampiran penelitian kelengkapan dokumen SPP-UP/GU/TU/LS, tanggal 6 Desember 2013.
- f. Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Belanja Modal Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- g. Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal pengantar.
- h. Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal ringkasan.
- i. Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal rencana penggunaan dana.
- j. Permohonan Pembayaran Angsuran I (Pertama) 40% dari PT Arisya Prima Ayu Nomor : 01/Arisya-PA.PT-SPPUM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- k. Faktur Penagihan PT Arisya Prima Ayu kepada Kepala Dinas PU Kab.Buleleng Nomor : 02/Arisya-PA.PT-SP/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- l. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran I ( Pertama) 40% Nomor : 620/9310/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- m. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Amprah Termin Nomor : 620/9309/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013 ( Berserta 1 lembar lampiran).
- n. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan Nomor : 620/9308 /DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- o. Progres Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api.
- p. Berita Acara Penerimaan Barang tanpa nomor, tanggal 30 Desember 2013, beserta 1 lembar lampiran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q Berita Acara Penyerahan Barang nomor :620/...../DPUK/2013, tanggal 30 Desember 2013, beserta 1 lembar lampiran.
- r. Adendum Surat Perjanjian nomor : 620/7240/DPUK/2013, tanggal 30 September 2013;
- bahwa adanya Adendum Surat Perjanjian nomor : 620/7240 / DPUK/2013, tanggal 30 September 2013 dalam dokumen pembayaran uang muka dan termin I tersebut, untuk mengalihkan pembayaran uang muka dan termin berikutnya ke rekening Bersama Bank Mandiri KCP Singaraja Rekening Hj. Arisya Agustina, ST dan Made Sudiawan, ST atas nama rekening PT. Arisya Prima Ayu dengan nomor rekening 145-00-1061643-7;
- bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah melihat surat perjanjian kerjasama nomor 04 dihadapan notaris Inti Sari Wati, SH tanggal 19 Nopember 2013 sebelumnya, namun saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik baru tahu;
- bahwa kemajuan fisik pekerjaan sebesar 45,13 % tercapai pada pertengahan bulan Mei 2014, yang mengerjakan adalah Sub-Kontrak Made Sudiawan, ST;
- bahwa dalam kurun waktu tanggal 31 Desember 2013 sampai tanggal 10 Januari 2014, Terdakwa tidak melakukan pengenaan denda kepada pihak penyedia PT Arisya Prima Ayu;
- bahwa sebelumnya PT Arisya Prima Ayu pernah melakukan kontrak kerja pembangunan di Wilayah Buleleng Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api, yakni dalam kegiatan peningkatan jalan Sawan – Tabang – Pakisan Tamblang Buleleng sekitar bulan Maret 2013, namun proyek tersebut juga putus ditengah jalan dengan prosentase kemajuan 40%;
- bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kabid Bina Marga Dinas PU Kab. Buleleng berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 821/1346/BKD tanggal 2 Agustus 2006 dan tertuang dalam lampiran Keputusan, tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- bahwa Jabatan Terdakwa dalam kegiatan Pembangunan Jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II TA 2013, adalah sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 0051 Tahun 2013, tanggal 2 Januari 2013, tentang Penunjukan dan penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buleleng Tahun 2013. Adapun tugasnya selaku PPK adalah:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaa barang/ jasa yang meliputi :
  1. Spesifikasi teknis barang/ jasa.
  2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  3. Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang/ jasa.
  - a. Mendanda tangani Kontrak.
  - b. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia barang/ Jasa.
  - c. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak.
- c. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada PA/ KPA.
- d. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
- e. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan.
  - a. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.

Berakitan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPK, bertanggung jawab kepada PA/ KPA dalam hal pembangunan jembatan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas PU I Ketut Yasa, ST.;

- bahwa tidak ada adendum surat perjanjian perihal pembangunan lanjutan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II, yang dilakukan oleh Subkon Made Sudiawan, ST dari tanggal berakhirnya kontrak tanggal 25 Desember 2013 atau setelah putus kontrak dengan PT. Arisya Prima Ayu tanggal 10 Januari 2014, sampai dengan tercapainya kemajuan fisik pekerjaan 45,13 % pada bulan Mei 2014;
- bahwa Terdakwa menambahkan sehubungan dengan temuan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD) Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng Nomor : 02.C/LHP/XIX.DPS /05/2014, tanggal 28 Mei 2014, ditemukan antara lain jaminan uang muka pembangunan jembatan pangkung Lebong dan pangkung Api I dan II belum dapat dicairkan sebesar Rp. 305.975.640, dan jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 127.489.850,-. Terhadap temuan tersebut Terdakwa telah menindak lanjuti membayar/ menyetorkan melalui rekening Kas Daerah Kab. Buleleng, sehingga jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan sudah dikembalikan secara keseluruhan;

- bahwa Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 305.975.640, Terdakwa setorkan secara bertahap, ke rekening Kas Daerah Kab. Buleleng pada BPD Cab. Singaraja dengan nomor rekening : 014.01.00. 03001-0, yakni

- setoran pertama sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 29 Oktober 2014.
- setoran kedua sebesar Rp. 255.975.640, tanggal 10 Nopember 2014.

Sedangkan untuk jaminan pelaksanaan juga disetor secara bertahap kerekening Kas Daerah tersebut yakni :

- Setor pertama sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 7 Agustus 2014.
- Setor kedua sebesar Rp. 107.489.850,- tanggal 10 Nopember 2014;
- Bahwa uang untuk mengembalikan uang jaminan ke kas Daerah kabupaten Buleleng adalah sebanyak Rp. 50.000.000,- diberikan oleh Kepala Dinas PU Kab. Buleleng dan sisanya merupakan uang pribadi Terdakwa;

**Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:**

1. Surat perjanjian kontrak kerja nomor : 620/4260/BPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013.
2. Surat Perjanjian kontrak Perencanaan Teknis (DED) PPK dengan PT ARTHACONS Nomor : 620/1715/DPUK/2013 tanggal 22 April 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perjanjian Kontrak Supervisi Pengawasan antara PPK dengan Konsultan Pengawas CV. AYU DESAIN Nomor : 620/4382/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013.
4. Laporan Mingguan dan Bulanan PT ARISYA PRIMA AYU dan Konsultan Pengawas CV AYU DESAIN perihal pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api.
5. Back Up Invoice 100% Supervisi Pengawasan CV.Ayu Desain perihal pembangunan jembatan Nomor Kontrak : 620/4382/DPUK/2013.
6. Laporan akhir Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api) ruas jalan Lemukih – Yeh Ketipat dari CV. AYU DESAIN tahun 2013.
7. Dokumen pembayaran/ pencairan uang muka berupa :
  - a. Surat perintah pencairan dana nomor : 1411D/LS/2013, tanggal 11 Desember 2013.
  - b. Surat Perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2013 nomor SPM : 252/LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013.
  - c. Kwitansi nomor rekening : 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.0004. Tahun 2013.
  - d. Surat Pernyataan tanggung jawab nomor : 900/7637/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013.
  - e. Draf Surat Perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2013 nomor SPM: 252/LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, beserta lampiran penelitian kelengkapan dokumen SPP-UP/GU/TU/LS, tanggal 6 Desember 2013.
  - f. Surat pernyataan pengajuan SPP LS Belanja Modal nomor : 258/SPP-LS/DPUK /2013, tanggal 6 Desember 2013.
  - g. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 258/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang surat pengantar kepada penggunaan anggaran/ kuasa penggunaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum tanggal 6 Desember 2013.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 258/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang ringkasan kegiatan.
- i. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 258/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang rencana penggunaan dana dengan kode rekening 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3. 22. 0004. Tahun 2013.
- j. Surat permohonan pembayaran uang Muka nomor : 210/ARISYA-PA.PT-SPPUM/IX/2013, tanggal 2 Oktober 2013.
- k. Faktur penagihan nomor : 211/ARISYA-PA.PT-SP/IX/2013, tanggal 2 Oktober 2013.
- l. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor : 620/7635/DPUK/2013 tanggal 4 Oktober 2013.
- m. Rincian penggunaan uang muka tanggal 5 September 2013.
- n. Copy Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Cab. Sidoarjo / Jaminan Uang Muka nomor : 9414480 051/941/4480 BPD-001 tanggal 22 Agustus 2013.
- o. Copy Surat Konfirmasi keabsahan bank garansi nomor : 051/026/484/Krd/Cb.Sda, tanggal 10 Oktober 2013.
- p. Copy Kwitansi iuran jasa kontruksi dari Jamsostek kantor cabang Pasuruan nomor : N0413080013, tanggal 27 Agustus 2013.
- q. Copy Pendaftaran proyek kontruksi nomor proyek : 1300000063739, tanggal 27 Agustus 2013.
- r. 1 (satu) lembar gambar/ foto lokasi pembangunan Jembatan.
- s. Copy Adendum surat perjanjian nomor: 620/7240/DPUK/2013, tanggal 30 September 2013.
- t. Surat Pernyataan dari PT ARISYA PRIMA AYU nomor : 215/ARISYA-PA/IX/20, tanggal, tanggal 27 september 2013.
- u. Surat Permohonan adendum peralihan pembayaran nomor: 214/ARISYA-PA/IX/2013 tanggal 26 September 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Copy Surat Pejabat pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah nomor : 921/201/SPD/2013, tentang Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2013, tanggal 16 Oktober 2013.
- w. Lampiran SPD nomor: 921/201/SPD/2013, tanggal 16 Oktober 2013.
- x. Surat Permohonan amprah SPP-LS tanggal 26 Nopember 2013.
- 8. Dokumen pembayaran/ pencairan angsuran I (Termyn I 45,13 %) berupa:
  - a. Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor :18664/LS/2013, tanggal 30 Desember 2013.
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 352/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
  - c. Kwitansi Nomor Rek : 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.0004 tanggal 30 Desember 2013.
  - d. Surat pernyataan tanggung jawab Nomor : 900/9311/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
  - e. Draf Perintah Membayar (SPM) Nomor : 352/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, beserta lampiran penelitian kelengkapan dokumen SPP-UP/GU/TU/LS, tanggal 6 Desember 2013.
  - f. Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Belanja Modal Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
  - g. Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa ( SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tabhun 2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal pengantar.
  - h. Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa ( SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tabhun 2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal ringkasan.
  - i. Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa ( SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tabhun 2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal rencana penggunaan dana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Permohonan Pembayaran Angsuran I (Pertama) 40% dari PT Arisya Prima Ayu Nomor : 01/Arisya-PA.PT-SPPUM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- k. Faktur Penagihan PT Arisya Prima Ayu kepada Kepala Dinas PU Kab.Buleleng Nomor : 02/Arisya-PA.PT-SP/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- l. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran I ( Pertama) 40% Nomor : 620/9310/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- m. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Amprah Termin Nomor : 620/9309/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013 ( Berserta 1 lembar lampiran).
- n. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan Nomor :620/9308 /DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- o. Progres Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api.
- p. Berita Acara Penerimaan Barang tanpa nomor, tanggal 30 Desember 2013, beserta 1 lembar lampiran.
- q. Berita Acara Penyerahan Barang nomor :620/...../DPUK/2013, tanggal 30 Desember 2013, beserta 1 lembar lampiran.
- r. Copy Adendum Surat Perjanjian nomor : 620/7240/DPUK/2013, tanggal 30 September 2013.
- 9. Laporan Bulanan nomor 01 Bulan Agustus 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
- 10. Laporan Bulanan nomor 02 Bulan September 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
- 11. Laporan Bulanan nomor 03 Bulan Oktober 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Laporan Bulanan nomor 04 Bulan Nopember 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
13. Laporan Bulanan nomor 05 Bulan Desember 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
14. Adendum Surat Perjanjian nomor 620/7240/DPUK, tanggal 30 September 2013, beserta lampiran :
  - a. Surat Pernyataan nomor :215/ARISYA-PA/IX/2013, tanggal 27 September 2013.
  - b. Surat Permohonan Adendum Peralihan Pembayaran Nomor 214/ARISYA-PA/IX/2013, tanggal 26 September 2013.
15. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun anggaran 2013 belanja langsung NO DPA-SKPD:1.03.1.03.01.15.05.5.2.
16. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng nomor : 0184 Tahun 2014, tentang pemutusan surat perjanjian (kontrak) pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api, tanggal 10 Januari 2014.
17. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng nomor : 0366 Tahun 2014, tentang perbaikan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng nomor : 0184 Tahun 2014 tentang pemutusan surat perjanjian (kontrak) pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api, tanggal 04 Pebruari 2014.
18. Bill Of Quantity (BQ) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng tahun 2014 perihal kegiatan penggantian jembatan pekerjaan pembuatan bagunan atas jembatan pangkung Lebong, Pangkung Api I dan pangkung Api II.
19. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng tahun 2014 perihal kegiatan penggantian jembatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan pembuatan bangunan atas jembatan pangkung Lebong, Pangkung Api I dan pangkung Api II.
20. Surat Laporan CV AYU DESAIN nomor : 01/AD/IX/ Singaraja/2013, tanggal 23 September 2013.
  21. Surat Laporan CV AYU DESAIN nomor : 01/AD/X/Singaraja / 2013, tanggal 7 Oktober 2013.
  22. 1(satu) gabung Laporan Kemajuan dan Foto Pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api lokasi Kecamatan Sawan Tahun 2013;
  23. Copy Legalisir Surat Undangan Evaluasi Pekerjaan Nomor : 005/5166/DPUK/2013, tanggal 24 September 2013;
  24. Copy Legalisir Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT ARISYA PRIMA AYU Nomor : 005/5248/DPUK/2013, tanggal 30 September 2013.
  25. Copy Legalisir 1 (satu) Gabung Laporan hasil pemantauan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api, tanggal 02 Oktober 2013.
  26. Copy Legalisir Surat Panggilan II kepada Direktur Utama PT ARISYA PRIMA AYU Nomor : 620/5487/DPUK/2013, tanggal 08 Oktober 2013.
  27. Copy Legalisir Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT ARISYA PRIMA AYU Nomor : 005/5623/DPUK/2013, tanggal 11 Oktober 2013.
  28. Copy Legalisir Berita Acara Rapat Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Nomor : 620/5671/DPUK/2013, tanggal 17 Oktober 2013.
  29. Copy Legalisir Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT. ARISYA PRIMA AYU Nomor :620/5704/DPUK/2013, tanggal 21 Oktober 2013.
  30. Berita Acara Cidera Janji (WANPRESTASI) Nomor : 620/0120/ DPUK / 2014, tanggal 8 Januari 2014.
  31. Copy Legalisir Surat Pernyataan Cidera Janji (WANPRESTASI) Nomor :620/43/DPUK/2014, tanggal 9 Januari 2014.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





32. Surat Perjanjian nomor: 620/3275/DPUK/2014, tanggal 3 Juli 2014, perihal Penggantian Jembatan paket pekerjaan pembuatan bangunan atas Jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan Pangkung Api II antara PPK Dinas PU Kab. Buleleng dengan Penyedia CV Karya Wiguna Utama.
33. Copy legalisir Surat Permohonan pemeriksaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api nomor : 620/9173 /DPUK/2013, tanggal 27 Desember 2013 dari PPK kepada Ketua Panitia PPHP.
34. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013 nomor kegiatan : 1.03.1.03.01.15.05.-Pembangunan Jembatan (tanpa tanggal ).
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung NO DPA-SKPD: 1.03.1.03.01.15.05.5.2 tanggal 2 Januari 2013.
36. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013, NOMOR DPA SKPD : 1.03.1.03.01.15.05.5.2 , tanggal 18 Maret 2013.
37. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013, Belanja Langsung NO.DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.05.5.2 , tanggal 16 Oktober 2013.
38. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2014 nomor kegiatan : 1.03.1.03.01.15.07.- Penggantian Jembatan tanggal 11 November 2013.
39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung NO DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.07.5.2 tanggal 2 Januari 2014.
40. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung NO.DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.07.5.2, tanggal 10 Maret 2014.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) buah laporan Evaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II tahun 2013 oleh Team Leader Konsultan Pengawas CV.AYU DESAIN.
42. Surat Perjanjian Nomor : 04 Tanggal 19- 11- 2013 yang dibuat oleh Notaris INTI SARIWATI,SH.
43. Buku Rekening tabungan Bank mandiri Outlet Dalung atas nama MADE SUDIAWAN Nomor Rekening ; 145-00-0988060-6.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sesuai register bukti No.Reg. dengan Penetapan Penyitaan Nomor : Penetapan 294/Pst.Pen.Pid/2014/PN.Sgr. tanggal 06 Nopember 2015 dan Penetapan No.56/Pen.Pid/2015/PN.Dps. tanggal 28 Januari 2015, dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

**Menimbang, bahwa di akhir persidangan** Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan bukti tambahan sebagai berikut berupa:

- Informasi hasil laporan temuan BPK RI mengenai Jaminan Uang Muka belum dicairkan sebesar Rp. 305.975.640 dan jaminan Pelaksanaan Tidak dapat diterima sebesar Rp. 127.487.850 serta denda keterlambatan belum diterima Rp. 157.641.639,00 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api ( T-1)
- Bukti STS Rp. 12.748.985,00 tanggal 02 Januari 2014 . Setoran denda keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api, CV. Arisya Prima Ayu sebesar  $Rp. 2.549.797.000 \times 5/1000 = Rp. 12.748.985,00$  (dua belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) a.n Made Sudiawan,ST (T-2)
- Bukti STS Rp. 20.000.000 tanggal 7 Agustus 2014. Setoran I (pertama) sebagai tindak lanjut dari temuan BPK atas jaminan Pelaksanaan untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api senilai Rp. 127.487.850 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2013. ( I Made Suitra,BE/PPK) (T.3.)
- Bukti STS Rp. 50.000.000 tanggal 29 Oktober 2014. Setoran I (pertama) sebagai tindak lanjut dari temuan BPK atas jaminan Uang Muka untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api senilai Rp. 305.975.640 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2013. ( I Made Suitra, BE/PPK) ( T.4.)

- Bukti STS Rp. 255.975.640,00 tanggal 10 Nopember 2014. Setoran II (ke dua ) sebagai tindak lanjut dari temuan BPK atas jaminan Uang Muka untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api senilai Rp. 305.975.640 –Rp. 50.000.000. Rp. 255.975.640,00 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2013( I Made Suitra, BE/PPK) (T.5.)
- Bukti STS Rp 107.489.850 tanggal 10 Nopember 2014. Setoran II (kedua) sebagai tindak lanjut dari temuan BPK atas jaminan Pelaksanaan untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api senilai Rp. 127.487.850- Rp . 20.000.000 = Rp 107.489.850 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2013( I Made Suitra, BE/PPK) (T.6)

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara, dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut di atas sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat-surat yang diajukan dalam persidangan dan keterangan Terdakwa dan juga barang bukti sebagaimana diuraikan di atas untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa memperhatikan pula ketentuan pasal 185 ayat 4 KUHAP yang menentukan ” keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang sesuatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”;



**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, barang bukti surat-surat dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan dalam perkara ini diperoleh fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa benar pada tahun 2012 telah terjadi banjir bandang yang mengakibatkan putusnya 5 buah jembatan di ruas jalan Lemukih – Yeh Ketipat, sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan dana APBD (SILPA) Kabupaten Buleleng tahun 2013 sebesar Rp. 2.630.000.000, untuk . pembangunan kembali Jembatan Pangkung Lebong dengan panjang 15 M dan lebar 5 M , Jembatan Pangkung Api panjang 6 M dan Lebar 5 Meter, dan Jembatan Pangkung Api II dengan panjang 10 M lebar 5 meter.
2. Bahwa benar sebelum dimulainya kegiatan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Jembatan Api yang tertuang dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng oleh Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran selanjutnya menunjuk PPK dan PPTK dan panitia pengadaan dan panitia penerima barang dengan :
  - Surat Keputusan Nomor 0051 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang penunjukan I Made Suitra, BE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.
  - Surat Keputusan Nomor : 0060 Tahun 2013 tanggal 14 Januari 2013 sebagaimana diganti dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 5819 Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan I Wayan Wenten, A. Md Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 3 Surat Keputusan Nomor : 0054 Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), susunan panitia adalah Ir. I Made Aryana (Ketua), Gusti Ketut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukertia,A.Md (Sekretaris), Ni Made Banu Deviati, SE.MM (Anggota), I Wayan Wenten, A.Md (anggota), Dewa Putu Marjaya Putra ( anggota)

1. Bahwa benar Terdakwa I Made Suitra, BE sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jembrana mempunyai tugas pokok dan kewenangan yaitu:

- Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : Spesifikasi teknis Barang/Jasa; Harga Perkiraan Sendiri; dan Rancangan Kontrak;
- Menerbitkan Surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa; Menandatangani Kontrak;
- Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa,
- dalam hal diperlukan, PPK dapat : Mengusulkan kepada : Perubahan paket pekerjaan; dan/atau Perubahan jadwal kegiatan pengadaan; Menetapkan tim pendukung; Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang/Jasa;

1. Bahwa benar dalam rangka merealisasikan dana DIPA Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II dengan kedudukan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupten Jembrana,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah diawali dengan pekerjaan Konsultasi Perencanaan Teknis (DED) dengan menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/1715/DPUK/2013 tanggal 22 April 2013 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/1716/DPUK/2013 tanggal 22 April 2013 antara Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ir. I Wayan Sutha selaku Direktur PT. Arthacons (Penyedia), dengan nilai sebesar Rp.189.463.000.- (seratus delapan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan 60 hari dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Juni 2013;
- kemudian menandatangani Surat Nomor : 1708 Tahun 2013 tanggal 29 April 2013 tentang Penunjukan Direksi Teknis dan Pengawas Lapangan Kegiatan-Kegiatan Fisik pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2013, kemudian dirubah dengan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 3636 Tahun 2013 tanggal 18 Juli 2013 tentang Perubahan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 1708 Tahun 2013, dalam Lampiran Keputusan tersebut Agus Bayu Udayana, ST. sebagai Direksi Teknis, I Ketut Sangka dan I Made Santosa sebagai Pengawas Lapangan;
- selanjutnya Terdakwa mengajukan permintaan Pelelangan Umum kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Surat Pengantar Nomor : 620/3162/DPUK/2013 tanggal 27 Juni 2013 berikut dengan lampirannya berupa dokumen pendukungnya;
  1. Bahwa benar Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Kelompok Kerja III telah memproses pelelangan umum berpedoman pada Peraturan Presiden R.I. Nomor : 54 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor : 70 Tahun 2012 Pelelangan dilakukan dua kali, karena pada pelelangan pertama tidak ada yang lulus, kemudian pada lelang kedua yang mendaftar sebanyak 7 (tujuh) peserta yakni PT. Lumdu Lamiasa, PT. Kurnia Aung Rezeki, PT. Bernike Dansina Jaya, CV. Perintis Usaha, PT. Vasco Indo Persada, CV. Makmur Jaya dan PT. Arisya Prima Ayu, yang memasukan penawaran sebanyak 5 (lima) perusahaan, yakni PT. Lumdu Lamiasa, PT. Kurnia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aung Rezeki, PT. Bernike Dansina Jaya, PT. Vasco Indo Persada, dan PT. Arisya Prima Ayu; dan setelah melalui tahapan pelelangan, maka pemenangnya sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor : 027.15/07/Konst-DPU/ULP-Pokja III/2013 tanggal 22 Juli 2013 adalah PT. Arisya Prima Ayu sebagai Direktur Utama Hj. Arisya Agustina, ST. dengan harga penawaran terendah terkoreksi sebesar Rp.2.549.797.000,00.- (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah diumumkan dengan Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 027.15/09/Konst-DPU/ULP-Pokja III/2013 tanggal 22 Juli 2013.

2. Bahwa benar Terdakwa selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Nomor : 620/3866/DPUK/2013 tanggal 26 Juli 2013 kepada Hj. Arisya Agustina, ST. selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu;
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 Terdakwa I MADE SUI TRA, BE selaku PPK dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, dengan Nilai Kontrak seharga Rp.2.549.797.000,00.- (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng; dengan jangka waktu selama 135 (seratus tiga puluh lima ) hari Kalender terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013, kemudian menerbitkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/4261/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013.

4. Bahwa benar sebagai tindak lanjut penandatanganan kontrak tersebut pada tanggal 22 Agustus 2013 Terdakwa telah menerima bank garansi untuk jaminan uang muka dari Hj. Arisyah Agustina, ST. selaku Direktur Utama PT. Arisyah Prima Ayu sebesar Rp.509,959,400,00- (lima ratus Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) melalui Bankjatim Cabang Sidoarjo dengan Nomor : 9414480051/941/4480 BPD-001 yang berlaku selama 4 (empat) bulan dan 27 (dua puluh tujuh) hari sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014;
5. Bahwa benar untuk pekerjaan pengawasan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, Terdakwa telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4382/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013 antara Terdakwa dan Ni Wayan Suarmini, S.Ag selaku Direktur CV. Ayu Desain (Penyedia), dengan nilai sebesar Rp.115.604.000.- (seratus lima belas juta enam ratus empat ribu rupiah), jangka waktu pelaksanaan 135 hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2013; dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/4383/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013
6. Bahwa benar sejak ditandatanganinya Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 13 Agustus 2013, pihak Penyedia Hj. Arisyah Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisyah Prima Ayu, sama sekali tidak melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng; oleh karenanya Terdakwa melakukan teguran secara tertulis kepada Hj. Arisyah Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisyah Prima Ayu (Penyedia) sebanyak 4 (empat) kali yang pertama Surat Nomor : 620/4693/DPUK/2013 tanggal 9 September 2013, kedua Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 620/5141/DPUK/2013 tanggal 23 September 2013; ketiga surat Nomor : 005/5166/DPUK/2013 tanggal 24 September 2013 dan ke empat surat Nomor : 005/5248/DPUK/2013 tanggal 30 September 2013 hasilnya pihak Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan; Namun demikian pada tanggal 30 September 2013 Terdakwa selaku PPK dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) menandatangani Adendum Surat Perjanjian Nomor : 620/7240/DPUK/2013, perihal Adendum Peralihan Pembayaran. Adendum tersebut tidak merubah nilai Kontrak, perubahannya adalah :

- Perubahan Nomor Rekening yang semula 0261023610 menjadi 145-00-1061643-7 Bank Mandiri KCP Singaraja atas nama PT. Arisya Prima Ayu;
- Dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf N angka 1 disebutkan : Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan tagihan Penyedia setelah kemajuan fisik setidaknya-tidaknya mencapai 50% dengan retensi 5% dari kemajuan fisik pekerjaan dikurangi pengembalian uang muka sesuai dengan prosentase tagihan, berubah menjadi pembayaran termin pertama adalah setelah kemajuan fisik mencapai 40%, termin kedua setelah kemajuan fisik mencapai 75% dan termin ketiga adalah kemajuan fisik mencapai 100% dengan retensi 5% dari kemajuan fisik pekerjaan dikurangi pengembalian uang muka sesuai prosentase tagihan;

15. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2013, Terdakwa selaku PPK dan I Wayan Wenten, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani laporan hasil pemantauan pelaksanaan pekerjaan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, isi laporan tersebut antara lain sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 pelaksanaan fisik dilapangan baru 1 jembatan pasangan bouplang dilaksanakan tetapi tidak dilanjutkan dengan pekerjaan fisik berikutnya, dilapangan tidak ditempatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga pelaksana teknis dari PT. Arisya Prima Ayu sehingga komunikasi sulit dilaksanakan;

16. Bahwa benar Terdakwa selaku PPK melakukan pemanggilan lagi sebanyak 2 (dua) kali kepada Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) dengan surat Nomor : 620/5487/DPUK/2013 tanggal 8 Oktober 2013 dan Nomor : 005/5623/DPUK/2013 tanggal 11 Oktober 2013, karena pihak Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan; kemudian pada tanggal 17 Oktober 2013 melakukan rapat evaluasi sebagaimana Berita Acara Rapat Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II Nomor : 620/5671/DPUK/2013 tanggal 17 Oktober 2013, ditandatangani I Wayan Wenten, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. Dewa Made Putra selaku Konsultan Pengawas Supervisi, Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu, I Ketut Yasa, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. Diktu Berita Acara Rapat antara lain bahwa Rekanan PT. Arisya Prima Ayu tetap melanjutkan pekerjaan dengan sisa waktu 69 hari Kalender, Namun kenyataannya pihak Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan dilapangan;
17. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui bahwa pelaksanaan kontrak Nomor : 620/5671/DPUK/2013 tanggal 17 Oktober 2013 pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dengan panjang 15 M (limabelas meter) dan lebar 5 M (limameter), Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dengan panjang 6 M (enammeter) dan Lebar 5 M (lima meter) dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II dengan Panjang 10 M (sepuluh meter) dan Lebar 5 M (lima meter) tersebut seluruhnya dialihkan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Pihak Kesatu) kepada Made Sudiawan (Pihak Kedua) dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dengan Akta Notaris Nomor : 4 pada Notaris Inti Sarwati, SH Notaris di Kota Denpasar. Pekerjaan kerjasama ini dimulai dari tanggal, 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal, 11 Januari 2014; dimana Pihak Kedua mempunyai hak menerima pembayaran dari Pihak Kesatu setelah pembangunan 3 (tiga) jembatan selesai sesuai syarat-syarat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembangunan jembatan dari hasil penilaian Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng sebesar Rp.1.700.000.000.- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);

18. Bahwa benar meskipun Terdakwa telah mengetahui pengalihan pekerjaan 620/5671/DPUK/2013 tanggal 17 Oktober 2013 telah terjadi, namun pada tanggal 6 Desember 2013, Terdakwa selaku PPK memproses dan menandatangani surat-surat yang diajukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) yaitu permohonan pembayaran uang muka 20% pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II kepada I Ketut Yasa, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, atas permohonan tersebut I Ketut Yasa, ST menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 252/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 6 Desember 2013 dengan nilai sebesar Rp.509.959.400.- dan pada tanggal 6 Desember 2013, Bimantara, B.Sc selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Buleleng menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1411D/2013 dan sekaligus dananya diransfer ke kepada Hj. Arisya Agustina, ST Nomor Rekening Bank Mandiri KCP Singaraja 145-00-1061643-7. sebesar Rp.449.691.471,00 (empat ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) yaitu setelah dipotong pajak-pajak.

19. Bahwa benar pada tanggal 25 Desember 2013 I Ketut Sangka selaku Pengawas Lapangan, Agus Bayu Udayana, ST selaku Direksi Teknis, I Wayan Wenten, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menanda tangani laporan kemajuan pekerjaan yang menyatakan bahwa kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dicapai dari tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 sebesar 23,83% dari volume pekerjaan dalam CCO Kontrak atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kab. Buleleng;

20. Bahwa benar Dokumen CCO Kontrak atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, belum ditandatangani oleh para pihak yang terkait, maka penghitungan prosentase kemajuan fisik pekerjaan berdasarkan realisasi Volume yang telah dicapai dibandingkan dengan volume dalam Kontrak awal, maka prosentase realisasi fisik pekerjaan adalah sebesar 22,977% sebagaimana Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II di Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor : SR-860/PW22/5/2014 tanggal 24 Desember 2014;
21. Bahwa benar walupun Terdakwa mengetahui bahwa laporan kemajuan fisik pekerjaan baru sebesar 23,83%, namun pada tanggal 30 Desember 2013 Terdakwa memproses dan menandatangani surat-surat yang diajukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) yaitu permohonan pembayaran Termyn I sebesar 40% pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II kepada I Ketut Yasa, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, atas permohonan tersebut I Ketut Yasa, ST menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 352/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, dengan peruntukan pembayaran angsuran I (pertama) sebesar 40% pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II dengan nilai sebesar Rp.815.935.040,00., Namun dalam dokumen pendukung Surat Perintah Membayar Angsuran I (pertama) 40% tersebut menunjukkan progress yang berbeda yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Progres kemajuan Fisik, tanpa tanggal, tanpa nomor, ditandatangani Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu/Kontraktor, Ir. Dewa Made Putra selaku Supervision Engineer Konsultan Pengawas CV. Ayu Desain, diperiksa I Ketut Sangka selaku Pengawas Lapangan, Bayu Udayana, ST selaku Direksi, disetujui I Wayan Wenten, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, mengetahui I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Dalam dokumen tersebut kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 45,13% dengan nilai totalnya adalah sebagai berikut :

Nilai pekerjaan (45,13%) Rp. 1.046.317.398,36

PPN 10% Rp. 104.631.739,84

Jumlah Rp. 1.150.949.138,19

Dibulatkan Rp. 1.150.949.000,00

- Surat Nomor : 01/ARISYA-PA.PT-SPPUM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal Permohonan Pembayaran Angsuran I (pertama) 40%, ditandatangani Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu, ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, isi surat antara lain mengungkapkan permohonan pembayaran angsuran I (pertama) 40% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.815.935.040,00;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan, Nomor : 620/9308/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, ditandatangani I Wayan Wenten, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Agus Bayu Udayana, ST selaku Direksi Teknis, I Ketut Sangka selaku Pengawas Lapangan, Ir. Dewa Made Putra selaku Konsultan Pengawas CV Ayu Desain, Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu, mengetahui I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. Diktum Berita Acara antara lain mengungkapkan bahwa berdasarkan pemeriksaan akhir pekerjaan telah mencapai 45.13%;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Amprah Termin  
Nomor : 620/9309/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013,  
ditandatangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, mengetahui I Made  
Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan  
Umum Kabupaten Buleleng dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku  
Direktur Utama PT Arisya Prima Ayu. Diktum Berita Acara antara lain  
mengungkapkan bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah  
mengadakan pemeriksaan secara visual pekerjaan dilapangan, fisik  
telah mencapai 45,13%;
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran I (Pertama) 40%  
Nomor : 620/9310/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013,  
ditandatangani oleh I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat  
Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng bertindak  
sebagai Pihak Pertama dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur  
Utama PT Arisya Prima Ayu bertindak sebagai Pihak Kedua. Diktum  
Berita Acara antara lain mengungkapkan bahwa kontraktor berhak  
menerima pembayaran angsuran Rp.815.935.040,00 (delapan ratus  
lima belas juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat puluh  
rupiah) yang merupakan hasil perhitungan dari :

Pembayaran 40% x Rp.2.549.797.000,00      Rp. 1.019.918.800,00

Dipotong Pembayaran Uang Muka 40% x

Rp.509.959.400,00 =      Rp. 203.983.760,00

Jumlah yang diterima      Rp. 815.935.040,00

- Berita Acara Penerimaan Barang, tanpa nomor, tanggal 30  
Desember 2013, ditandatangani Kadek Arthika Giri, SE selaku  
Petugas Penyimpan Barang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten  
Buleleng (Yang Menerima), Ir. I Made Aryana selaku Ketua Panitia  
Penerima Hasil Pekerjaan (Yang menyerahkan), mengetahui I Ketut  
Yasa, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten  
Buleleng.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Belanja Modal Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, ditanda tangani oleh I Ketut Yasa, ST selaku Pengguna Anggaran. Isi surat antara lain mengungkapkan jumlah pengajuan pembayaran yang diminta sebesar Rp.815.935.040,00;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, ditandatangani oleh Dewa Putu Anom selaku Bendahara Pengeluaran dan mengetahui Wayan Wenten, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Isi surat antara lain mengungkapkan jumlah pembayaran yang diminta Rp.815.935.040,00;

22. Bahwa benar pembayaran termin I pada tanggal 30 Desember 2013, sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 18664/LS/2013 atas Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan untuk keperluan pembayaran angsuran I (pertama) 40% atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, dan Pangkung Api adalah sebesar Rp.815.935.040,00; (delapan ratus lima belas juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu empat puluh rupiah) kepada Hj. Arisya Agustina, ST Nomor Rekening Bank Mandiri KCP Singaraja 145-00-1061643-7. Dan telah sesuai bukti uang masuk kerekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 adalah sebesar Rp. 719.506.353,00 (net) setelah dipotong pajak-pajak sedangkan progress fisik dilapangan baru mencapai 23, 83 %. Pembayaran uang tersebut telah melebihi prestasi fisik barang yang diterima oleh Negara, hal ini bertentangan dengan sifat kontrak harga satuan (Unit Price) yang diatur dalam pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah yang menentukan bahwa " Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa dan dokumen pendukung untuk penangihan termin tersebut adalah tidak sesuai realita/fakta sesungguhnya dengan demikian pengeluaran pemerintah Daerah tersebut tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sebagaimana diatur dalam pasal 132





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

23. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2014, Terdakwa I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, I Wayan Wenten, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Agus Bayu Udayana, ST selaku Direksi Teknis, I Ketut Sangka selaku Pengawas Lapangan, Ir. Dewa Made Putra selaku Supervision Engineer, mengetahui I Ketut Yasa, ST selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng menandatangani Berita Acara Cidera Janji (Wanprestasi) Nomor : 620/0120/DPUK/2014, dengan kesimpulan sampai tanggal 8 Januari 2014 rekanan pelaksana tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan Kontrak Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013; Rekanan tidak memperpanjang masa berlakunya jaminan uang muka;
24. Bahwa benar pada tanggal 9 Januari 2014, Terdakwa I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng yang membuat pernyataan, mengetahui I Ketut Yasa, ST selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng menandatangani Surat Pernyataan Cidera Janji (Wanprestasi) Nomor : 620/43/DPUK/2014. Isi surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa rekanan PT. Arisya Prima Ayu tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam Kontrak (Wanprestasi);
25. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2014 Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK disetujui I Ketut Yasa, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng menandatangani dan menerbitkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 0366 Tahun 2014 Tentang Perbaikan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 0184 Tahun 2014 Tentang Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api. Dikirim surat keputusan tersebut antara lain :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013;
- PT. Arisya Prima Ayu wajib membayar denda keterlambatan selama 14 (empat belas) hari;
- PT. Arisya Prima Ayu harus melunasi sisa pengambilan uang muka atau jaminan uang muka dicairkan dan disetor ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- PT. Arisya Prima Ayu berserta Direktur/Pejabat tangan Kontrak dimasukkan dalam daftar hitam;

26. Bahwa benar perbuatan Terdakwa selaku PPK yang memproses dan mengajukan pembayaran uang muka 20% , dan Uang Termyn I (Pertama) telah cair diterima oleh rekanan sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar Rp. 719.506.353,00 (tujuh ratus sembilanbelas juta lima ratus enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan/atau Daerah sebesar Rp. 699.999.871,46 (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh enam sen), sebagaimana hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bali dalam suratnya Nomor : SR-860/PW22/5/2014 tanggal 24 Desember 2014.

**Menimbang**, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di muka persidangan. Oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut di bawah ini ;---

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yaitu:

### **DAKWAAN**

- **Primair:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- **Subsidaair:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa Dakwaan disusun secara subsidairitas sebagaimana tersebut di atas, maka majelis akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair telah terbukti dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya ( subsidair ).

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tentang pidana tambahan, yaitu: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana disebut di atas, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

## 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 undang-undang tersebut adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi.” Sedangkan, dalam praktek peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur “Barang Siapa”, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud “ *barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud barang siapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan,

- bahwa benar pada tahun 2012 telah terjadi banjir bandang yang mengakibatkan putusnya 5 buah jembatan di ruas jalan Lemukih – Yeh Ketipat, sehingga Pemerintah Kabupaten Buleleng menyiapkan dana APBD (SILPA) Kabupaten Buleleng tahun 2013 sebesar Rp. 2.630.000.000, untuk . pembangunan kembali Jembatan Pangkung Lebong dengan panjang 15 M dan lebar 5 M , Jembatan Pangkung Api panjang 6 M dan Lebar 5 Meter, dan Jembatan Pangkung Api II dengan panjang 10 M lebar 5 meter
- Bahwa benar sebelum dimulainya kegiatan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Jembatan Api yang tertuang dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng oleh Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran selanjutnya menunjuk PPK dan PPTK dan panitia pengadaan dan panitia penerima barang.
- Bahwa Terdakwa I Made Suitra, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 0051 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Jl. Kartini Nomor : 7 Singaraja,
- Bahwa Terdakwa I MADE SUITRA, BE selaku PPK dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013, telah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, dengan harga penawaran terkoreksi Rp.2.549.797.000,00.- (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ribu rupiah) untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng; dengan jangka waktu selama 135 (seratus tiga puluh lima ) hari Kalender terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013, kemudian menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/4261/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013.

- bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan dilapangan, dan atas kelalaian penyedia tersebut Terdakwa telah membuat surat tegoran berkali kali dan memanggil rekanan untuk segera melakukan pekerjaan pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng; dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa pada tanggal 19 November 2013, Penyedia tersebut telah mangalihkan/ mensubkontrakan seluruh pekerjaan kepada Made Sudiawan, ST, yang sebenarnya menurut Kontrak tidak dibenarkan. Namun demikian bahwa pada tanggal 6 Desember 2013, Terdakwa selaku PPK memproses dan menandatangani seluruh dokumen pendukung mengajukan pembayaran uang muka 20% oleh rekanan atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar Rp.449.691.471,00 (empat ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan pada tanggal 30 Desember 2013 memproses dan mengajukan pembayaran uang Termiyn I (Pertama) yang diajukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar 40%, yang diterima oleh rekanan sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia), Uang Termyn I (Pertama) telah cair diterima oleh rekanan sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penyedia) sebesar Rp. 719.506.353,00 (tujuh ratus sembilanbelas juta lima ratus enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah); Namun pada kenyataannya kemajuan pekerjaan yang dicapai pada tanggal 25 Desember 2013 (Akhir Kontrak) baru sebesar 22,977%,

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetujui dan menandatangani semua dokumen pendukung permintaan tagihan dari rekanan yang tidak melakukan pekerjaan fisik dilapangan dan pembayaran uang oleh pemerintah daerah melebihi dari nilai barang yang diterima (progress fisik dilapangan ) bertentangan dengan isi perjanjian kontrak Huruf N yang menentukan bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin. Pembayaran termin pertama adalah setelah kemajuan fisik mencapai 40 %, termin kedua setelah kemajuan fisik mencapai 75 % dan termin ketiga setelah kemajuan fisik 100 % dengan retensi 5 % dikurangi pengembalian uang muka sesuai prosentasi tagihan. Terdakwa telah menempuh prosedur yang tidak sesuai dengan kewenangannya selaku PPK dan telah menimbulkan kerugian Negara sebagaimana hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bali Nomor: SR -860/PW22/5/2014 tanggal 24 Desember 2014.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan **Terdakwa I MADE SIUTRA, BE** telah memahami dan mengerti terhadap surat dakwaan serta membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, kemudian Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, **Terdakwa I MADE SIUTRA, BE**, sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim adalah “setiap orang” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair dalam perkara ini telah terpenuhi ;

## 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditemukan dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan apabila suatu perbuatan sudah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (vide: DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2002, hal. 25);

Menimbang, bahwa Bambang Poernomo berpendapat: "Melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itu pun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil melihat perbuatan melawan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang, ... dst (vide: DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, S.H., M.H., *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, Cet. Ketiga, 2010, hal. 61.;

Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. ( Prof. Dr. Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441);

**Menimbang**, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk ke dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, termasuk

166

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno, S.H., MH., *Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi*, Makalah di dalam Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal. 65-66). ;

**Menimbang**, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri masing-masing perbuatan tersebut, di mana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan Terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (*Lex Specialis*) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa I Made Suitra, BE selaku PPK dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buleleng Jl. Kartini Nomor : 7 Singaraja menandatangani Surat Perjanjian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, dengan harga penawaran terkoreksi Rp.2.549.797.000,00.- (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), Kontrak mulai berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari Kalender, kemudian Terdakwa selaku PPK menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/4261/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, memerintahkan kepada Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) untuk segera memulai melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, kenyataannya Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan dan pada tanggal 19 November 2013, Penyedia mensubkontrakan kepada Made Sudiawan, ST yang sebenarnya menurut Kontrak tidak dibenarkan dan kenyataannya pekerjaan tidak selesai sesuai akhir Kontrak tanggal 25 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK mempunyai kewenangan mengendalikan pelaksanaan Kontrak, pembayaran terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia seharusnya berdasarkan hasil pengukuan bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia, kenyataannya pada tanggal 6 Desember 2013, Terdakwa selaku PPK memproses dan mengajukan pembayaran uang muka 20% , yang diterima oleh rekanan sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar Rp.449.691.471,00 (empat ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan pada tanggal 30 Desember 2013 memproses dan mengajukan pembayaran uang Termiyn I (Pertama) yang diajukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar 40%, pada kenyataannya kemajuan pekerjaan yang dicapai pada tanggal 25 Desember 2013 (Akhir Kontrak) sebesar 22,977%, Uang Termyn I (Pertama) telah cair diterima oleh rekanan sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, selaku Direktur PT. Arisya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Ayu (Penyedia) sebesar Rp. 719.506.353,00 (tujuh ratus sembilanbelas juta lima ratus enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut pada dasarnya masih berada dalam lingkup tugas dan kewenangan sebagai PPK pada pelaksanaan Pembangunan Jembatan Pankung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api dan II Desa Lemukih, Kecamatan Sawan Kab. Buleleng, namun dalam perbuatan tersebut telah terjadi Penyalahgunaan Kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Suitra, BE dengan cara menandatangani surat-surat pengajuan permintaan pembayaran oleh rekanan melebihi progress fisik dilapangan, perbuatan Terdakwa mengarah pada perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidair, oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan unsur melawan hukum tidak tepat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yang merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "secara melawan hukum" Dakwaan Primair dalam perkara ini adalah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam dakwaan primair dalam perkara ini adalah tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Primair dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dalam perkara ini tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yang mendakwa Para Terdakwa dengan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

***“ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) “***

Menimbang, bahwa rumusan bunyi pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
5. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara ini, yakni sebagai berikut :

**1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair dan unsur setiap orang telah dibahas dalam pembahasan dalam Dakwaan Primair;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini, dengan ini Majelis mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair yang dinyatakan termuat kembali pada pertimbangan Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Unsur Setiap Orang pada Dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya yaitu :

**1. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :**

Menimbang, bahwa kata “ atau “ dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dimana dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan apakah dalam perkara ini ada pihak yang diuntungkan adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MADE SUITRA, BE selaku PPK pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Jalan Kartini Nomor : 7 Singaraja dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, dengan Nilai Kontrak terkoreksi Rp.2.549.797.000,00.- (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, Surat Perjanjian (Kontrak) mulai berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 135 (seratus tiga puluh lima ) hari Kalender dan Terdakwa selaku PPK menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/4261/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, memerintahkan kepada Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) untuk segera memulai melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sejak ditandatanganinya Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 13 Agustus 2013, pihak Penyedia Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sama sekali tidak melaksanakan Pekerjaan, Terdakwa selaku PPK melakukan teguran secara tertulis sebanyak 4 (empat) kali yang pertama Surat Nomor : 620/4693/DPUK/2013 tanggal 9 September 2013, kedua Surat Nomor : 620/5141/DPUK/2013 tanggal 23 September 2013; ketiga surat Nomor : 005/5166/DPUK/2013 tanggal 24 September 2013 dan ke empat surat Nomor : 005/5248/DPUK/2013 tanggal 30 September 2013 hasilnya pihak Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan,
- Bahwa meskipun pihak Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan, pada tanggal 30 September 2013 Terdakwa selaku PPK memberi kesempatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) menandatangani Adendum Surat Perjanjian Nomor : 620/7240/DPUK/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Peralihan Pembayaran, Adendum tersebut tidak merubah nilai Kontrak, perubahannya adalah Perubahan Nomor Rekening yang semula 0261023610 menjadi 145-00-1061643-7 Bank Mandiri KCP Singaraja atas nama PT. Arisya Prima Ayu dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf N angka 1, berubah menjadi pembayaran termin pertama adalah setelah kemajuan fisik mencapai 40%, termin kedua setelah kemajuan fisik mencapai 75% dan termin ketiga adalah kemajuan fisik mencapai 100% dengan retensi 5% dari kemajuan fisik pekerjaan dikurangi pengembalian uang muka sesuai prosentase tagihan;

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013, Terdakwa selaku PPK membuat laporan hasil pemantauan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, isi laporan tersebut antara lain sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 pelaksanaan fisik dilapangan baru 1 jembatan pasangan bouplang dilaksanakan tetapi tidak dilanjutkan dengan pekerjaan fisik berikutnya, dilapangan tidak ditempatkan tenaga pelaksana teknis dari PT. Arisya Prima Ayu sehingga komunikasi sulit dilaksanakan, terhadap kondisi tersebut Terdakwa selaku PPK melakukan pemanggilan lagi sebanyak 2 (dua) kali kepada Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) dengan surat Nomor : 620/5487/DPUK/2013 tanggal 8 Oktober 2013 dan Nomor : 005/5623/DPUK/2013 tanggal 11 Oktober 2013, hasilnya pihak Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan, kemudian dilakukan rapat evaluasi pada tanggal 17 Oktober 2013 sebagaimana Berita Acara Rapat Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II Nomor : 620/5671/DPUK/2013 tanggal 17 Oktober 2013, ditandatangani I Wayan Wenten, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. Dewa Made Putra selaku Konsultan Pengawas Suvervisi, Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu, I Ketut Yasa, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. Diklum Berita Acara Rapat bahwa Rekanan PT. Arisya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima Ayu (Penyedia) tetap melanjutkan pekerjaan dengan sisa waktu 69 hari Kalender, kenyataannya pihak Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan dilapangan;

- bahwa Terdakwa selaku PPK mengetahui sejak bulan Nopember 2013 yang melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan II adalah Made Sudiawan, karena Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) mensubkontrakan kepada Made Sudiawan sesuai Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat pada tanggal 19 Nopember 2013 dalam bentuk Akta Notaris Perjanjian Kerjasama Nomor : 4 pada Notaris Inti Sarwati, SH Notaris di Denpasar, pekerjaan dilaksanakan sejak tanggal 11 Nopember 2013 oleh Made Sudiawan yang sebenarnya tidak tercantum dalam Personil Inti dan Subpenyedia, dan tidak dibenarkan sebagaimana dalam Lampiran A Syarat-Syarat Khusus Kontrak Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, seharusnya Terdakwa selaku PPK melaksanakan dan mengendalikan Pelaksanaan Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, pelanggaran yang dilakukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) terhadap ketentuan pengalihan dan/atau subkontrak dalam pelaksanaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, seharusnya Terdakwa selaku PPK melakukan Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013; akan tetapi pemutusan kontrak baru dilakukan terdakwa setelah masa kontrak selesai yaitu tanggal 8 Januari 2014.
- Bahwa meskipun Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia), tidak melaksanakan pekerjaan dan mensubkontrakan seluruh pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II kepada Made Sudiawan, Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) telah diuntungkan karena Terdakwa selaku PPK pada tanggal 6 Desember 2013 memproses dan mengajukan permohonan pembayaran uang muka yang diajukan oleh Hj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar 20% Uang muka telah cair diterima oleh Penyedia sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar Rp.449.691.471,00 (empat ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan pada tanggal 30 Desember 2013, memproses dan mengajukan permohonan pembayaran uang Termiyn I (Pertama) yang diajukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar 40%, atas kemajuan fisik yang dicapai sebesar 45,13%, pada kenyataannya kemajuan pekerjaan yang dicapai pada tanggal 25 Desember 2013 (Akhir Kontrak) sebesar 22,977%, Uang Termyn I (Pertama) telah cair diterima oleh rekanan sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar Rp. 719.506.353,00 (tujuh ratus sembilanbelas juta lima ratus enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK yang memproses dan mengajukan pembayaran uang muka 20% atau sebesar Rp.449.691.471,00 (empat ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) dan pembayaran uang Termiyn I (Pertama) 40% atau sebesar Rp. 719.506.353,00 (tujuh ratus sembilanbelas juta lima ratus enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) atas laporan kemajuan fisik yang dicapai sebesar 45,13%, atas pelaksanaan pekerjaan Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, namun pada kenyataannya kemajuan pekerjaan yang dicapai pada tanggal 25 Desember 2013 (Akhir Kontrak) hanyalah sebesar 22,977%,. Jumlah yang telah dikeluarkan pemerintah daerah kabupaten Buleleng telah mencapai sebesar Rp. 1.169.197.824.- (satu miliar seratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) tersebut tidak sebanding dengan kemajuan pekerjaan fisik dilapangan yang diterima, perbuatan tersebut bertentangan dengan isi perjanjian kontrak Huruf N yang menentukan bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin. Pembayaran termin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama adalah setelah kemajuan fisik mencapai 40 %, termin kedua setelah kemajuan fisik mencapai 75 % dan termin ketiga setelah kemajuan fisik 100 % dengan retensi 5 % dikurangi pengembalian uang muka sesuai prosentasi tagihan.

Menimbang, bahwa dengan telah disetujuinya pembayaran oleh terdakwa I Made Suitra telah menguntungkan Hj. Arisya Agustina ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu yang tidak melaksanakan pekerjaan, namun menerima pembayaran. Dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan subsidair dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair berikutnya yakni :

## 2. **Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajaran Autonmie Van Het Materiele Strafrecht, hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya.

Menurut **Prof. Jean Rivero dan Prof Waline** (dikutip oleh Prof.DR. Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 429), pengertian penyalahgunaan kewenangan dapat di artikan dalam 3 wujud ;



- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa “ kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dalam perkara ini telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, mengenai hal ini Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini;

- bahwa Terdakwa I Made Suitra, BE dalam pelaksanaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 0051 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013, mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, sebagai PPK mempunyai tugas pokok dan kewenangan antara lain Menandatangani Kontrak, Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa, Mengendalikan pelaksanaan Kontrak, Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia Barang/Jasa, mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia dan membayar pekerjaan;

- Bahwa Terdakwa I MADE SUTIRA, BE selaku PPK pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013 bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Jalan Kartini Nomor : 7 Singaraja dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, dengan Nilai Kontrak terkoreksi Rp.2.549.797.000,00.- (dua miliar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, Surat Perjanjian (Kontrak) mulai berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 135 (seratus tiga puluh lima ) hari Kalender dan Terdakwa selaku PPK menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/4261/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, memerintahkan kepada Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) untuk segera memulai melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sejak ditandatanganinya Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 13 Agustus 2013, pihak Penyedia Hj. Arisya Agustina, ST





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sama sekali tidak melaksanakan Pekerjaan, Terdakwa selaku PPK melakukan teguran secara tertulis sebanyak 4 (empat) kali yang pertama Surat Nomor : 620/4693/DPUK/2013 tanggal 9 September 2013, kedua Surat Nomor : 620/5141/DPUK/2013 tanggal 23 September 2013; ketiga surat Nomor : 005/5166/DPUK/2013 tanggal 24 September 2013 dan ke empat surat Nomor : 005/5248/DPUK/2013 tanggal 30 September 2013 hasilnya pihak Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan.

- Bahwa meskipun pihak Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan, pada tanggal 30 September 2013 Terdakwa selaku PPK memberi kesempatan kepada Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) menandatangani Adendum Surat Perjanjian Nomor : 620/7240/DPUK/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Peralihan Pembayaran, Adendum tersebut tidak merubah nilai Kontrak, perubahannya adalah Perubahan Nomor Rekening yang semula 0261023610 menjadi 145-00-1061643-7 Bank Mandiri KCP Singaraja atas nama PT. Arisya Prima Ayu dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf N angka 1, berubah menjadi pembayaran termin pertama adalah setelah kemajuan fisik mencapai 40%, termin kedua setelah kemajuan fisik mencapai 75% dan termin ketiga adalah kemajuan fisik mencapai 100% dengan retensi 5% dari kemajuan fisik pekerjaan dikurangi pengembalian uang muka sesuai prosentase tagihan;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013, Terdakwa selaku PPK membuat laporan hasil pemantauan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng, isi laporan tersebut antara lain sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 pelaksanaan fisik dilapangan baru 1 jembatan pasangan bouplang dilaksanakan tetapi tidak dilanjutkan dengan pekerjaan fisik berikutnya, dilapangan tidak ditempatkan tenaga pelaksana teknis dari PT. Arisya Prima Ayu sehingga komunikasi sulit dilaksanakan, terhadap kondisi tersebut Terdakwa selaku PPK melakukan pemanggilan lagi sebanyak 2 (dua) kali kepada Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) dengan surat Nomor : 620/5487/DPUK/2013 tanggal 8 Oktober 2013 dan Nomor : 005/5623/DPUK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Oktober 2013, hasilnya pihak Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan, kemudian dilakukan rapat evaluasi pada tanggal 17 Oktober 2013 sebagaimana Berita Acara Rapat Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II Nomor : 620/5671/DPUK/2013 tanggal 17 Oktober 2013, ditandatangani I Wayan Wenten, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. Dewa Made Putra selaku Konsultan Pengawas Suvervisi, Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu, I Ketut Yasa, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. Diktu Berita Acara Rapat bahwa Rekanan PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) tetap melanjutkan pekerjaan dengan sisa waktu 69 hari Kalender, kenyataannya pihak Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan dilapangan;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK mengetahui sejak bulan Nopember 2013 yang melaksanakan pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan II adalah Made Sudiawan, karena Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) mensubkontrakan kepada Made Sudiawan sesuai Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat pada tanggal 19 Nopember 2013 dalam bentuk Akta Notaris Perjanjian Kerjasama Nomor : 4 pada Notaris Inti Sarwati, SH Notaris di Denpasar, pekerjaan dilaksanakan sejak tanggal 11 Nopember 2013 oleh Made Sudiawan yang sebenarnya tidak tercantum dalam Personil Inti dan Subpenyedia, dan tidak dibenarkan sebagaimana dalam Lampiran A Syarat-Syarat Khusus Kontrak Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013
- Bahwa Terdakwa selaku PPK mempunyai kewajiban melaksanakan dan mengendalikan Pelaksanaan Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, pelanggaran yang dilakukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) terhadap ketentuan pengalihan dan/atau subkontrak dalam pelaksanaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, seharusnya Terdakwa selaku PPK mempunyai kewenangan melakukan Pemutusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013 pada bulan Nopember 2013;

- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2013 oleh I Ketut Sangka selaku Pengawas Lapangan, Agus Bayu Udayana, ST selaku Direksi Teknis, I Wayan Wenten, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menanda tangani laporan kemajuan pekerjaan yang disampaikan kepada Terdakwa selaku PPK, menyatakan bahwa kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dicapai dari tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 (Ahkir Kontrak) sebesar 23,83% dari volume pekerjaan dalam CCO Kontrak atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kab. Buleleng;
- Bahwa Dokumen CCO Kontrak atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, tidak ditandatangani oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu, maka penghitungan prosentase kemajuan fisik pekerjaan berdasarkan realisasi Volume yang telah dicapai dibandingkan dengan volume dalam Kontrak awal atau dengan prosentase realisasi fisik pekerjaan sebesar 22,977% sebagaimana Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-860/PW22/5/2014 tanggal 24 Desember 2014;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia), tidak melaksanakan pekerjaan dan mensub-kontrakan seluruh pekerjaan kepada Made Sudiawan, namun Terdakwa selaku PPK menandatangani Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor : 620/7635/DPUK/2013 tanggal 4 Oktober 2013 dan rincian penggunaan Uang Muka tanggal 5 September 2013 sebagai salah satu syarat dalam pencairan Uang Muka, kemudian pada tanggal 6 Desember 2013 Terdakwa selaku PPK memproses dan mengajukan permohonan pembayaran uang muka yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar 20% Uang muka telah cair diterima oleh Penyedia sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar Rp.449.691.471,00 (empat ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Amprah Termyn Nomor : 620/9309/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, Diktum Berita Acara menyebutkan secara visual pekerjaan dilapangan telah mencapai 45,13%, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan Nomor : 620/9308/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, Diktum Berita Acara menyebutkan pekerjaan sudah mencapai 45,13%, menandatangani Progres Kemajuan Fisik menyebutkan total pekerjaan 45,13% sebagai syarat dalam pembayaran termyn I (pertama);namun realisasi dilapangan pekerjaan mencapai progress 45,13% baru pada bulan Mei 2014,
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemutusan kontrak Nomor : 620/9308/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013 tersebut setelah tahun anggaran berakhir yaitu bulan Januari 2014 yang diperbaiki kembali bulan Pebruari 2014, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa selaku PPK menunjuk rekanan lain untuk menyelesaikan pembangunan proyek dimaksud

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku PPK yang menyetujui dan memandatangani laporan kemajuan pekerjaan sudah mencapai 45,13% adalah tidak benar atau fiktif karena berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang dicapai yang ditandatangani oleh I Ketut Sangka selaku Pengawas Lapangan, Agus Bayu Udayana, ST selaku Direksi Teknis, I Wayan Wenten, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bahwa kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dicapai dari tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 (Ahkir Kontrak) sebesar 23,83% dari volume pekerjaan dalam CCO Kontrak atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, oleh karena Dokumen CCO tidak ditandatangani oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penghitungan prosentase kemajuan fisik pekerjaan berdasarkan realisasi Volume yang telah dicapai dibandingkan dengan volume dalam Kontrak awal atau dengan prosentase realisasi fisik pekerjaan sebesar 22,977% sebagaimana Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II di Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor : SR-860/PW22/5/2014 tanggal 24 Desember 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa Terdakwa I Made Suitra BE, selaku PPK telah menyetujui dan menandatangani dokumen pendukung permintaan pembayaran oleh penyedia barang melebihi progress fisik yang sesungguhnya, dengan demikian Terdakwa I Made Suitra BE tidak melakukan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Perpes 54 Tahun 2010 yang telah dirubah Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/asa Pemerintah yang menentukan bahwa PPK dalam melakukan pembayaran pekerjaan didasarkan pada tahapan produk/ keluaran yang dihasilkan sesuai isi Kontrak dan pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia barang/jasa . Perbuatan Terdakwa I Made Suitra tersebut merupakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan selaku PPK dalam wujud melakukan prosedur lain untuk kepentingan pihak yang diuntungkan yaitu Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia), yang tidak melakukan kegiatan namun menerima pembayaran dengan demikian Unsur ” **menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** “ dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri terdakwa secara sah menurut hukum.

### 3. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat atau mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dawan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, Halaman 13);

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan keuangan negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa I Made Suitra, BE dalam pelaksanaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 0051 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013, mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa sejak ditandatanganinya Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 13 Agustus 2013, pihak Penyedia Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sama sekali tidak melaksanakan Pekerjaan dan pada tanggal 19 November 2013 di Sub-Kontrakan kepada Made Sudiawan, yang sebenarnya tidak dibenarkan, karena tidak tercantum dalam Lampiran A Syarat-Syarat Khusus Kontrak Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, pada kenyataannya sampai akhir Kontrak tanggal 25 Desember 2013 pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan II Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kab. Buleleng tidak selesai. dan Terdakwa telah melakukan teguran teguran dan pemanggilan kepada pihak Penyedia Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia)
- Bahwa Terdakwa selaku PPK menandatangani Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor : 620/7635/DPUK/2013 tanggal 4 Oktober 2013 dan rincian penggunaan Uang Muka tanggal 5 September 2013 sebagai salah satu syarat dalam pencairan Uang Muka, kemudian pada tanggal 6 Desember 2013 Terdakwa selaku PPK memproses dan mengajukan permohonan pembayaran uang muka yang diajukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar 20% Uang muka telah cair diterima oleh Penyedia sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar Rp.449.691.471,00 (empat ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku PPK menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Amprah Termyn Nomor : 620/9309/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, Diktum Berita Acara menyebutkan secara visual pekerjaan dilapangan telah mencapai 45,13%, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan Nomor : 620/9308/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, Diktum Berita Acara menyebutkan pekerjaan sudah mencapai 45,13%, menandatangani Progres Kemajuan Fisik menyebutkan total pekerjaan 45,13% sebagai syarat dalam pembayaran termyn I (pertama);
- Bahwa kemajuan pekerjaan yang ditandatangani Terdakwa selaku PPK sudah mencapai 45,13% adalah tidak benar atau fiktif karena berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang dicapai yang ditandatangani oleh I Ketut Sangka selaku Pengawas Lapangan, Agus Bayu Udayana, ST selaku Direksi Teknis, I Wayan Wenten, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bahwa kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dicapai dari tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 (Ahkir Kontrak) sebesar 23,83% dari volume pekerjaan dalam CCO Kontrak atas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, oleh karena Dokumen CCO tidak ditandatangani oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) maka penghitungan prosentase kemajuan fisik pekerjaan berdasarkan realisasi Volume yang telah dicapai dibandingkan dengan volume dalam Kontrak awal atau dengan prosentase realisasi fisik pekerjaan sebesar 22,977% sebagaimana Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pembangunan Jembatan Pangkung Api I dan Pembangunan Jembatan Pangkung Api II di Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor : SR-860/PW22/5/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang menyimpulkan bahwa terjadi kerugian negara/daerah sebesar Rp. 699.999.871,46 ( enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh enam sen)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa Terdakwa dengan kedudukan dan jabatan sebagai PPK berwenang untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak, namun Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan selaku PPK dengan menempuh prosedur lain pada tanggal 30 Desember 2013, memproses dan mengajukan permohonan pembayaran uang Termiyn I (Pertama) yang diajukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar 40%, atas kemajuan fisik yang dicapai sebesar 45,13%, padahal kenyataannya kemajuan pekerjaan yang dicapai pada tanggal 25 Desember 2013 (Akhir Kontrak) sebesar 22,977%, Uang Termyn I (Pertama) tersebut telah cair dan diterima oleh rekanan sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar Rp. 719.506.353,00 (tujuh ratus sembilanbelas juta lima ratus enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah); Pembayaran yang melampaui progress tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **Pasal 51 ayat (1) huruf c menyebutkan “pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak”, dalam ayat (2) huruf c menyebutkan “pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa”**; dan juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2006 Juncto Nomor : 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, **Pasal 184 ayat (2) menyebutkan “pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”**;

Menimbang, bahwa terhadap perkara in casu dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang telah melakukan audit sebagaimana tertuang dalam barang bukti surat Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Provinsi Bali Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II di Desa Lemukih, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng Tahun 2013, dalam suratnya Nomor : SR-860/PW22/5/2014 tanggal 24 Desember 2014, akibat perbuatan Terdakwa selaku PPK tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq Pemerintah Kabupaten Buleleng cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 699.999.871,46 (enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh enam sen), dengan perhitungan sebagai berikut :

### 1. Realisasi Pengeluaran Negara

Pembayaran Uang Muka dan Termin I Rp.1.325.894.440,00

Dikurangi Potongan Pajak :

PPh ps.22 Rp. 36.160.758,00

PPN Rp. 120.535.858,00

Jumlah potongan pajak Rp. 156.696.616,00

Realisasi Pengeluaran Negara Rp.1.169.197.824,00

2. Realisasi Fisik Pekerjaan (22,98%) Rp. 469.197.952,54

**3. Kerugian keuangan Negara (1-2) Rp. 699.999.871,46**

Menimbang bahwa berdasarkan perhitungan ahli keuangan tersebut di atas dalam perkara ini ditemukan adanya Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 699.999.871,46 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh enam sen) maka sesuai penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, untuk menyatakan apakah benar dalam perkara telah terjadi kerugian secara nyata, maka Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan hasil laporan ahli keuangan yang ditunjuk dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad. 5. Unsur dilakukan secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;**

Menimbang, bahwa Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rumusannya berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana ; orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Menimbang, bahwa unsur “ turut serta/dilakukan secara bersama-sama ” ini yang dalam surat dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “ bersama-sama ”. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi tentang turut serta melakukan antara lain memuat kaidah hukum: “Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak ada dapat dicapai” (H.R. 29 Juni 1936); dan memuat kaidah hukum “ Untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan, haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu ” (H.R. 17 Mei 1943, 1943 No. 576);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tentang turut serta melakukan menurut doktrin dan yurisprudensi tersebut di atas dapat diketahui bahwa seseorang dapat dikatakan telah turut serta melakukan kejahatan tidaklah ditentukan bahwa orang yang bekerja sama itu sebelumnya didahului saat pertemuan, *tetapi didasarkan masing-masing peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk bekerjasama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan fakta yang diperoleh baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa I Made Suitra, BE, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 0051 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013, mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2013, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng Jl. Kartini Nomor : 7 Singaraja Terdakwa selaku PPK dan Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, dengan nilai pekerjaan Rp.2.549.797.000.- (dua miliar limaratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), Kontrak mulai berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 620/4261/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013;

Menimbang Bahwa sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian (Kontrak) dan SPMK tanggal 13 Agustus 2013, pihak Penyedia sama sekali tidak melaksanakan Pekerjaan, selanjutnya dilakukan rapat evaluasi sebagaimana Berita Acara Rapat Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan II Nomor : 620/5671/DPUK/2013 tanggal 17 Oktober 2013, ditandatangani I Wayan Wenten, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Ir. Dewa Made Putra selaku Konsultan Pengawas Supervisi, Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu, I Ketut Yasa, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. Diktum Berita Acara antara lain mengungkapkan bahwa Rekanan PT. Arisya Prima Ayu tetap melanjutkan pekerjaan dengan sisa waktu 69 hari Kalender, kenyataannya pihak Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan, mereka menandatangani Berita Acara Evaluasi secara bersama-sama sesuai dengan peran masing-masing sebagai PPK, sebagai PPTK, sebagai Konsultan Pengawas, sebagai Penyedia, sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng (PA);

Menimban, bahwa pada tanggal 19 November 2013 Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu seluruh pekerjaan pembangunan jembatan tersebut di Sub-Kontrakan kepada Made Sudiawan, yang sebenarnya tidak dibenarkan, karena tidak tercantum Personil Inti dan Subpenyedia dalam Lampiran A Syarat-Syarat Khusus Kontrak Nomor : 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013, pada kenyataannya sampai akhir Kontrak tanggal 25 Desember 2013 pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan II Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kab. Buleleng tidak selesai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pencairan Uang Muka 20%, sebagai bentuk perbuatan bersama-sama yang telah diwujudkan adalah **Terdakwa I Made Suitra, BE** selaku PPK **menanda tangani** Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor : 620/7635/DPUK/2013 tanggal 4 Oktober 2013 dan rincian penggunaan Uang Muka tanggal 5 September 2013, Kwitansi Rp.509.959.400.-, Permohonan Amprah SPP-LS Rp.509.959.400.- tanggal 26 November 2013; bersama dengan **I Wayan Wenten, A.Md** sebagai PPTK **menanda tangani** Kwitansi Rp.509.959.400.-, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 6 Desember 2013, Ringkasan Kegiatan Permintaan Pembayaran Langsung dan Rencana Penggunaan Dana tanggal 6 Desember 2013, Permohonan Amprah SPP-LSRp.509.959.400.- tanggal 26 November 2013, serta **Hj. Arisya Agustina, ST** selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) **menanda tangani** Kwitansi Rp.509.959.400.- tanggal 6 Desember 2013, Permohonan Pembayaran Uang Muka dan Faktur Penagihan tanggal 2 Oktober 2013, Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka No. 620/7635/DPUK/2013 tanggal 4 Oktober 2013 dan Perincian penggunaan Uang Muka tanggal 5 September 2013, **I Ketut Yasa, ST** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buleleng **menanda tangani** Surat Perintah Membayar No. 252/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 6 Desember 2013, Kwitansi Rp.509.959.400.-, Surat Pernyataan Tanggung Jawab No. 900/7637/DPUK/2013 tanggal 6 Desember 2013, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Belanja Modal No. 258/SPP-LS/DPUK/2013 tanggal 6 Desember 2013, sebagai dasar dalam pencairan Uang Muka, kemudian pada tanggal 6 Desember 2013 **Terdakwa** selaku PPK memproses dan mengajukan permohonan pembayaran uang muka yang diajukan oleh Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar 20% Uang muka telah cair diterima oleh Penyedia sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, selaku Direktur PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) sebesar Rp.449.691.471,00 (empat ratus empat puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai bentuk perbuatan bersama-sama yang diwujudkan dalam pembayaran Uang Termyn I Pertama) 40% adalah **Terdakwa I Made Suitra, BE** selaku PPK **menanda tangani** : Berita Acara Pemeriksaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Dalam Rangka Amprah Termyn Nomor : 620/9309/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, Diktum Berita Acara menyebutkan secara visual pekerjaan dilapangan telah mencapai 45,13%, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan Nomor : 620/9308/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, Diktum Berita Acara menyebutkan pekerjaan sudah mencapai 45,13%, Progres Kemajuan Fisik menyebutkan total pekerjaan 45,13% , Berita Acara Penyerahan Barang No. 620/ ...../DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, **I Wayan Wenten, A.Md.** selaku PPTK, **menanda tangani** : Kwitansi Rp.815.935.040.- tanggal 30 Desember 2013, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa tanggal 30 Desember 2013, Ringkasan Kegiatan dan Rencana Penggunaan Dana tanggal 30 Desember 2013, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan Nomor : 620/9308/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, Diktum Berita Acara menyebutkan pekerjaan sudah mencapai 45,13%, Progres Kemajuan Fisik menyebutkan total pekerjaan 45,13%, **Hj. Arisya Agustina, ST** selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) **menanda tangani** : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Amprah Termyn Nomor : 620/9309/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, Diktum Berita Acara menyebutkan secara visual pekerjaan dilapangan telah mencapai 45,13%, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan Nomor : 620/9308/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, Diktum Berita Acara menyebutkan pekerjaan sudah mencapai 45,13%, Progres Kemajuan Fisik menyebutkan total pekerjaan 45,13% , Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran I (Pertama) 40% No. 620/9310/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, Faktur Penagihan tanggal 30 Desember 2013, Permohonan Pembayaran Angsuran I (Pertama) 40% tanggal 30 Desember 2013, Kwitansi Rp.815.935.040.-, **I Ketut Yasa, ST** selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buleleng **menanda tangani** : Surat perintah Membayar (SPM) No.352/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, Kwitansi Rp.815.935.040.- tanggal 30 Desember 2013, Surat Pernyataan Tanggung Jawab No. 900/9311/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Belanja Modal No. 352/SPP-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, Berita Acara Penerimaan Barang No....tanggal 30 Desember 2013, Berita Acara Penyerahan Barang No.620/ /DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, sebagai dasar dalam pembayaran termyn I (pertama);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK pada tanggal 30 Desember 2013, memproses dan mengajukan permohonan pembayaran uang Termiyn I (Pertama) yang diajukan oleh Hj. Arisyah Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisyah Prima Ayu (Penyedia) sebesar 40%, atas kemajuan fisik yang dicapai sebesar 45,13%, pada kenyataannya kemajuan pekerjaan yang dicapai pada tanggal 25 Desember 2013 (Akhir Kontrak) sebesar 22,977%, Uang Termyn I (Pertama) telah cair diterima oleh rekanan sesuai bukti rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisyah Agustina, ST, selaku Direktur PT. Arisyah Prima Ayu (Penyedia) sebesar Rp. 719.506.353,00 (tujuh ratus sembilanbelas juta lima ratus enam ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK dalam pelaksanaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan II Desa Lemukih Kecamatan Sawan Kab. Buleleng bersama-sama dengan Hj. Arisyah Agustina, ST selaku Direktur Utama Pt. Arisyah Prima Ayu, I Wayan Wenten, A. Md selaku PPK dan I Ketut Yasa, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buleleng, peran masing masing sebagai wujud dari kerjasama, perbuatan pidana tersebut tidak akan selesai tanpa ada peran masing-masing sebagai subyek hukum dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP . Dengan demikian Unsur **“Sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”** dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti pada diri terdakwa secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur dilakukan secara bersama-sama terbukti terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

**Menimbang.** berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa seluruh unsur dari dakwaan Subsidaair pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya.-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dimana seluruh unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I **MADE SUI TRA, BE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan subsidair, maka terdakwa dihukum dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar majelis menyatakan Terdakwa I **MADE SUI TRA, BE**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, karena seluruh unsur dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan tersebut, maka pledoi penasehat hukum dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatannya itu, di samping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengerti mengapa dirinya diajukan ke muka persidangan, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa tersebut, harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, di samping itu pula Terdakwa sudah sepantasnya dijatuhi pidana denda, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar putusan ;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa masalah uang pengganti ini telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan atas diri terdakwa di luar yang telah ditentukan dalam KUHP, yaitu berupa :

- a. Perampasan barang bergerak yang bewujud atau yang tidak bewujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk/ atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik para terpidana dimana tindak korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;-
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi ;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling

lama 1 (satu) tahun ;-

- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada para terpidana ;

**Menimbang**, bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;-----

**Menimbang**, bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pelakunya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam Putusan Pengadilan ;-----



**Menimbang**, bahwa uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila benar-benar ada kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatannya Terdakwa tersebut, dan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa bukanlah sebesar keseluruhan potensi kerugian keuangan Negara akan tetapi harus sebesar uang negara yang benar-benar nyata (riil) telah diambil dan dinikmati oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang atau bentuk apapun dari pihak Penyedia atau siapapun, setelah uang muka 20% dan uang termyn I (Pertama) 40% cair langsung masuk ke Rekening Bank Mandiri KCP Singaraja, Nomor Rekening 145-00-1061643-7 atas nama Hj. Arisya Agustina, ST selaku Direktur Utama PT. Arisya Prima Ayu (Penyedia) oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak dibebani uang pengganti;

**Menimbang**, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seiring dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ; -----

**Menimbang**, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan, maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----



**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa selama ini telah dilakukan penahanan, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti akan dikurangkan sepenuhnya dengan masa penahanan tersebut ;-----

**Menimbang**, bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kemuka persidangan yang merupakan bukti timbulnya tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung upaya penyelenggaraan Negara yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui kesalahannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menjadi tulang punggung ekonomi keluarga;-----

**Menimbang**, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga untuk membuat efek jera (rasa takut) pada warga lain, agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan terdakwa, disamping itu pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain,-----

1. Pembetulan  
(corrective);-----
2. Pendidikan  
(educative);-----
3. Pencegahan  
(preventive);-----
4. Pemberantasan  
(Repressive);-----

Oleh karena itu memperhatikan faktor-faktor di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ; -

**Memperhatikan** Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE SUITRA, BE**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana **Dakwaan primair** ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **I MADE SUITRA, BE** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan **Tindak**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pidana Korupsi secara bersama-sama

sebagaimana Dakwaan Subsidair

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun ;-----

5. Menjatuhkan pula pidana terhadap Terdakwa atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan;-----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

7. Menetapkan barang bukti berupa : -----:

1. Surat perjanjian kontrak kerja nomor : 620/4260/BPUK/2013, tanggal 13 Agustus 2013.
2. Surat Perjanjian kontrak Perencanaan Teknis (DED) PPK dengan PT ARTHACONS Nomor : 620/1715/DPUK/2013 tanggal 22 April 2013.
3. Surat Perjanjian Kontrak Supervisi Pengawasan antara PPK dengan Konsultan Pengawas CV. AYU DESAIN Nomor : 620/4382/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013.
4. Laporan Mingguan dan Bulanan PT ARISYA PRIMA AYU dan Konsultan Pengawas CV AYU DESAIN perihal pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Back Up Invoice 100% Supervisi Pengawasan CV.Ayu Desain perihal pembangunan jembatan Nomor Kontrak : 620/4382/DPUK/2013.
6. Laporan akhir Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api) ruas jalan Lemukih – Yeh Ketipat dari CV. AYU DESAIN tahun 2013.
7. Dokumen pembayaran/ pencairan uang muka berupa :
  - a. Surat perintah pencairan dana nomor : 1411D/LS/2013, tanggal 11 Desember 2013.
  - b. Surat Perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2013 nomor SPM : 252/LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013.
  - c. Kwitansi nomor rekening : 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.0004. Tahun 2013.
  - d. Surat Pernyataan tanggung jawab nomor : 900/7637/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013.
  - e. Draf Surat Perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2013 nomor SPM: 252/LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, beserta lampiran penelitian kelengkapan dokumen SPP-UP/GU/TU/LS, tanggal 6 Desember 2013.
  - f. Surat pernyataan pengajuan SPP LS Belanja Modal nomor : 258/SPP-LS/DPUK /2013, tanggal 6 Desember 2013.
  - g. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 258/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang surat pengantar kepada penggunaan anggaran/ kuasa penggunaan anggaran Dinas Pekerjaan Umum tanggal 6 Desember 2013.
  - h. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 258/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang ringkasan kegiatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 258/SPP-LS/DPUK/2013, tanggal 6 Desember 2013, Tentang rencana penggunaan dana dengan kode rekening 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3. 22. 0004. Tahun 2013.
- j. Surat permohonan pembayaran uang Muka nomor : 210/ARISYA-PA.PT-SPPUM/IX/2013, tanggal 2 Oktober 2013.
- k. Faktur penagihan nomor : 211/ARISYA-PA.PT-SP/IX/2013, tanggal 2 Oktober 2013.
- l. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor : 620/7635/DPUK/2013 tanggal 4 Oktober 2013.
- m. Rincian penggunaan uang muka tanggal 5 September 2013.
- n. Copy Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Cab. Sidoarjo / Jaminan Uang Muka nomor : 9414480 051/941/4480 BPD-001 tanggal 22 Agustus 2013.
- o. Copy Surat Konfirmasi keabsahan bank garansi nomor : 051/026/484/Krd/Cb.Sda, tanggal 10 Oktober 2013.
- p. Copy Kwitansi iuran jasa kontruksi dari Jamsostek kantor cabang Pasuruan nomor : N0413080013, tanggal 27 Agustus 2013.
- q. Copy Pendaftaran proyek kontruksi nomor proyek : 1300000063739, tanggal 27 Agustus 2013.
- r. 1 (satu) lembar gambar/ foto lokasi pembangunan Jembatan.
- s. Copy Adendum surat perjanjian nomor: 620/7240/DPUK/2013, tanggal 30 September 2013.
- t. Surat Pernyataan dari PT ARISYA PRIMA AYU nomor : 215/ARISYA-PA/IX/20, tanggal, tanggal 27 september 2013.
- u. Surat Permohonan adendum peralihan pembayaran nomor: 214/ARISYA-PA/IX/2013 tanggal 26 September 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Copy Surat Pejabat pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah nomor : 921/201/SPD/2013, tentang Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2013, tanggal 16 Oktober 2013.
- w. Lampiran SPD nomor: 921/201/SPD/2013, tanggal 16 Oktober 2013.
- x. Surat Permohonan amprah SPP-LS tanggal 26 Nopember 2013.
- 8. Dokumen pembayaran/ pencairan angsuran I (Termyn I 45,13 %) berupa:
  - a. Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor :18664/LS/2013, tanggal 30 Desember 2013.
  - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 352/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
  - c. Kwitansi Nomor Rek : 1.03.1.03.01.15.05.5.2.3.22.0004 tanggal 30 Desember 2013.
  - d. Surat pernyataan tanggung jawab Nomor : 900/9311/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
  - e. Draf Perintah Membayar (SPM) Nomor : 352/SPM-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013, beserta lampiran penelitian kelengkapan dokumen SPP-UP/GU/TU/LS, tanggal 6 Desember 2013.
  - f. Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS Belanja Modal Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
  - g. Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa ( SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tabhun 2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal pengantar.
  - h. Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa ( SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tabhun 2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal ringkasan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa ( SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 352/SPP-LS/DPUK/2013 tabhun 2013 tanggal 30 Desember 2013, perihal rencana penggunaan dana.
- j. Permohonan Pembayaran Angsuran I (Pertama) 40% dari PT Arisya Prima Ayu Nomor : 01/Arisya-PA.PT-SPPUM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- k. Faktur Penagihan PT Arisya Prima Ayu kepada Kepala Dinas PU Kab.Buleleng Nomor : 02/Arisya-PA.PT-SP/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- l. Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran I ( Pertama) 40% Nomor : 620/9310/DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- m. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Amprah Termin Nomor : 620/9309/DPUK/2013 tanggal 30 Desemberf 2013 ( Berserta 1 lembar lampiran).
- n. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Akhir Pekerjaan Nomor :620/9308 /DPUK/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- o. Progres Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api.
- p. Berita Acara Penerimaan Barang tanpa nomor, tanggal 30 Desember 2013, beserta 1 lembar lampiran.
- q. Berita Acara Penyerahan Barang nomor :620/...../DPUK/2013, tanggal 30 Desember 2013, beserta 1 lembar lampiran.
- r. Copy Adendum Surat Perjanjian nomor : 620/7240/DPUK/2013, tanggal 30 September 2013.
9. Laporan Bulanan nomor 01 Bulan Agustus 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Laporan Bulanan nomor 02 Bulan September 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
11. Laporan Bulanan nomor 03 Bulan Oktober 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
12. Laporan Bulanan nomor 04 Bulan Nopember 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
13. Laporan Bulanan nomor 05 Bulan Desember 2013 CV AYU DESAIN tentang Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan (Pangkung Plengbong, Pangkung Lebong dan Pangkung Api).
14. Adendum Surat Perjanjian nomor 620/7240/DPUK, tanggal 30 September 2013, beserta lampiran :
  - a. Surat Pernyataan nomor :215/ARISYA-PA/IX/2013, tanggal 27 September 2013.
  - b. Surat Permohonan Adendum Peralihan Pembayaran Nomor 214/ARISYA-PA/IX/2013, tanggal 26 September 2013.
15. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun anggaran 2013 belanja langsung NO DPA-SKPD:1.03.1.03.01.15.05.5.2.
16. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng nomor : 0184 Tahun 2014, tentang pemutusan surat perjanjian (kontrak) pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api, tanggal 10 Januari 2014.
17. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng nomor : 0366 Tahun 2014, tentang perbaikan keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng nomor : 0184 Tahun 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang pemutusan surat perjanjian (kontrak) pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan pangkung Lebong dan Pangkung Api, tanggal 04 Pebruari 2014.

18. Bill Of Quantity (BQ) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng tahun 2014 perihal kegiatan penggantian jembatan pekerjaan pembuatan bangunan atas jembatan pangkung Lebong, Pangkung Api I dan pangkung Api II.
19. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng tahun 2014 perihal kegiatan penggantian jembatan pekerjaan pembuatan bangunan atas jembatan pangkung Lebong, Pangkung Api I dan pangkung Api II.
20. Surat Laporan CV AYU DESAIN nomor : 01/AD/IX/ Singaraja/2013, tanggal 23 September 2013.
21. Surat Laporan CV AYU DESAIN nomor : 01/AD/X/Singaraja / 2013, tanggal 7 Oktober 2013.
22. 1(satu) gabung Laporan Kemajuan dan Foto Pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api lokasi Kecamatan Sawan Tahun 2013;
23. Copy Legalisir Surat Undangan Evaluasi Pekerjaan Nomor : 005/5166/DPUK/2013, tanggal 24 September 2013;
24. Copy Legalisir Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT ARISYA PRIMA AYU Nomor : 005/5248/DPUK/2013, tanggal 30 September 2013.
25. Copy Legalisir 1 (satu) Gabung Laporan hasil pemantauan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api, tanggal 02 Oktober 2013.
26. Copy Legalisir Surat Panggilan II kepada Direktur Utama PT ARISYA PRIMA AYU Nomor : 620/5487/DPUK/2013, tanggal 08 Oktober 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Copy Legalisir Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT ARISYA PRIMA AYU Nomor : 005/5623/DPUK/2013, tanggal 11 Oktober 2013.
28. Copy Legalisir Berita Acara Rapat Evaluasi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api Nomor : 620/5671/DPUK/2013, tanggal 17 Oktober 2013.
29. Copy Legalisir Surat Panggilan kepada Direktur Utama PT. ARISYA PRIMA AYU Nomor : 620/5704/DPUK/2013, tanggal 21 Oktober 2013.
30. Berita Acara Cidera Janji (WANPRESTASI) Nomor : 620/0120/ DPUK / 2014, tanggal 8 Januari 2014.
31. Copy Legalisir Surat Pernyataan Cidera Janji (WANPRESTASI) Nomor : 620/43/DPUK/2014, tanggal 9 Januari 2014.
32. Surat Perjanjian nomor: 620/3275/DPUK/2014, tanggal 3 Juli 2014, perihal Penggantian Jembatan paket pekerjaan pembuatan bangunan atas Jembatan Pangkung Lebong, Pangkung Api I dan Pangkung Api II antara PPK Dinas PU Kab. Buleleng dengan Penyedia CV Karya Wiguna Utama.
33. Copy legalisir Surat Permohonan pemeriksaan pekerjaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api nomor : 620/9173 /DPUK/2013, tanggal 27 Desember 2013 dari PPK kepada Ketua Panitia PPHP.
34. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013 nomor kegiatan : 1.03.1.03.01.15.05.Pembangunan Jembatan (tanpa tanggal ).
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung NO DPA-SKPD: 1.03.1.03.01.15.05.5.2 tanggal 2 Januari 2013.
36. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2013, NOMOR DPA SKPD : 1.03.1.03.01.15.05.5.2 , tanggal 18 Maret 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013, Belanja Langsung NO.DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.05.5.2 , tanggal 16 Oktober 2013.
38. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2014 nomor kegiatan : 1.03.1.03.01.15.07.- Penggatian Jembatan tanggal 11 November 2013.
39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung NO DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.07.5.2 tanggal 2 Januari 2014.
40. Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung NO.DPA-SKPD : 1.03.1.03.01.15.07.5.2, tanggal 10 Maret 2014.
41. 1 (satu) buah laporan Evaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II tahun 2013 oleh Team Leader Konsultan Pengawas CV.AYU DESAIN.
42. Surat Perjanjian Nomor : 04 Tanggal 19- 11- 2013 yang dibuat oleh Notaris INTI SARIWATI,SH.
43. Buku Rekening tabungan Bank mandiri Outlet Dalung atas nama MADE SUDIAWAN Nomor Rekening ; 145-00-0988060-6.

***Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Hj. Arisya Agustina, ST, I Wayan Wenten, A.Md.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari RABU, **tanggal 9 September 2015** oleh kami : **PUTU GDE HARIADI SH, MH** selaku Hakim Ketua, **BESLIN SIHOMBING,SH,MH** selaku Hakim Anggota **dan NURBAYA LUMBAN GAOL, SE.Ak, SH,MH** selaku Hakim Anggota/Hakim Ad Hoc Tipikor, putusan tersebut pada hari ini SELASA, **tanggal 29 September 2015**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN MASTRA,SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **I MADE MUDITA,SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja, dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

(BESLIN SIHOMBING,SH,MH)

(NURBAYA LUMBAN GAOL, SE.Ak.SH,MH)

Hakim Ketua,

(PUTU GDE HARIADI SH, MH)

Panitera Pengganti,

( I NYOMAN MASTRA,SH )

**CATATAN** : dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps. tanggal 29 September 2015, telah lampau, sehingga Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal 7 Oktober 2015.

Panitera Pengganti,

( I NYOMAN MASTRA,SH. )





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Bukti Tambahan dari Penasehat Hukum Terdakwa :**

- T.1. Jaminan Uang Muka belum dicairkan sebesar Rp. 305.975.640 dan jaminan Pelaksanaan Tidak dapat diterima sebesar Rp. 127.487.850 serta denda keterlambatan belum diterima Rp. 157.641.639,00 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api
- T.2. bukti STS Rp. 12.748.985,00 tanggal 02 Januari 2014 . Setoran denda keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api, CV. Arisya Prima Ayu sebesar Rp 2.549.797.000 x  $5/1000 = \text{Rp. } 12.748.985,00$  (dua belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) a.n Made Sudiawan,ST.
- T.3. Bukti STS Rp. 20.000.000 tanggal 7 Agustus 2014. Setoran I (pertama) sebagai tindak lanjut dari temuan BPK atas jaminan Pelaksanaan untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api senilai Rp. 127.487.850 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2013. ( I Made Suitra,BE/PPK).
- T.4. Bukti STS Rp. 50.000.000 tanggal 29 Oktober 2014. Setoran I (pertama) sebagai tindak lanjut dari temuan BPK atas jaminan Uang Muka untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api senilai Rp. 305.975.640 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2013. ( I Made Suitra,BE/PPK)
- T.5. Bukti STS Rp. 255.975.640,00 tanggal 10 Nopember 2014. Setoran II (ke dua ) sebagai tindak lanjut dari temuan BPK atas jaminan Uang Muka untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api senilai Rp. 305.975.640 –Rp. 50.000.000. Rp. 255.975.640,00 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2013( I Made Suitra,BE/PPK)
- T.6. Bukti STS Rp 107.489.850 tanggal 10 Nopember 2014. Setoran II (kedua) sebagai tindak lanjut dari temuan BPK atas jaminan Pelaksanaan untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api senilai Rp. 127.487.850- Rp . 20.000.000 = Rp 107.489.850 pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2013 ( I Made Suitra,BE/PPK)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temuan BPK RI Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.Nomor : 02.C/LHP/XiX .DPS/05/2014 tanggal 28 Mei 2014.

Tahapan penyidikan :

- i. Laporan polisi tanggal 29 September 2014
- ii. Surat Perintah penyidikan tanggal 1 Oktober 2014
- iii. Surat pemberitahuan penyidikan tanggal 1 Oktober 2014.

Permasalahan

7. Terjadi banjir bandang tahun 2012 yang mengakibatkan putusnya 5 buah jembatan di ruas jalan Lemukih – Yeh Ketipat
8. Dana APBD (SILPA) Kabupaten Buleleng tahun 2013 sebesar Rp. 2.630.000.000 . jembatan Pangkung Lebong dengan panjang 15 M dan lebar 5 M , Jembatan Panggung Api panjang 6 M dan Lebar 5 Meter, dan Jembatan Pangkung Api II dengan panjang 10 M lebar 5 meter.
9. Pelelangan 2 kali .pertama tgl 29 Juni 2013 s/d 8 Juli 2013 dan Kedua tanggal 10 Juli 2013 s/d 16 Juli 2013
10. Kontrak Nomor 620/4260/DPUK/2013 tanggal 13 Agustus 2013 selama 135 hari kalender sampai dengan 25 Desember 2013. Sebesar Rp. 2.549.797.000 . Pemenang Kontraktor PT Arisya Prima Ayu, direktur Hj. Arisya Agustina ST, MBA yang telah mempunyai pengalaman pekerjaan peningkatan jalan Sawan- Tamblang-Pakisan –Tamblang Kabupaten Buleleng dengan kontrak Rp. 4.896.140.000 Nomor Kontrak 027.7/KONST-DPU/ULP.Pokja III /2013 tanggal 24 Mei 2013 s/d 150 hari kalender.
11. Sub kontrak tanggal 19 nopember 2013 sebesar Rp. Rp. 1700.000.000 kepada Made Sudiawan ( CV Karya Putra Utama Dalung Badung) karena PT.
12. U M tanggal 11 Desember 2013 Rp. 509.959.400 an. Kontrak Arisya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Termin I 40 % sedang Fisik 45, 13 % sebesar Rp. 815.935.040. tanggal 30 Desember 2013. sedangkan fisik sesungguhnya baru 23, 83 % . jaminan pelaksanaan jatuh tempo 23 Desember 2013. Tidak dapat dicairkan. . kemajuan fisik sebesar 45, 23 % baru dilaksanakan tanggal 20 Mei 2014. dari awal sampai akhir tidak pernah dilakukan opname fisik pekerjaan.
14. PPK terdakwa mengenakan denda keterlambatan selama 5 hari sebesar Rp. 1 %0 Dari 26 Desemberr 2013 s/d 30 Desember 2013, seharusnya denda keterlambatan maksimal 50 hari sesuai perpres 54 tahun 2010 perubahannya Perpres 70 tahun 2012
15. Putus kontrak tanggal 10 Januari 2014 an PPK sebenarnya tidak berhak karena jabatan sudah berakhir tanggal 31 Desember 2013.
16. Akibatnya hilang hak Negara sebesar Rp. 433.465.490 yaitu sisa jaminan uang muka sebesar Rp. 305.975.640 + jaminan pelaksanaan sebesar Rp, 127.489.850 )
17. Temuan kerugian Negara Rp. 699.999.871,46 BPKP SR-860/ PW22/5/2014 tanggal 24 Desember 2014.
- 4 bahwa tidak ada adendum surat perjanjian perihal pembangunan lanjutan jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api I dan II, yang dilakukan oleh Subkon Made Sudiawan, ST dari tanggal berakhirnya kontrak tanggal 25 Desember 2013 atau setelah putus kontrak dengan PT. Arisya Prima Ayu tanggal 10 Januari 2014, sampai dengan tercapainya kemajuan fisik pekerjaan 45,13 % pada bulan Mei 2014;
- 5 bahwa Terdakwa menambahkan sehubungan dengan temuan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD) Kabupaten Buleleng Nomor : 02.C/LHP/XIX.DPS /05/2014, tanggal 28 Mei 2014, ditemukan antara lain jaminan uang muka pembangunan jembatan pangkung Lebong dan pangkung Api I dan II belum dapat dicairkan sebesar Rp. 305.975.640, dan jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 127.489.850,-. Terhadap temuan tersebut Terdakwa telah menindak lanjuti membayar/ menyetorkan melalui rekening Kas Daerah Kab. Buleleng, sehingga jaminan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang muka dan jaminan pelaksanaan sudah dikembalikan secara keseluruhan;

- 6 bahwa Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 305.975.640, Terdakwa setorkan secara bertahap, ke rekening Kas Daerah Kab. Buleleng pada BPD Cab. Singaraja dengan nomor rekening : 014.01.00. 03001-0, yakni

- setoran pertama sebesar Rp.50.000.000,- tanggal 29 Oktober 2014.
- setoran kedua sebesar Rp. 255.975.640, tanggal 10 Nopember 2014.

Sedangkan untuk jaminan pelaksanaan juga disetor secara bertahap kerekening Kas Daerah tersebut yakni :

- Setor pertama sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 7 Agustus 2014.
- Setor kedua sebesar Rp. 107.489.850,- tanggal 10 Nopember 2014;

- 7 Bahwa uang untuk mengembalikan uang jaminan ke kas Daerah kabupaten Buleleng adalah sebanyak Rp. 50.000.000,- diberikan oleh Kepala Dinas PU Kab. Buleleng dan sisanya merupakan uang pribadi Terdakwa;

1. Kontrak lumsum pasal 51 ayat (1) huruf C Kotrak Lumsum merupakan kontrak pengadaan barang dan jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut : © pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai isi kontrak.pasal 51 ayat (2) ©. Kontrak Satuan merupakan kontrak pengadaan barangjasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:c. Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barangjasa.
2. Syarat-syarat khusus kontrak )SSKK) yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Surat perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor 620/4260/DPUK tanggal 13 Agustus 2013 dan Addendum Surat 30 September 2013 dinyatakan antara lain, :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Huruf N : Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara termin. Pembayaran termin pertama adalah setelah kemajuan fisik mencapai 40 %, termin kedua setelah kemajuan fisik mencapai 75 % dan termin ketiga setelah kemajuan fisik 100 % dengan retensi 5 % dikurangi pengembalian uang muka sesuai prosentasi tagihan. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
  4. 1. Laporan Harian, Mingguan
  5. Laporan kemajuan pekerjaan
  6. Back up data
  7. Berita acara pemeriksaan dari PPHP, PPTK/Tim Pengawas.
8. Huruf Q. Pelanggaran terhadap ketentuan pengalihan/atau kontrak